

**TRADISI PERHITUNGAN *DINO PASARAN* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT DESA. KLOTOK KECAMATAN. PLUMPANG
KABUPATEN.TUBAN**

TESIS

OLEH

YUDI ARIANTO

NIM: 13780031



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**TRADISI PERHITUNGAN *DINO PASARAN* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT DESA. KLOTOK KECAMATAN. PLUMPANG
KABUPATEN.TUBAN**

TESIS

OLEH

YUDI ARIANTO

NIM: 13780031



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**TRADISI PERHITUNGAN *DINO PASARAN* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT DESA. KLOTOK KECAMATAN. PLUMPANG
KABUPATEN.TUBAN**

**Diajukan Kepada:
Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum Islam (M.HI)
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

OLEH

**YUDI ARIANTO
NIM: 13780031**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Yudi Arianto
NIM : 13780031
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten. Tuban

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP.196812181999031002

Pembimbing II,



Dr. H. Badruddin, M.HI
NIP.196411272000031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP.196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten. Tuban” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 14 Juni 2016.

Dewan Penguji,




(Dr. H. Fakhruddin, M.HI)
NIP.197408192000031002

Ketua




(Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag)
NIP.196009101989032001

Penguji Utama



(Dr. H. Roibin, M.HI)
NIP.196812181999031002

Anggota



(Dr. H. Badruddin, M.HI)
NIP.196411272000031001

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim



(Prof. Dr. H. Baharuddin, M. Pd.I)
NIP.195612311983031032

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Arianto
 NIM : 13780031
 Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Alamat : Desa. Klotok RT/RW 03/02 Kecamatan. Plumpang
 Kabupaten. Tuban
 Judul Tesis : Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* Dalam Perkawinan
 Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang
 Kabupaten. Tuban

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi/penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 17 Agustus 2016
 Penulis,



YUDI ARIANTO

ABSTRAK

Arianto, Yudi, 2016, (13780031), “*Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Ds. Klotok Kec. Plumpang Kab.Tuban*. Tesis, Program Magister al Ahwal al Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI, dan Dr. H. Badruddin, M.HI

Kata Kunci : Perhitungan *Dino Pasaran*, Antropologi, ‘*Urf*’

Bagi orang Jawa perkawinan tidak hanya sekedar mendeskripsikan penyatuan dua insan dalam bingkai rumah tangga, namun lebih dari itu, perkawinan merupakan ritual manusia dalam kehidupan sosial sebagai bagian dari ekspresi kemanusiaannya, ritual adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa, mereka menjalani dan membangun aktivitas ritual justru untuk menjaga, mereparasi, dan membangun ketahanan sistem sosial yang selama ini telah terbangun. Salah satunya adalah dengan melibatkan proses perhitungan *dino pasaran/petung* kedalam instrumen perkawinan. *Petung* dimaksudkan untuk mencari hari baik yang didasarkan pada *weton* masing-masing calon mempelai, dan sampai saat ini *petung* masih dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat desa Klotok, meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam. Namun nilai-nilai tradisi lokal tetap mempunyai tempat dalam corak kehidupan bermasyarakat.

Fokus utama dalam studi ini adalah untuk mengungkap apa dasar dan motif yang melatarbelakangi masyarakat Desa Klotok dalam mempraktekkan tradisi perhitungan *dino pasaran* untuk mencari hari baik perkawinan, dan bagaimanakah hukum Islam memandang tradisi tersebut? Tujuan studi ini adalah mendeskripsikan dan memahami dialektika yang terjadi pada perhitungan *dino pasaran* dalam praktek perkawinan masyarakat Desa Klotok. Untuk mengkonstruksi jawaban dari pertanyaan tersebut, teori yang dibangun adalah teori antropologi simbolik interpretatif, yang dipadukan dengan teori ‘*Urf*’, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen.

Dengan metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa *pertama*, praktek perhitungan *dino pasaran/petung* Jawa sebagai representasi kebudayaan Jawa tidak hanya menjadi sebuah identitas bagi masyarakat melainkan juga ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial, yang pada realitasnya didasari oleh tiga motif, 1) Keselamatan, 2) psikologis dan, 3) pelestarian tradisi. Dalam kajian antropologi pemberian makna dan arti dalam sistem *petung* tidak dimaksudkan untuk mendahului takdir dan kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup dan mencari keselamatan dalam perkawinan, itulah makna yang dapat ditangkap dari penggunaan konsep perhitungan *dino pasaran*. *Kedua*, *petung*/perhitungan *dino pasaran* untuk mencari hari baik perkawinan yang ada di desa Klotok termasuk dalam kategori ‘*Urf Ṣaḥīḥ*’ yang boleh untuk dijalankan karena sejalan dengan prinsip agama yang tercover dalam maksud pensyari’atan konsep ‘*urf*’.

ABSTRACT

Arianto, Yudi, 2016, (13780031), "The Tradition of the Calculation of Dino Pasaran in Marriage Society Klotok Village Plumpang Subdistrict Tuban Regency, Thesis, Masters Program in al Ahwal al Syakhshiyah Islamic State University Graduate School of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Roibin, M.HI, and Dr. H.Badrudin, M.HI.

Keywords: *Dino Pasaran, Anthropology, 'Urf*

For Javanese people marriage is not only describe the Union of two people in the frame of a household, but more than that a marriage is a human ritual in social life as part of the human expressions, ritual is aspect that can not be separated from the life of Javanese, they undergo a ritual activity just to keep, refit, and construct endurance social system that constructed. one of them is by involving the process of calculation of *dino pasaran/petung* into instruments of marriage. *Petung* intended to find good day based on the *weton* each prospective brides, and up to now *petung* still practiced by majority of the Klotok village, although the majority of them Muslim society. However the values of local tradition still has a place in the pattern of society life.

The main focus in this study is to uncover what the basic and motive which aspects influenced Klotok village society in practicing the tradition of the calculation of the dino pasaran to find for good day marriages, and how Islamic law looks the tradition? The purpose of this study is to describe and understand the dialectic which occurred in the calculation of the *dino pasaran* in practice marriage Klotok village society. To construct the answer from this question, theory used is the theory of symbolic anthropology interpretive, integrated with the theory of 'Urf, this study uses approachment descriptive qualitative with interactive technique that consists of three main principles, namely, the reduction of the data, the presentation of the data and the withdrawal of the conclusion. Method of data collection will be observed techniques directly, in-depth interviews, and the reading of the document.

With the methods and approaches, this study finds that the *first conclusion*, the practice of *dino pasaran/petung* Java as a representation of Javanese culture has not only become an identity for the society but also aimed at getting socially legality, which in reality was based on three motifs, 1) Salvation, 2), Psychological, and 3) Preservation of tradition. In the study of anthropology of granting meaning and meaning of *petung* system is not intended to precede the destiny and the will of God, but rather as an effort to be more cautious in life and seeking safety in marriage, it's the meaning that can be concluded from the use of the concept of calculation of *dino pasaran*. *Second conclusion*, the calculation of *petung/dino pasaran* to find good day marriage in the Klotok village is included in the category '*Urf Ṣaḥīḥ*' allowed to run because it is in line with the principles of the religion of the covered in the meaning of rules of the concept of 'urf.

مستخلص البحث

أريانتو، يودي، 2016، (13780031)، "التقليد لحساب "دينو فاساران" في الزواج المجتمع . كلوتوك. بلومبانج توبان" رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: 1) الدكتورالحاج رويين الماجستير 2) الدكتورالحاج بدر الدين الماجستير

الكلمات المفتاحية: حسابات دينو فاساران، الأنثروبولوجيا، العرف

للناس الجاوية الزواج هو ليس لوصف اتحاد شخصين في إطار الأسرة معيشية فقط، ولكن أكثر من ذلك، الزواج هو أحد طقوس بشرية في الحياة الاجتماعية كجزء من التعبير الإنساني، والطقوس هو الجانب الذي لا يمكن فصله عن حياة الجاوية، وهم يخضعون وينون هذا الطقوس لحفاظ وتجديد وبناء المرونة في النظم الاجتماعية التي كان قد بني. احدها بإشراك عملية حساب دينو فاساران/بيتونج إلى أداة الزواج. بيتونج يقصد لطلب يوم جيد بناء على يوم الميلاد كل العرائس المحتملين، وحتى الآن ما زالت بيتونج يؤدى لأغلبية الإجتماعية المجتمع كلوتوك، ولو كان أكثرهم مسلما. ولكن مازال درجات التقليدية مكانا في حياة المجتمع.

التركيز الرئيسي في هذه الدراسة هو الكشف عن ما هي الأساس والقصد الخلفي المجتمع قرية كلوتوك في تدرج تقليد دينو فاساران لطلب يوم الزواج الجيدة، وكيف ترى الشريعة الإسلامية في التقليد؟ والغرض عن هذه الدراسة هو تصوير وفهم العلاقة الجدلية التي وقعت في حساب دينو فاساران في تدرج الزواج مجتمع قرية كلوتوك. لتنشئ الإجابة عن هذا السؤال ، هي نظرية التي بنيت عن نظرية الأنثروبولوجيا سيمبوليك اينترفريتايف ، مع نظرية عرف. تستخدم هذه الدراسة النهج النوعي مع الأسلوب التفاعلي الذي يكون من ثلاثة مبادئ رئيسية، هي: الحد البيانات، وعرض البيانات والانسحاب لإستنتاج. أسلوب اجتماع البيانات يتم عن طريق تقنيات المراقبة المباشرة والمقابلات المتعمقة، وقراءة الوثيقة.

ومن ثم، هذه الدراسة يرى الأولى، تدرج دينو فاساران \بيتونج جوى كتمثيل للثقافة الجاوية ليست شخصية فقط وإنما تهدف أيضا لحصول الشرعية إجتماعية، التي تستند إلى ثلاث زخارف، 1) السلامة، 2) النفسية ، 3) ، الحفاظ على التقليد . والبحث في دراسة الأنثروبولوجيا إعطاء معنى في نظام بيتونج ليس المقصود لاستباق قضاء الله وقدرته، ولكن كان محاولة واختياطا في الحياة ويطلب الأمان في الزواج، وهذا هو المعنى الذي يمكن الحصول عليها من استخدام هذه الفكرة لحساب دينو فاساران. ثانيا، حساب بيتونج/دينو فاساران لطلب يوم الزواج الجيد في قرية كلوتوك العرف الصحيح المسموح بتشغيلها لأنها تتماشى مع مبادئ الدين في معنى نظام تشريع العرف.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rizki, taufik serta hidayat-Nya. *Shalawāt* serta *salām* senantiasa terhaturkan keharibaan baginda Rasūllullāh Muḥammad SAW, Keluarga, dan para *Ṣahābat raḍīya Allāhu ‘anhum wa raḍū ‘anh*.

Terimakasih tak terhingga kepada segenap Dosen atas tetesan mutiara-mutiara kebijaksanaan dan bimbingannya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Kepada kedua orang tua, atas segala dukungan, doa serta kasih sayangnya, penulis ucapkan *rabbī igfir lī wa liwalidayya wa irḥamhumā kamā rabbayāni ṣhaghira*. Kepada Istri dan anakku yang selalu memberikan dukungan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan dari lubuk hati yang terdalam penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselesaikannya karya tesis dengan judul “Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten.Tuban” ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M. Pd.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sejak ide penulisan judul hingga tesis ini selesai;
5. Dr. H. Badruddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan, dan saran-sarannya;
6. Seluruh Dosen Penguji, baik Penguji Sidang Proposal maupun Sidang Ujian Tesis yang telah memberikan saran, koreksi yang konstruktif guna perbaikan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas curahan ilmu-ilmu beliau selama masa studi penulis;
8. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi dan penyusunan tesis;
9. Kedua orang tua penulis Bapak H. Sanaji dan Ibu Hj. Sampuni yang senantiasa mencurahkan perhatian dan dukungan baik moril dan materiil demi kelancaran dan kemudahan studi penulis dan saudaraku Muhammad Hafidzul Asad yang telah memberikan banyak hal dalam hidup;
10. Istri dan Anakku Tercinta, Jazilah, S.Pd.I dan M.Alauddin Ashfa yang dengan sabar memotivasi penulis untuk semangat dalam berkarya.

11. Kepada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan penulis selama penulis menimba ilmu di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman kelas AS^B angkatan 2013, yang semoga kebersamaan kita terus abadi selamanya, M Afif Khoiron yang telah memberikan pinjaman Laptop untuk pengerjaan tesis ini;
12. Kepada seluruh pihak yang belum disebutkan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini, semoga amal kita semua diterima oleh Allah SWT.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari tentunya masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan ke depannya. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 14 Dzulqo'dah 1437
17 Agustus 2016

Penulis

Yudi Arianto

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem pengalihan huruf Arab-Latin (transliterasi) dalam Tesis ini didasarkan pada pedoman penulisan Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the institute of Islamic Studies, Mc Gill University*.

Konsonan:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Th	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Dl	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma menghadap ke atas
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *Alif*, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang (ع)

Vokal Pendek:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
َ	A	ِ	I	ُ	U
كَتَبَ	<i>Kataba</i>	سُئِلَ	<i>Su'ila</i>	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

Vokal Panjang:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
َا	<i>Ā</i>	ِي	<i>Ī</i>	ُو	<i>Ū</i>
قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

Vokal Rangkap (Diftong):

Arab	Latin	Arab	Latin
أَيَّ	<i>Ai</i>	أَوْ	<i>Au</i>
كَيْفَ	<i>Kaifa</i>	حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

Asimilasi:

Arab	Latin	Arab	Latin
الش	<i>Al-Sy</i>	الق	<i>Al-Q</i>
كَيْفَ	<i>Kaifa</i>	حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

Konsonan Rangkap:

Arab	Latin	Arab	Latin
أَحْمَدِيَّة	<i>Aḥmadiyyah</i>	دَلَّ	<i>Dalla</i>

Ta' Marbuṭah:

Arab	Latin	Arab	Latin
جَمَاعَةٌ	<i>Jamā'ah</i>	نِعْمَةُ اللَّهِ	<i>Ni'mat Allah</i>

Kata Dalam Rangkaian Frase Dan Kalimat:

Arab	Latin	Arab	Latin
سَيْفُ اللَّهِ	<i>Saif Allah</i>	شَيْخُ الْإِسْلَامِ	<i>Syaikh al-Islām</i>

Lain-Lain:

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nas*, *Alquran*, *Hadis*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
LEMBAR LOGO
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Antropologi	19

1. Pengertian	19
2. Macam-macam Antropologi	20
3. Simbolik Interpretatif: Antropologi Clifford Geertz	
a. Biografi Clifford Geertz	24
b. Teori Simbolik Interpretatif.....	25
B. <i>'urf</i> Sebagai Element Pembentukan Hukum	30
1. Definisi <i>'Urf</i>	30
2. Pembagian <i>'Urf</i>	33
3. Syarat <i>'urf</i>	35
C. Konsep Perhitungan Jawa Untuk Pernikahan	40
D. Pernikahan dalam Islam	47
1. Pengertian Nikah	47
2. Syarat dan Rukun Nikah	50
3. Hikmah dan tujuan Pernikahan	54
E. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Adat Jawa	58
1. Madik	60
2. Nontoni.....	61
3. Peminangan/Lamaran	62
4. Slametan	63
5. Upacara Pasang Tarub	64
6. Upacara Siraman	65
7. Upacara Midodareni.....	67
8. Upacara panggih	68

	9. Upacara Ngunduh Mantu	69
	10. Upacara Selapanan	70
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	72
	B. Kehadiran Peneliti	73
	C. Latar Penelitian	74
	D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	74
	E. Teknik Pengumpulan Data	75
	F. Teknik Analisis Data	76
BAB IV	PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
	A. Motif yang Mendasari Masyarakat Desa. Klotok Kec. Plumpang Kab. Tuban dalam Menjalankan Praktek Perhitungan <i>Dino Pasaran</i> untuk Pernikahan	78
	B. Tradisi <i>perhitungan dino pasaran</i>	89
	1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Klotok	89
	2. Pedoman Perhitungan Dino Pasaran Menurut Masyarakat Desa Klotok.....	97
BAB V	ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN	
	A. Analisis motif yang mendasari masyarakat Desa. Klotok Kec. Plumpang Kab. Tuban menjalankan praktek perhitungan <i>dino</i> <i>pasaran</i> untuk pernikahan dalam kajian antropologi simbolik interpretatif.	112

B. Kajian ‘Urf Terhadap Praktek Perhitungan dino pasaran dalam Masyarakat desa Klotok	125
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	143
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN.....	144



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	150
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	151
Lampiran 3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	152
Lampiran 4 Daftar Informan.....	161
Lampiran 5 Instrumen Penelitian.....	164
Lampiran 6 Pedoman Observasi	165
Lampiran 7 Instrumen Wawancara.....	166
Lampiran 8 Dokumen Pendukung.....	167



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perhitungan *dino pasaran* adalah salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Jawa.¹ Tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari baik pernikahan, mencari hari *na'as/apes*, mengetahui baik dan tidaknya pernikahan berdasar *weton*, patokan mendirikan rumah, ritus untuk memulai usaha, memulai bercocok tanam dan pula untuk mengetahui karakter seseorang berdasar hari kelahiran dan pasaran (*weton*). Adapun fokus penelitian ini mengarah pada perhitungan *dino pasaran* untuk perkawinan, yang dimaksud dengan *dino pasaran* adalah hari kelahiran seseorang atau *weton*, yaitu hari yang terdiri dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan pasaran yang terdiri dari *Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi*.²

Dalam hal perkawinan, kehidupan masyarakat Jawa cenderung bersifat seremonial, mereka selalu ingin meresmikan suatu keadaan melalui upacara. Upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Jawa berkaitan erat dengan siklus kehidupan manusia,³ hal ini dilakukan dalam rangka membereskan suatu keadaan untuk mencapai tujuan,⁴ upacara-upacara ini termasuk adat istiadat yang sifatnya sakral baik mengenai niat, tujuan, bentuk upacara, perlengkapan

¹.Lihat Moh Roqib, *Harmoni Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 35. Yang dimaksud dengan masyarakat Jawa adalah mereka yang secara geografis bertempat tinggal di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan melestarikan kebudayaan Jawa, serta Jawa Timur yang tidak menggunakan bahasa Madura meskipun masih kategori subkultur Jawa.

² Wawancara Mbah Sujono, Klotok, pada 18 Februari 2016.

³.Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 376

⁴.Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 37.

upacara maupun tata laku pelaksanaannya.⁵ Oleh karenanya prosesi ritual dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk upacara sakral yang kental dengan karakteristik kebudayaan Jawa, karena terdapat proses yang panjang untuk mengadakan sebuah pernikahan.

Sebelum melaksanakan ritual pernikahan, mayoritas masyarakat Jawa selalu menggunakan *petung nikah*/perhitungan berdasarkan hari kelahiran masing-masing pasangan, dengan maksud agar pernikahan dapat langgeng dan dijauhkan dari mara bahaya. Tradisi menghitung *dino pasaran* untuk pernikahan merupakan tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang, Tradisi ini masih dipegang teguh dan dipraktekkan mayoritas masyarakat setempat, yaitu masyarakat Desa Klotok yang merupakan lokasi penelitian ini.

Istilah *dino pasaran* memiliki esensi makna sama dengan kata *weton* yaitu hari kelahiran, dalam bahasa Jawa, *weton* berasal dari kata *wetu* berarti keluar atau lahir, kemudian ditambahkan akhiran-*an* untuk mengkonversinya menjadi kata benda, jadi yang dimaksud dengan *weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.⁶ Akan tetapi penggunaan istilah *ngitung dino pasaran* lebih familiar dari pada penggunaan istilah *weton* dalam hal mencari hari baik perkawinan pada lokasi penelitian.

Dari *dino pasaran* tersebut masing-masing mempunyai nilai atau simbol berupa angka-angka, yang dalam istilah Jawa disebut *neptu*, *neptu dino* tersebut yaitu, Ahad: 5, Rabu: 7, Jum'at: 6, Senin: 4, Kamis: 8, Sabtu: 9,

⁵. Harmanto Bratasiswara, *Bauwarna: Adat Tata Cara Jawa*, (Jakarta: Yayasan, 2000), h. 637

⁶.Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, (Jakarta: Bukune, 2009), hlm, 17.

Selasa: 3, dan *neptu pasaran*, Kliwon: 8, Pon: 7 Legi: 5, Wage: 4, Pahing: 9. *neptu dino pasaran* inilah yang menjadi pedoman awal untuk mencari hari yang dianggap paling baik melangsungkan pernikahan. Semua hari memang baik, tetapi bagi orang Jawa ada pilihan hari-hari tertentu yang dipandang lebih baik untuk menyelenggarakan sebuah hajatan. Sehingga pengertian memilih hari baik lebih kepada kesesuaian antara waktu dengan pengguna waktu pada upacara pernikahan.

Sebuah fenomena menarik bahwa, meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam namun nilai-nilai tradisi lokal tetap mempunyai tempat dalam corak kehidupan bermasyarakat, kehadiran Islam tidak secara sporadis mengikis habis tradisi yang ada, justru Islam memberikan keragaman warna pada tradisi yang ada, hal ini dibuktikan dengan *petung* Jawa yang hingga saat ini dipraktikkan masyarakat, *petung* Jawa merupakan sebuah bentuk usaha untuk mencari keselamatan hidup, begitu pedulinya terhadap kehidupan yang aman, tenteram lahir batin, maka para orang tua berusaha memberi makna pada segala peristiwa yang terjadi berdasar kepekaan perasaan dan ketajaman spiritual, pergantian hari, bulan, tahun dan windu pasti mengandung maksud terhadap arti kehidupan.

Sehingga konsep *petung* tidak lain merupakan pola bagi/pedoman yang diyakini kebenarannya dalam usaha memperoleh kebahagiaan bagi masyarakat desa Klotok. Melaksanakan tradisi adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap orang-orang dahulu yakni nenek moyang atau leluhur. Tradisi yang dipraktikkan hari ini tidak lain merupakan praktek masa lalu yang menjadi

kesepakatan para orang tua, pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial.

Di samping itu, penggunaan perhitungan Jawa untuk pernikahan merupakan sebuah tradisi dan kebudayaan Jawa, dimana kebudayaan Jawa adalah salah satu kebudayaan yang berpengaruh penting karena dimiliki sebagian etnis terbesar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Jawa karena mayoritas masyarakat Jawa memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa menjadi menarik karena keberadaan Islam dan budaya Jawa yang cukup dominan pada bangsa Indonesia.⁷

Ajaran Islam selalu terbuka dengan ranah sosial masyarakatnya dan berkaitan erat dengan budaya masyarakat pada zaman dan tempatnya, bahasa al-Quran dengan bahasa Arab merupakan salah satu bukti interpretasi budaya yang diakomodir di dalam Islam. Islam telah membuka diri terhadap kearifan budaya lokal dengan menggunakan bahasa yang sudah melekat pada kaum yang telah mengenal bahasa itu sebelum Islam diturunkan. Sehingga ketika Islam datang tidak serta merta menghapus dan menafikan budaya yang ada ketika itu, akan tetapi lebih bertendensi dalam mengarahkan budaya agar selaras dengan nafas keislaman.

Berbicara tentang perkawinan, tidak sekedar mendeskripsikan penyatuan dua insan dalam sebuah bingkai rumah tangga, namun lebih dari itu perkawinan merupakan ritual manusia dalam kehidupan sosial sebagai bagian

⁷ .Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan "Walisongo"*, Vol 21, No 2, (November, 2013), hlm, 310.

dari ekspresi kemanusiaannya. Ritual merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, masyarakat menjalani dan membangun aktivitas ritual justru untuk menjaga, mereparasi, dan membangun ketahanan sistem sosial yang selama ini telah terbangun. Jadi perkawinan dapat dipandang sebagai ritus pokok dalam kehidupan manusia.

Di dalam Islam sendiri telah diatur sedemikian lengkap segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, baik dalam al Qur'an maupun hadis, misalnya dalam surat *al-Ra'du* (13): 38, Kemudian di tempat lain dalam surat *al-Nisa'* (4): 1, al-Qur'an juga menyatakan bahwa perkawinan akan menimbulkan rasa tenang, kemudian rasa saling cinta dan saling kasih antara suami-istri, orang tua dengan anak dan seluruh anggota keluarga, seperti yang tercantum dalam surat *al-Rum* (30): 21. Kemudian hal yang bersifat teknis dijabarkan dalam beberapa literatur fiqh, yang tercover pada *fiqh munakahat*.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 disebutkan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Substansi dari sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), yang kemudian dibantu dengan tujuan-tujuan lain: (1) reproduksi (penerusan generasi), (2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (3) menjaga kehormatan, dan (4) ibadah.⁹

⁸.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁹.Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm, 38.

Setidaknya umat Islam dalam memandang ajaran Islam terpetakkan menjadi dua pandangan yakni pemahaan tradisional tekstual dan rasional kontekstual. Pertama, hanya melihat bunyi teksnya saja, sedangkan yang kedua selain teks juga aspek eksternal (konteks sosio-historis dan sosio kulturalnya).¹⁰ Kalangan tradisional tekstualis cenderung melakukan kritik pedas dan tidak ramah terhadap budaya lokal, karena ideologi yang diusungnya adalah *al-rujū' ila al-Qur'ān wa al-Sunnah*, kembali kepada al-Qur'an dan sunah rasul, dipahami secara tekstualis sehingga dapat memunculkan watak yang eksklusif, radikal dan menakutkan.¹¹ Islam dalam hal ini terkesan statis, jumud dan tidak menerima perubahan, tidak mengadopsi kebudayaan lokal sebagai bagian dari Islam itu sendiri.

Sedangkan kalangan rasional kontekstual menganggap, term pelestarian budaya lokal yang ditunjukkan oleh sikap moderat dan akomodatif terhadap budaya lokal, merupakan implikasi dari penyesuaian antara teks dengan konteks, sehingga Islam tampak berwajah fleksibel dan toleran terhadap kebudayaan yang ada.¹² Hubungan antara Islam dan budaya Jawa dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada satu sisi Islam yang datang dan berkembang di Jawa dipengaruhi oleh kultur atau budaya Jawa. Sementara di sisi lain budaya Jawa semakin diperkaya oleh khazanah Islam.¹³

¹⁰.Amin Syukur, *Aqidah Islam dan Ritus Budaya dalam Umat Islam Jawa; dalam Islam dan Kebudayaan Jawa*, ed. M.Darori Amin (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 295

¹¹.Moh Roqib, *Harmoni Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 26.

¹².Moh Roqib, *Harmoni Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 25

¹³.Dhanu Priyo Prabowo, *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R.Ng. Ranggawarsita*, (Yogyakarta: Narasi, 2003), hlm. 9.

Dengan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan ciri yang khas sebagai budaya yang *sinkretis*, walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik, nyata bahwa di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam. Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing.¹⁴ Antara Islam dan budaya lain berlangsung proses saling mengambil dan saling belajar. Konsekuensi logis dari keterbukaan seperti itu adalah keharusan untuk mendudukan Islam hanya sebagai faktor penghubung antar berbagai budaya lokal, dan melayani semua budaya lokal akan menumbuhkan universalitas pandangan baru tanpa tercabut dari akar kesejarahan masing-masing.¹⁵

Tradisi menghitung *dino pasaran/petung* dipilih dan dijadikan fokus dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan dan alasan. Pertama, tradisi menghitung *dino pasaran* merupakan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat muslim Jawa sebagai tradisi kebudayaan warisan leluhur, sembari tetap menjalankan ajaran agama Islam. Kedua, keberadaan tradisi menghitung *dino pasaran* hingga saat ini masih menjadi wacana kontroversial terutama dalam ranah akademik, pro dan kontra terkait legalitas hukumnya masih menjadi sajian menarik. dan Ketiga, konteks perhitungan *dino pasaran* untuk saat ini tidak dilaksanakan secara ketat seperti pada zaman dahulu, sehingga terdapat pergeseran nilai dan ideologi terhadap

¹⁴.Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan "Walisongo"*, Vol 21, No 2, (November, 2013), hlm, 310.

¹⁵.Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001)

konsep *dino pasaran*, dengan begitu pada dasarnya telah terjadi akulturasi budaya pada konsep *petung* Jawa itu sendiri.

Dengan pertimbangan dan alasan tersebut, menarik untuk melihat secara mendalam bagaimana konsep perhitungan *dino pasaran* dipraktekkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dan apa saja motif yang mendasari masyarakat yang bersangkutan, memasukkan *petung* kedalam salah satu instrumen pernikahan, serta eksistensinya sebagai sebuah tradisi yang menjadi identitas suatu kelompok masyarakat.

Tradisi menghitung *dino pasaran* dalam perkawinan, dijadikan objek kajian, karena tradisi ini dipandang sebagai lahan yang tepat dalam memahami nilai-nilai kebudayaan lokal. Di samping itu, tradisi ini memberikan keunikan tersendiri, keunikan ini disebabkan banyaknya masyarakat masih mempertahankan praktek-praktek kultural tradisional, yang tercermin dalam perhitungan *dino pasaran*, sebagai upaya mendapatkan kelancaran dalam kehidupan, terlebih terkait dengan pernikahan. Meskipun mereka tergolong masyarakat muslim yang taat dalam menjalankan praktek keberagamaan.

Landasan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi *petung dino*/mencari hari baik pernikahan adalah teori antropologi simbolik interpretatif sebagai teori utama (*grand theory*) dengan tokohnya Clifford Geertz.¹⁶ Teori ini dipandang relevan dalam mengurai tradisi

¹⁶.Geertz adalah seorang pakar antropologi Amerika yang memperkenalkan perspektif baru di bidang Antropologi untuk melengkapi beberapa perspektif sebelumnya, yaitu aliran Structural Fungsional yang berkembang di Inggris melalui tokoh-tokohnya, seperti Bronislaw Malinowski dan Redelife Brown. Dan juga aliran Evolusionis yang berkembang lebih dahulu sebelum aliran, Struktural-Fungsional memperoleh pengakuan akademis, dengan tokohnya seperti Frazer, Tylor, dan Marert.

yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, untuk memahami pernik-pernik instrumen kebudayaan dalam prosesi pernikahan sebagai suatu identitas kelompok masyarakat. Cara pandang dalam disiplin konsep ini adalah dalam penelitian, seorang peneliti harus berdasarkan apa yang diketahui, dirasakan dan dialami oleh pelaku budaya yang ditelitinya, dengan melihat kenyataan dari sudut pandang pelaku budaya.

Kajian ini penting untuk menampilkan sisi berbeda termasuk pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam *petung* itu sendiri, terutama dilihat dari spektrum faktor yang melatarbelakangi dipraktikkannya tradisi tersebut dikalangan masyarakat setempat. Selain itu, kajian ini penting karena masih minimnya usaha para ahli hukum Islam untuk membuat kategori-kategori analitis antropologis yang bermanfaat untuk menjelaskan suatu fenomena, di mana Islam (hukum Islam) bersinggungan dengan entitas tradisi dan budaya.

Teori yang kedua, penulis menggunakan analisis '*urf*' untuk mengetahui legalitas tradisi *petung* dalam deretan hukum Islam, apakah Islam sebagai sebuah agama bersikap toleran terhadap tradisi tersebut ataukah justru sebaliknya, dalam arti tidak termasuk bagian dari aspek yang legal, sehingga keberadaannya justru mengancam praktek keislaman seorang muslim dari sisi akidah.

B. Fokus Penelitian

1. Aspek apakah yang melatarbelakangi masyarakat desa. Klotok kecamatan. Plumpang kabupaten. Tuban dalam mempraktekkan tradisi perhitungan *dino pasaran* untuk pernikahan?
2. Bagaimanakah tinjauan 'urf terhadap praktek perhitungan *dino pasaran* di desa. Klotok kecamatan. Plumpang kabupaten. Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan Tesis ini adalah:

1. Untuk mengungkap aspek yang melatarbelakangi masyarakat desa. Klotok kecamatan. Plumpang kabupaten. Tuban dalam penggunaan praktek perhitungan Jawa ketika akan melangsungkan pernikahan.
2. Untuk mengetahui tinjauan 'Urf terhadap praktik perhitungan *dino pasaran* dalam pernikahan di desa. Klotok kecamatan. Plumpang kabupaten. Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sumbangan secara teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, terutama bidang hukum keluarga Islam. Dan dapat memberikan informasi serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga Islam pada khususnya,

terutama yang berkaitan dengan *petung* Jawa sebagai sebuah tradisi yang masuk dalam instrumen pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat desa. Klotok kecamatan. Plumpang kabupaten. Tuban pada khususnya dan masyarakat muslim umumnya serta para pembaca untuk memahami eksistensi *petung* Jawa terkait dengan pernikahan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian yang telah ada, belum ditemukan adanya penelitian yang secara komprehensif membahas tradisi perhitungan *dino pasaran* dalam pernikahan masyarakat Jawa, walaupun demikian dalam pembahasan ini akan ditampilkan beberapa penelitian yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini, keterkaitan ini lebih bercorak parsial dan tidak menyeluruh, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang berjudul “Islam, Tradisi dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu di Bayan)”, yang dikaji oleh Akhmad Masruri Yasin, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010.

Dalam penelitian ini dibahas relasi antara Islam, tradisi dan modernitas dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak *wetu telu* di pulau Lombok bagian Barat. Masyarakat Sasak *wetu telu* merupakan komunitas yang sampai hari ini mengaku beragama Islam dan menerapkan tradisi leluhur

secara ketat, juga pada batas-batas tertentu menerima modernitas sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan mereka. dalam studi ini ditampilkan bagaimana potret ketiga entitas tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan *pertama*, dari sudut pandang literal-formal, interaksi dialektis antara Islam, tradisi dan modernitas dalam perkawinan masyarakat Sasak *wetu telu* mengalami ketegangan-ketegangan (*tension*) atau konflik satu dengan yang lain. Konflik ini terlihat jelas terutama ketika mempertemukan idiom-idiom adat dengan idiom-idiom agama Islam serta idiom modernisme. Misalnya antara idiom *merariq* (melarikan diri) dengan *khitbah* (lamaran), *ajikrama* dengan *mahar*, *metikah buak lequq* dengan *akad* pernikahan.

Namun kalau dilihat dari sudut pandang substansi-filosofis, relasi antara ketiga entitas tersebut dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak *wetu telu*, pada dasarnya tidak mengalami pertentangan atau konflik satu sama lain. Ketiga entitas tersebut dapat bertemu dan berdampingan secara damai dalam satu pelaminan yakni perkawinan Sasak *wetu telu*. Terjadi dialog yang bersifat kritis-interaktif dan akomodatif-akulturatif antara ketiga kekuatan tersebut, sehingga menghasilkan sebuah rumusan ideal atau *lokal genius* yang kemudian disebut dengan adat *luwirgama*.

Kedua, untuk mempertemukan tiga kekuatan tersebut dalam praktek perkawinan (*merarik*), masyarakat Sasak *wetu telu* berusaha menempatkan ketiganya pada posisi yang tepat dan mengakomodasinya secara

proporsional. Cara ini kemudian menciptakan sebuah *equilibrium* yang pada akhirnya berbuah harmoni dalam kehidupan masyarakat Sasak *wetu telu*.

2. Penelitian yang berjudul, “Relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger (di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur)”, yang dikaji oleh Mohamad Ridei, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011.

Dalam penelitian ini dibahas relasi antara Islam dan praktek kebudayaan lokal suku Tengger di kabupaten Probolinggo, di satu sisi budaya lokal dianggap tak lebih sebagai parasit bagi agama, dan karenanya selalu disingkirkan, di saat yang sama, agama pun dianggap sebagai momok bagi budaya lokal yang siap mengancam eksistensinya. Pada masyarakat muslim Tengger hubungan religius berlangsung di antara sesama penduduk yang saling berinteraksi dan berhubungan karena didasari oleh adanya suatu persamaan dalam mencapai tujuan yang mereka sama-sama yakini kebenarannya dan terikat pada suatu kebudayaan yang mereka hasilkan sendiri, dilaksanakan dan ditaati sendiri.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, pola dialektika masyarakat muslim Tengger dengan budaya lokal yang berkembang dijumpai tiga pola dialektika, yang pertama dialektika ritual humanis, kedua dialektika sosio-religius, dan yang terakhir dialektika sosio-ekonomi. Dan didapatkan tiga faktor sosio-antropologis yang melatarbelakangi pola dialektika masyarakat muslim Tengger dengan budaya setempat yaitu yang pertama mitos Tengger

tentang makna tayub dalam upacara *karo*, kedua perilaku keberagamaan kelompok militanisme Islam maupun misionaris Kristen dan pengaruhnya terhadap hubungan Islam dengan kearifan lokal, dan yang ketiga yaitu perkawinan beda agama dalam hubungan sosial keagamaan masyarakat Tengger.

3. Penelitian yang berjudul “Islam dan Budaya Lokal: Studi Etnografi Tentang *Pitungan Boyongan* Rumah Menurut Mbah Miran di dusun Klaci Jombang” yang dikaji oleh Nurul Mujiyah Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016.

Dalam penelitian ini dibahas tentang tradisi penggunaan *petung/numerologi* Jawa yang digunakan untuk pindah rumah, dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan teori antropologi sebagai analisisnya, tidak dibahas bagaimana sistem *petung* ini memasuki ranah pernikahan, namun demikian di dalam penelitian ini juga dikaji bagaimana praktek perhitungan *dino pasaran* yang kemudian memiliki implikasi terhadap pernikahan itu sendiri.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan pandangan mbah Miran, dimana beliau merupakan tokoh kunci dalam penelitian ini, antara Islam dan budaya lokal mempunyai hubungan yang berkesinambungan, *numerologi* merupakan salah satu ikhtiar masyarakat di dunia agar terhindar dari marabahaya, mereka juga mempunyai keyakinan bahwa *numerologi* hanya untuk kehidupan dunia, jika ingin selamat di akhirat maka harus melakukan kewajiban seperti shalat, zakat, dan puasa. Jadi, karena Islam masuk dengan

cara damai maka hubungan Islam dan budaya lokal juga damai. Kebudayaan Jawa ada dibawah payung kebudayaan Islam, hal- hal yang akan terjadi didunia semuanya dikembalikan kepada Allah.

Tabel 1.1. Keterkaitan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Akhmad Masruri Yasin, “ <i>Islam, Tradisi dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu di Bayan)</i> ”, Tahun 2010.	Mengkaji tentang interaksi Islam, Tradisi dan kebudayaan dalam lingkup perkawinan budaya local	<i>Pertama</i> , penelitian ini mengkaji interaksi Islam, Tradisi dan kebudayaan dari sudut pandang literal-formal, substansi-filosofis. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan antropologi dan ‘urf. <i>Kedua</i> , objek penelitian dalam kajian ini adalah terkait praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat Sasak <i>wetu telu</i> . Sedangkan penulis meneliti tradisi yang terkait dengan pernikahan adat Jawa.
2	Mohamad Ridei, <i>Relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger (di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur)</i> , Tahun 2011.	Meneliti Relasi antara Islam dan kebudayaan dari sudut pandang sosio-antropologi	Perbedaan terletak pada objek kajian, dimana dalam penelitian ini lebih terarah pada perilaku keberagamaan masyarakat, sedangkan fokus penelitian yang penulis kaji adalah terkait dengan tradisi <i>petung</i> pernikahan pada masyarakat Jawa.
3	Nurul Mujiyah, <i>Islam Dan Budaya Lokal: Studi Etnografi tentang pitungan boyongan rumah menurut mbah Miran di dusun Klaci Jombang</i> . Tahun 2014.	Membahas tentang perhitungan <i>Dino pasaran</i> adat Jawa dalam seluk beluk perpindahan Rumah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada tradisi penggunaan <i>petung</i> , karena <i>petung</i> dalam penelitian ini digunakan untuk tujuan pindah rumah. di samping lokasi penelitian yang berbeda pula, kerangka teoritik yang

			digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tinjauan hukum Islam secara umum, sehingga analisis yang digunakan kurang tajam, sedangkan penulis menggunakan perspektif kajian 'urf dan antropologi.
--	--	--	---

Kesimpulan dari telaah pustaka di sini adalah, tradisi perhitungan *dino pasaran* dalam perkawinan masyarakat Jawa, berbeda dengan literatur penelitian yang sudah ada, walaupun terdapat persamaan secara parsial, namun celah perbedaannya cukup dominan dibanding kesamaannya. Perbedaan tersebut juga tercover dalam potret tradisi masyarakat desa Klotok yang menjadi lokasi penelitian, dimana tradisi ini sudah ada dalam rentang waktu cukup lama. Selanjutnya titik tekan perbedaan terletak pada pemahaman tentang motif dan dasar penggunaan praktek *petung* itu sendiri oleh masyarakat, dan dengan pendekatan antropologi dapat diketahui instrumen-instrumen apa sajakah yang mendukung eksistensi kebudayaan.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman mengenai judul penelitian ini, maka akan penulis jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah tradisi perhitungan *dino pasaran* dalam perkawinan masyarakat desa. Klotok kecamatan. Plumpang kabupaten. Tuban. Yaitu perhitungan berdasarkan *weton*/hari kelahiran masing-masing calon pengantin, dengan menggunakan cara dan pedoman tertentu yang dilakukan oleh seorang ahli perhitungan Jawa (*dongke*),

untuk mencari hari baik ketika melangsungkan perkawinan, agar mendapatkan keberkahan dan dihindarkan dari mara bahaya sesuai dengan kepercayaan masyarakat sekitar. Dimana hal ini merupakan sebuah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat desa. Klotok kecamatan. Plumpang kabupaten. Tuban.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah karya tulis mempermudah memahami penulisan secara runtut dan sistematis. Berkaitan dengan penulisan penelitian ini maka rancangan sistematisnya adalah terdiri dari enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan, sehingga terbentuklah pembahasan yang detail dan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang konteks penelitian yang mendasari munculnya penelitian ini, fokus penelitian yang bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu dengan tema bahasan yang sama penulis jelaskan pada bagian orisinalitas penelitian, dan terakhir definisi istilah yang memuat penjelasan atas konsep penelitian yang ada dalam judul penelitian.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka tentang pembahasan teori yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian serta kajian deskriptif tentang variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi kajian deskriptif teoritik tentang pernikahan secara umum, Kajian penelitian dalam sudut

pandang antropologi dan konsep *'urf* sebagai metode *istinbath* hukum, serta tinjauan umum tentang pernikahan adat Jawa.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur kegiatan penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian yang ditentukan, yang terdiri dari jenis, pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisa data.

Bab keempat, bagian ini menyajikan deskripsi data setiap variabel penelitian, keadaan monografi, geografi dan keadaan masyarakat yang ada di desa. Klotok kecamatan. Plumpang kabupaten. Tuban, kemudian pemaparan praktek perhitungan *dino pasaran*. Data informan yang diwawancarai, dan hasil wawancara.

Bab kelima, bagian ini berisi review atau mendialogkan temuan penelitian empiris yang relevan dengan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Bab ini merupakan bagian terpenting dari tesis, karena tidak hanya menemukan tetapi juga membahas hasil temuannya sehingga kajiannya menjadi mendalam. Bagian ini berisi tentang analisis hal-hal yang melatarbelakangi tradisi *petung dino* yang ada di desa Klotok, dan bagaimana tradisi tersebut dalam tinjauan antropologi serta hukum Islam (*'urf*).

Bab keenam, sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, sekaligus jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan serta rekomendasi dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Antropologi

1. Pengertian

Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani asal kata *anthropos* berarti manusia, dan *logos* berarti ilmu, dengan demikian secara harfiah antropologi berarti ilmu tentang manusia. Para ahli antropologi sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.¹ Dengan demikian antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya.

Meskipun banyak ilmu yang mempelajari manusia, namun titik tekan antropologi lebih pada:

- a. Masalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial
- b. Masalah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya.
- c. Masalah penyebaran dan terjadinya aneka warna bahasa yang diucapkan oleh manusia diseluruh dunia

¹. William A Haviland, *Antopologi*, Terj. R.G. Soekadijo, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1999). Hlm, 7; Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jilid 1, (Jakarta: Univesitas Indonesia Press, 1987), Hlm,1-2.

- d. Masalah penyebaran, perkembangan dan terjadinya aneka warna dari kebudayaan manusia di seluruh dunia, dan
- e. Masalah dasar-dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi saat ini.²

2. Macam-macam Antropologi

Dalam bagian yang lebih menekankan pada pembedangan secara luas, antropologi dibagi menjadi tiga bidang, yaitu antropologi fisik, antropologi budaya dan antropologi social.³ Antropologi fisik mengkaji tentang keanekaragaman ciri khas fisik manusia dan perkembangannya, ciri fisik itu meliputi warna kulit, ukuran tinggi badan, ukuran tengkorak, otak, badan serta anggota tubuh lainnya, dan juga golongan darah dan sebagainya. Pengelompokan manusia berdasar ciri khas fisik tersebut disebut sebagai ras manusia. Yang dimaksud dengan ras adalah pengelompokan umat manusia secara alamiah yang dapat dibedakan dari kelompok lain yang serupa karena adanya ciri-ciri yang mudah diamati dan yang ditentukan oleh keturunan.⁴ Di dunia ini terdapat beberapa ras manusia, misalnya ras *mongoloid* dengan ciri-ciri fisik khusus, seperti kulit kuning, mata sipit, dan tinggi badan pendek yang mendiami wilayah Cina, Jepang, Korea dan wilayah Tibet, serta beberapa wilayah di Asia Tenggara. Ras *kaukasoid* dengan ciri-ciri fisik kulit putih, mata biru, serta berperawakan tinggi dan besar yang mendiami daratan Eropa. Ras *Negroid* dengan ciri-ciri fisik kulit hitam,

².Koentjaraningrat, *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Press, 1990), hlm, 1.

³.Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 3.

⁴.J Vaan Baal, *Sejarah Teori Antropologi Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm, 11.

berperawakan tinggi besar, dan rambut ikal yang mendiami daratan Afrika, Australia, Papua dan beberapa suku di daratan Polinesia. Terjadinya berbagai kesamaan ras di satu daratan dengan daratan lain, dimungkinkan karena penyebaran manusia. Bidang ini disebut juga dengan *somatologi*.⁵

Antropologi budaya mengkaji manusia dalam dimensi kebudayaan yang dimilikinya baik menyangkut bahasa, tulisan, kesenian, sistem pengetahuan dan totalitas kehidupan manusia. Menurut Haviland,⁶ cabang antropologi budaya ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yakni; *arkeologi*, antropologi *linguistik*, dan *etnologi*. *Arkeologi* adalah cabang antropologi kebudayaan yang mempelajari benda-benda peninggalan lama dengan maksud untuk menggambarkan serta menerangkan perilaku manusia, karena dalam peninggalan-peninggalan lama itulah terpantul ekspresi kebudayaannya, namun demikian terdapat pula para ahli antropologi yang memusatkan perhatiannya kepada benda-benda peninggalan dalam hubungannya dengan masa kini.

Kemudian antropologi *linguistik*. Seperti yang dikatakan Ernest Casirrer,⁷ bahwa manusia adalah mahluk yang paling mahir dalam menggunakan simbol-simbol, sehingga manusia disebut *Homo Symbolicum*. Karena itulah manusia dapat berbahasa, berbicara, melakukan gerakan-gerakan lainnya yang juga banyak dilakukan oleh mahluk-mahluk lain yang serupa dengan manusia. Akan tetapi hanya manusia yang dapat mengembangkan sistem komunikasi lambang/simbol yang begitu kompleks

⁵.Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 4.

⁶.Haviland, *Antropologi*, 12.

⁷.Ernest Cassirer, *An Essay on Man, 6 th printing*, (New Haven, 1951), hlm, 32.

karena manusia memang memiliki kemampuan bernalar. Di sinilah antropologi *linguistik* berperan, ia merupakan deskripsi suatu bahasa (cara membentuk kalimat atau mengubah kata kerja) maupun sejarah bahasa yang digunakan (perkembangan bahasa dan saling mempengaruhi sepanjang waktu). Dari kedua pendekatan ini menghasilkan informasi yang berharga, tidak hanya mengenai cara orang berkomunikasi, akan tetapi juga tentang bagaimana memahami dunia luar. Disinilah melalui studi *linguistik* para ahli antropologi dapat mengetahui lebih baik bagaimana pendapat orang tentang dirinya maupun dunia sekitarnya. Bahkan ahli antropologi *linguistik* dapat memahami masa lampau umat manusia. Melalui penyusunan hubungan genealogi bahasa-bahasa, mempelajari distribusi bahasa-bahasa tersebut, maka dia dapat memperkirakan berapa lama orang-orang yang menggunakan bahasa itu telah tinggal di tempat yang ia tempati.

Sedangkan *etnologi* mengkaji tentang dasar-dasar kebudayaan manusia dari berbagai suku bangsa. *Etnologi* secara kebahasaan berarti ilmu yang mengkaji etnis atau suku bangsa di suatu lokus tertentu. Misalnya, tentang etnis Jawa, Madura dan Bali kemudian bagaimana kebudayaan tersebut dimilikinya.⁸ *etnologi* lebih memusatkan perhatiannya pada kebudayaan-kebudayaan zaman sekarang, dan kajiannya pun terpusat pada perilaku manusianya, sebagaimana yang dapat disaksikan langsung, dialami, serta didiskusikan dengan pendukung kebudayaannya. Dengan demikian *etnologi* ini mirip dengan *arkeologi*, bedanya dalam *etnologi* tentang

⁸.Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, hlm, 4-5.

kekinian yang dialami dalam kehidupan sekarang, sedangkan *arkeologi* tentang kelampauan yang sangat klasik. Oleh karena itu benar ungkapan Kluckhohn (1970) yang mengatakan ahli *etnografi* adalah ahli *arkeologi* yang mengamati *arkeologinya* hidup-hidup. Seorang ahli *etnologi* maupun *etnografi* mesti terjun ke lapangan sereta hidup di tengah-tengah mereka untuk mengamati kehidupan masyarakat yang ditelitinya. Dari penggunaan bahasa mereka dan tradisinya, seorang penulis *etnografi* berusaha menjadi pengamat yang terlibat jauh lebih baik daripada ahli antropologi dibelakang meja atau *armchair anthropologist*.⁹

Antropologi sosial disebut *Generalizing approach* yang mengkaji tentang prinsip-prinsip persamaan di belakang aneka ragam masyarakat dan kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia di dunia. Antropologi sosial, sebagaimana rancangan C.Kluckhohn mengkaji tujuh unsur budaya universal atau *cultural universals*, yakni sistem pengetahuan, sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem sosial, sistem religi, sistem kesenian, dan sistem bahasa.¹⁰ Melalui *Generalizing approach* ini, akhirnya bisa berkembang melalui macam sub bidang di dalam antropologi, misalnya antropologi ekonomi, antropologi politik dan antropologi agama.¹¹

⁹ .William A Haviland, *Antopologi*, Terj. R.G. Soekadijo, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1999). Hlm, 17.

¹⁰ .Koentjaraningrat. *Pokok-Pokok Antropologi*, hlm, 5.

¹¹ .Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, hlm, 5.

3. Simbolik Interpretatif: Antropologi Clifford Geertz

a. Biografi Clifford Geertz

Clifford Geertz lahir di San Fransisco, California tahun 1926 dan meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006 dalam usia 80 tahun. Setelah menyelesaikan SMA, ia mempelajari filsafat hingga mendapat gelar B.A. tahun 1950 dari Antioch College di Ohio. Selanjutnya ia melanjutkan studi antropologi di Harvard University, disinilah ia banyak dituntut kerja lapangan sebagai landasan bagi konstruksi keilmuannya. Pada tahun kedua bersama-sama dengan istrinya, ia mendapat tugas akademis, untuk mengadakan penelitian masyarakat multi agama di Indonesia (Jawa) selama 2 tahun.

Penelitian inilah yang selanjutnya menghantarkannya hingga menyanggah gelar doktor dari *Harvard's Departemen of Social Relations* tahun 1956.¹² Keberhasilan Clifford Geertz itulah yang mendorongnya melakukan penelitian di Indonesia yang kedua kalinya (Bali). Setelah menyelesaikan kerja lapangannya di Bali tahun 1958, ia diangkat sebagai staf pengajar Universitas California di Berkeley. Untuk selanjutnya pindah ke University of Chicago selama 10 tahun (1960-1970). Pada tahun 1970 M, ia mengabdikan diri sebagai profesor antropologi di *Institut for Advanced Study* di Princeton sampai pada akhir hayatnya tanggal 31 Oktober 2006 M.

¹² .Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion; dari Animisme E.B. Taylor, Materialisme Karl Marx Hingga Antropologi Budaya C. Geertz*, terj. Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam, 2001, hlm. 397

Karya-karyanya meliputi kajian antropologi budaya, agama dan teori sosial, pembangunan pertanian, serta keanekaragaman etnis dan implikasinya pada dunia modern. dia merupakan pelopor pendekatan *interpretif* dalam bidang antropologi. Di antara publikasi karyanya yang menonjol adalah *The Religion of Java* (1960), *Agricultural Involution* (1963), *Islam Observed* (1968), *The Interpretation of Cultures* (1973), *Negara* (1980), dan *Works and Lives* (1980), *Local Knowledge* (1983).

Aliran antropologi yang memperoleh perhatian luas dan menjadi perbincangan hingga akhir-akhir ini ialah perspektif antropologi simbolik interpretatif. Aliran ini dikembangkan oleh Geertz melalui berbagai kajiannya, terutama di Indonesia. Bahkan karena kajiannya tersebut, Geertz memperoleh bintang tanda jasa utama dari pemerintah Indonesia. Lebih dari 40 tahun Geertz memperkenalkan Antropologi Indonesia ke dunia luar.¹³

b. Teori Simbolik Interpretatif

Clifford Geertz adalah pendiri pendekatan interpretatif dalam antropologi, ia mengemukakan bahwa antropologi tidak dapat berangan-angan menjadi ilmu pengetahuan sebagaimana ilmu fisika, dengan hukum dan generalisasi yang didasarkan pada data empiris dan dapat diverifikasi, akan tetapi kajian antropologi harus didasari oleh realitas

¹³. Harun Hussein, *Geertz dan Teori Abangan vs Santri*, dalam harian republika, 23 maret 2002.

konkret dan dari realitas ini dapat ditemukan sebuah makna bukan prediksi yang didasarkan pada data empiris.¹⁴

Di dalam mendefinisikan kebudayaan, ahli antropologi simbolik tampaknya berbeda dengan aliran evolusionis yang mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia atau kelakuan dan hasil kelakuan. Oleh karena itu, dalam perspektif simbolik, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut.¹⁵

Kebudayaan, dengan demikian ialah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya ialah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan yang diperlukannya.¹⁶ Kebudayaan dalam konsepsi ini mengandung dua unsur utama, yaitu sebagai pola bagi tindakan dan pola dari tindakan. Sebagai pola bagi tindakan, kebudayaan ialah seperangkat pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan menciptakan tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan, sedangkan sebagai pola dari

¹⁴.Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 297.

¹⁵.Parsudi Suparlan, *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi*, dalam Mastuhu dan Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Pusjarlit, 1998), hlm, 111.

¹⁶. Parsudi Suparlan, *Kebudayaan dan Agama*, dalam media IKA, no.x, 1986, hlm, 107.

tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai suatu yang nyata adanya atau dalam pengertian lain ialah sebagai wujud tindakan.¹⁷

Secara cukup konsisten, Geertz memberikan pengertian kebudayaan sebagai memiliki dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Sistem kognitif dan sistem makna ialah representasi pola dari atau model of, sedangkan sistem nilai ialah representasi dari pola bagi atau model for. Jika “pola dari” adalah representasi kenyataan sebagaimana wujud nyata kelakuan manusia sehari-hari, maka “pola bagi” ialah representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu contoh yang lebih sederhana adalah upacara keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat merupakan pola dari, sedangkan ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan upacara keagamaan adalah pola bagi atau model untuk.¹⁸

Akan tetapi, kemudian muncul persoalan teoritis, bagaimana menghubungkan antara pola dari dan pola bagi atau sistem kognitif dengan sistem nilai, yaitu kaitan antara bagaimana menerjemahkan sistem pengetahuan dan makna menjadi sistem nilai atau menerjemahkan sistem nilai menjadi sistem pengetahuan dan makna. Oleh karena itu, secara cermat Geertz melihat hal itu terletak pada sistem simbol. Simbolah yang memungkinkan manusia menangkap hubungan dinamik

¹⁷ .Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 91.

¹⁸ .Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm, 7-10.

antara dunia nilai dengan dunia pengetahuan. Jadi, menurut Geertz, kebudayaan pada intinya terdiri dari tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan atau sistem kognitif, sistem nilai atau sistem evaluatif, dan sistem simbol yang memungkinkan pemaknaan atau interpretasi. Adapun titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol ialah yang dinamakan makna (*system of meaning*). Dengan demikian, melalui sistem makna sebagai perantara, sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai dan menerjemahkan nilai menjadi pengetahuan.¹⁹


Dalam hal ini, pengkaji kebudayaan suatu masyarakat mestilah terlibat secara intensif dengan pelaku budaya dalam bentuk melakukan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam, sehingga akan menghasilkan deskripsi rinci (*thick description*). Pengertain mendalam ini hanya akan diperoleh manakala pengkaji kebudayaan memperoleh datanya dari pelaku budaya atau *from the native's point of view*. Oleh karena itu hakikat antropologi adalah terletak pada pandangan para pelaku.

Lebih lanjut hal mendasar bagi kajian antropologi simbolik adalah tentang bagaimana manusia memformulasikan realitas mereka. Membandingkan realitas emik dan etik bukanlah misi antropologi simbolik. Yang diperhatikan bukanlah pandangan masyarakat akurat atau

¹⁹.Ignaz Kleden, *Dari Etnografi ke Etnografi...*, hlm,xv. Dalam Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 93.

tidak akurat dalam pengertian ilmiah, melainkan yang nyata harus dipandang sebagai sebuah kenyataan dan realitas.²⁰

Dalam upacara selamatan misalnya, ada upacara simbol, seperti kemenyan, *kembang telon*, *jajan pasar*, dan *tumpeng* yang semua itu tidak berdiri sendiri tetapi berhimpitan dengan keyakinan-keyakinan pelakunya yang menjelaskan bahwa ada pedoman untuk melakukannya. Pedoman itu kemudian dipahami melalui pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya, kemenyan untuk arwah para leluhur. Do'a dan bau kemenyan diyakini akan sampai kepada arwah leluhur. Untuk sampai pada pemahaman seperti ini maka simbol-simbol itu perlu dilihat dari dimensi pengetahuan dan nilai yang dimiliki oleh pelaku budaya tersebut.²¹ Secara ringkas, antropologi simbolik interpretatif dapat dipahami dalam skema yang penulis rumuskan sebagai berikut:



²⁰.Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 304.

²¹.Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, hlm 13-14

B. 'Urf Sebagai Element Pembentukan Hukum

1. Definisi 'Urf

Dari segi etimologi, *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rīf* (definisi), kata *ma'rūf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan 'urf (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم, او لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه.

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, atau suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.

Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al 'ādah* (kebiasaan) yaitu:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar

Kata *al 'ādah* itu sendiri, disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat, dari penjelasan diatas dapat dipahami *al-'urf* atau *al 'ādah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al 'urf Qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al'urf al fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). 'urf dalam bentuk perbuatan misalnya, prosesi siraman yang terdapat pada upacara pernikahan, demikian juga membagi mahar menjadi hantaran dan maskawin. Sedangkan contoh 'urf dalam

bentuk perkataan misalnya, kalimat -engkau saya kembalikan kepada orangtuamu- dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.²²

Dalam masalah *'urf* 'ulama mendefinisikan terdapat perbedaan tipis dengan istilah *'ādat*:

- a. Pendapat yang menyamakan antara *'urf* dan *'ādat* mendefinisikannya dengan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasannya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, diantaranya adalah 'Abdul Wahab Khalaf. Artinya, penggunaan istilah *'urf* dan *'ādat* tidak mengandung perbedaan signifikan. Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan; *hadzā sābit bi al-'urfī wa al-'ādat* (ketentuan ini berlandaskan *'urf* dan *'ādat*), maka makna yang dimaksud oleh keduanya adalah sama dan hanya bersifat taukid saja.²³
- b. Pendapat yang membedakan antara *'urf* dan *'ādat* dengan:

- 1) Definisi *'Ādat*:

Dilihat secara etimologi, istilah *al-'ādat* terbentuk dari masdar *al-'awd* dan *al-mu'āwadah* yang berarti terjadi pengulang-ulangan, sehingga sudah mendarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya, karenanya dalam idiom arab *'ādat* dianggap sebagai watak kedua pelakunya.²⁴

Adapun secara terminologis para *fuqahā'* mendefinisikan dengan norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-

²².H. Abd Rahman Dahlan, M.A, *Ushul Fiqh*, Cet 1, (Jakarta, Bumi Askara, 2010), hlm 209-210

²³. 'Abd Wahhāb Khalaf, *Terjemah Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani. Cet. I. 2003), hal: 117

²⁴.Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad Al-Burnū, *Al-Wajīz fī 'Īdāḥ al-Qawā'id*, (Riyadl: Maktabah al-Taubah. Cet. III. 1994), hal: 216

ulangan sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat tertentu.²⁵

2) Definisi 'urf

Secara etimologi, kata *al-'urf* terbentuk dari akar kata *al-muta'āraf* yang mempunyai makna saling mengetahui.²⁶

Definisi yang telah ditarjih oleh Ahmad bin 'Alī Sīr al-Mubārakī dalam kitabnya diantara definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh para 'ulama, 'urf diartikan dengan:

ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها, سواء أكان ذلك في جميع العصور أم في عصر معين

Segala sesuatu (ucapan atau perbuatan, baik ataupun jelek menurut syara') yang telah menjadi tradisi mayoritas suatu kelompok, berlaku di seluruh daerah atau sebagian dan baik berlaku di setiap masa atau pada masa tertentu.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara *'ādat* dan 'urf adalah sebagaimana berikut:

- a) Menurut Muhammad Ṣidqī al-Burnū, proses terbentuknya *'ādat* adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus menerus (*al-'awd* dan *al-mu'āwadah*). Ketika pengulangan tersebut sudah tertanam dalam hati setiap orang, maka ia memasuki tahap *al-muta'āraf* dan adat tersebut menjadi 'urf. Secara ilustratif, al-Jurjani menggambarkan bahwa adat adalah

²⁵ 'Abd Wahhāb Khalaf, *Terjemah Ilmu`Usul al-Fiqh*, hlm, 218

²⁶ Aḥmad bin 'Alī Sīr al-Mubārakī, *Al-'urf*, (Riyadh. t.p. 1996), hlm, 35

²⁷ Aḥmad bin 'Alī, *Al-'urf...*, hlm,35

unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, lalu setelah ia diakui oleh mayoritas kelompok dan tertanam dalam hati mereka, barulah ia berubah identitas menjadi *'urf*.²⁸

- b) Tidak mempersoalkan baik atau buruknya kebiasaan, asalkan dilakukan secara kolektif, maka ia sudah kategori *'urf*. Berbeda dengan *'ādat* yang oleh *fuqahā'* diartikan sebagai tradisi secara umum, tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau suatu kelompok. Dengan kata lain, *'ādat* melihat dari aspek pekerjaannya yang dilakukan berulang kali, sedangkan *'urf* melihat dari aspek subyek atau pelaku pekerjaan tersebut yang secara kolektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adat itu lebih umum dari pada *'urf*. Maka setiap *'urf* pasti *'ādat*, dan bukan sebaliknya.²⁹

2. Pembagian *'urf*

Pembagian *'urf* terbagi menjadi tiga tinjauan:

- a. Ditinjau dari segi boleh dijadikannya *'urf* sebagai *ḥujjah*, *'urf* adakalanya *Ṣaḥīḥ* dan *Fāsid*. Pembagian pertama ini, mayoritas ulama menyetujuinya, karena ketika mereka mendefinisikan *'urf*, maka pastilah *'urf ṣaḥīḥ* yang dapat dijadikan *ḥujjah*³⁰.

- 1) *'urf Ṣaḥīḥ* yaitu segala sesuatu yang telah saling diketahui mayoritas masyarakat baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang mendapatkan legitimasi dari *syar'ī* dengan adanya dalil-dalil pendukungnya, atau

²⁸ Muḥammad Ṣidqī, *Al-Wajīz...*, hlm, 216-217

²⁹ 'Ādil bin 'Abd Qādir, *al 'urf*, (Makkah: al Maktabah al Makkiyyah. Cet I. 1997), hlm, 111

³⁰ Aḥmad bin 'Alī, *Al-'urf...*, hlm, 65

yang tidak mendapatkan legitimasi dari *syar'ī* akan tetapi tidak melepaskan segi maslahat dan tidak mengandung *mafsadah*.³¹

2) '*urf Fāsid*, dijelaskan oleh 'Abd. Wahab Khalaf yaitu setiap kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan nas-nas yang telah ada, atau yang mengandung madlarat. Seperti transaksi-transaksi terkini yang telah terjadi yang mengandung unsur riba.³²

b. Ditinjau dari aspek pelakunya, '*urf* terbagi dalam 2 kategori umum yaitu '*urf 'Ām* (budaya global-universal) dan '*urf Khās* (budaya parsial-partikular).

1) '*urf 'Ām* adalah bentuk budaya yang sudah berlaku menyeluruh, dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi ini bersifat lintas batas, lintas cakupan dan lintas zaman. Seperti yang telah terjadi di permasalahan *mu'āmalah* yang tidak asing disebut dengan akad salam (jual beli dengan cara pesanan), walau bertentangan dengan *qiyās* karena tidak adanya barang yang dibeli, akan tetapi sudah menjadi tradisi yang universal maka secara tidak langsung sudah dilegalkan oleh syara'.³³

2) '*urf Khās* adalah sejenis kebiasaan atau tradisi yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak dalam komunitas lain. Tradisi jenis kedua ini bisa berubah dan berbeda disebabkan

³¹ 'Ādil bin 'Abd Qādir, *al 'urf*, hlm, 65-66

³² 'Abd Wahhāb, *Terjemah Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh...*, hlm, 117-118

³³ Muḥammad Ṣidqī, *Al-Wajīz...*, hlm, 220-221

perbedaan waktu dan tempat.³⁴ Seperti pembayaran upah pegawai yang dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan tergantung pada tradisi yang berlaku di suatu kawasan dan golongan tertentu yang akan berbeda dengan tradisi lainnya.

c. Ditinjau dari aspek bentuk tradisi itu sendiri, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *Qawlī* atau *Lafzī* dan *'Amalī* atau *Fi'lī*

- 1) *'urf Qawlī* atau *Lafzī* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain diluar apa yang mereka pahami. Mayoritas ulama menamakan *'urf* ini dengan *'urf mukhaṣiṣ* jika memang *'urf qawlī* bersifat umum atau *'ām* (berlaku universal).³⁵
- 2) *'urf 'Amalī* yaitu setiap pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.³⁶

3. Syarat *'Urf*

Tradisi atau adat istiadat dapat diberlakukan dan mendapat legitimasi syara' jika memenuhi syarat-syarat dibawah ini, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tradisi tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum

(غير محکم);

a. أن يكون العرف مطرداً أو غالباً³⁷

³⁴ Wahbah Zuhailī, *Uṣūl al fiqh al Islamī*, (Damaskus: Dar al Fikr. Cet.I. 1986), hlm, 830

³⁵ Muḥammad Ṣidqī, *Al-Wajīz*, hlm, 224

³⁶ Muḥammad Ṣidqī, *Al-Wajīz*, hlm, 223

“Tradisi tersebut harus bersifat konstan dan mendominasi di daerah tersebut.”

Yang dimaksud dengan *ittirād* disini adalah sifat konstan yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan *gālib* disini berarti parameter yang digunakan adalah asumsi masyarakat mayoritas, dan dikembalikan pada pelaku tradisi atau adat istiadat itu sendiri.³⁸

b. أن يكون العرف عاما

“Tradisi harus berupa ‘*urf* ‘ām (Universal)”.

Dalam syarat kedua ini, para ulama berbeda pendapat:

- 1) Sebagian ulama Ḥanafīyyah (seperti Ibnu Nujaim dan Ibnu ‘Ābidīn) dan sebagian ulama Syāfi’iyyah (seperti Ibnu Hajr al Haitāmī) mensyaratkan ‘*urf* harus bersifat umum, maka ‘*urf khās* menurut mereka tidak dianggap/*gairu mu’tabar*.
- 2) *Jumhūr* Mālikīyyah, sebagian Ḥanafīyyah dan Syāfi’iyyah tidak menganggapnya sebagai syarat, artinya ‘*urf khās* dapat diberlakukan, sebagaimana ‘*urf ahli madinah* yang juga salah satu landasan hukum syara’ walaupun itu adalah ‘*urf khās*.³⁹

Menurut penulis, tidak disyaratkan ‘*urf* harus bersifat ‘ām dikarenakan melihat definisi ‘*urf* yaitu segala sesuatu (ucapan atau perbuatan, baik ataupun jelek menurut syara’) yang telah menjadi tradisi

³⁷ ‘Ādil bin ‘Abd Qādir, *al ‘urf...*, hlm, 218

³⁸ ‘Ādil bin ‘Abd Qādir, *al ‘urf*, hlm, 219

³⁹ Aḥmad bin ‘Alī, *Al-’urf...*, hlm, 93-94

mayoritas suatu kelompok, berlaku di seluruh daerah atau sebagian dan baik berlaku di setiap masa atau pada masa tertentu.

c. ⁴⁰ألا يخالف العرف نصا شرعيا من كتاب أو سنة

“Tradisi yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nas yang ada, baik berupa *al-kitāb* ataupun *al-sunnah*.”

Artinya adat tersebut berupa adat *ṣahīh*, sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nas. Maka bila seluruh isi substansi nas tidak teranulir, maka tidak dinamakan bertentangan dengan nas karena masih terdapat beberapa unsur nas yang tidak tereliminasi.

d. ⁴¹أن يكون العرف موجودا أو قائما عند إنشاء التصرف

“Tradisi yang diakui adalah tradisi yang berlaku saat berlangsungnya *tasaruf*”.

Jika menghendaki menjadikan *‘urf* sebagai hukum dalam suatu masalah, maka harus dapat dipastikan bahwa *‘urf* tersebut yang menguasai/ mendominasi ketika *taṣarruf* itu berlangsung, baik *taṣarruf* itu melalui ucapan ataupun perbuatan. Dikarenakan dengan tidak adanya penjelasan bagi perkara-perkara yang bersifat *‘urfiyyah* akan menimbulkan pergeseran makna dikemudian hari.⁴²

Syarat keempat ini yang kemudian tertuang dalam sebuah kaidah:

⁴⁰ Aḥmad bin ‘Alī, *Al-‘urf...*, hlm, 97

⁴¹ ‘Ādil bin ‘Abd Qādir, *al ‘urf...*, hlm, 225

⁴² Aḥmad bin ‘Alī, *Al-‘urf...*, hlm, 99

العرف الذي تحتمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر اللاحق/لا عبرة⁴³ بالعرف الطارئ .

“*Urf* yang menyangkut masalah lafziyyah maka yang dianggap adalah ‘*urf* yang terdahulu bukanlah ‘*urf* yang baru”.

Semisal ada seseorang mewakafkan tanahnya untuk para ulama, sementara saat prosesi perwakafan, istilah ulama biasanya digunakan – misalnya- untuk menunjuk hanya pada orang-orang yang ahli fiqh. Maka tanah tersebut hanya boleh digunakan orang-orang ahli fiqh sampai kapanpun, walaupun dikemudian hari istilah ulama menjadi umum untuk semua bidang, bukan hanya spesialisasi fiqh saja, dikarenakan ‘*urf* yang berlaku saat *taṣarruf* (yang dalam hal ini perwakafan) *lafaz* ulama hanya dikhususkan pada orang yang ahli fiqh saja.

e. ⁴⁴ألا يعارضه تصريح بخلافه.

“Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat”.

Sebagaimana salah satu kaidah fiqh:

⁴⁵ما يثبت بالعرف بدون ذكرٍ, لا يثبت إذا نُصَّ على خلافه.

"Segala hal yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka tidak dapat dilegalisasi bila dilakukan kebalikannya”.

Semisal ada tradisi pembayaran penyewaan diperbolehkan hanya dengan uang muka dan sisanya dikemudian hari, akan tetapi sang pemilik

⁴³ Jalāluddīn al Ṣuyūṭī, *al ‘Ashbāh wa al Naqā’ir* (t.t, al Haramain. t.th), hlm, 68

⁴⁴ Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista. Cet II. 2006), hlm, 285

⁴⁵ Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh*, hlm, 286

mensyaratkan harus melunasinya di awal transaksi, maka tradisi tersebut tidak berlaku dengan adanya aksi perlawanan.

f. أن يكون العرف مُلزماً⁴⁶

“Tradisi yang berlaku haruslah mempunyai sifat mengikat”

Oleh karena adanya syarat keempat ini, maka muncullah kaidah-kaidah ini:

العادة محكمة⁴⁷

“Adat atau tradisi dapat dijadikan landasan hukum”

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً⁴⁸

“Tradisi yang berlaku, dihukumi sebagaimana syarat”

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم⁴⁹

“Tradisi dikalangan pedagang, dihukumi sebagaimana syarat yang berlaku di kalangan mereka”

Adanya kaidah-kaidah diatas memberi pengertian bahwa dalam suatu tradisi menyimpan sifat atau hukum mengikat, andaikan tidak mempunyai hukum mengikat maka tentunya ia tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Misalnya jika terdapat perselisihan antara kedua mempelai suami istri tentang kadar nafkah yang menjadi hak sang istri, maka bagi sang suami hanya berkewajiban memberinya nafkah sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut dan sang istri harus menerimanya.

⁴⁶ Aḥmad bin ‘Alī, *Al-’urf...*, hlm, 102

⁴⁷ Muḥammad Yāsīn bin ‘Isā al Fadānī, *al Fawā'id al Janniyyah*, (Lebanon, Dar al Fikr, Cet.I, 1997), hal:266

⁴⁸ Muḥammad Ṣidqī, *Al-Wajīz...*, hal: 251

⁴⁹ Muhammad Sidqī, *al wajiz*, hlm 251

C. Konsep Perhitungan Jawa Untuk Pernikahan

Dalam perhitungan Jawa selalu mendasarkan hari yang berjumlah 7 diikuti dengan *pasaran* yang berjumlah 5, tiap hari tentu ada rangkapannya *pasaran*. Masing-masing hari dan *pasaran* mempunyai *neptu*, yaitu nilai dengan angkanya sendiri-sendiri. Adapun perhitungan (*peritung Jawa*) *neptu dina*, *pasaran*, *sasi* dan tahun menurut perhitungan pujangga Jawa adalah sebagai berikut:⁵⁰

Neptu dina: (neptu dina: Jawa)

Ahad *neptune* : 5 Rabu *neptune* : 7 Jum'at *neptune* : 6

Senin *neptune* : 4 Kamis *neptune* : 8 Sabtu *neptune* : 9

Selasa *neptune* : 3

Neptu pasaran :

Kliwon *neptune* : 8 Pon *neptune* : 7

Legi *neptune* : 5 Wage *neptune* : 4

Pahing *neptune* : 9

Neptu Bulan (Neptu sasi : Jawa)

Sura *neptune* : 7 Rejeb *neptune* : 2

Sapar *neptune* : 2 Ruwah *neptune* : 4

Mulud *neptune* : 3 Poso *neptune* : 5

Ba'da Mulud *neptune* : 5 Sawal *neptune* : 7

Jumadil Awal *neptune* : 6 Selo *neptune* : 1

Jumadil Ahir *neptune* : 1 Besar *neptune* : 3

⁵⁰. Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, (dihimpun oleh Ny. Siti woerjan Soemadjah Noeradyo), Cet-II, (Solo: CV. Buana Raya, 2013), hlm, 69-70.

Neptu Tahun (Neptu Windu: Jawa).

Alip neptune : 1

Dal neptune : 4

Ehe neptune : 5

Be' neptune : 2

Jimawal neptune : 3

Wawu neptune : 6

Je' neptune : 7

Jimahir neptune : 3.

Bilamana *neptu dina*, *neptu pasaran*, *neptu bulan* dan *neptu tahun* seorang telah dapat diketahui, maka langkah berikutnya adalah memperhitungkan pengaruh apakah yang timbul dari *neptu* itu terhadap diri seseorang berkaitan dengan hari kelahirannya. Orang Jawa telah membuat catatan-catatan perhitungan perkawinan melalui dari hari kelahiran seseorang (*Wethon*) dengan mempertemukan *neptu*-nya. Dari hasil perhitungan ini di buat catatan ketentuan-ketentuan yang bersifat ketelitian (*titen*) terutama rizki, nasib, atau sakit dan sebagainya. Ada beberapa cara untuk perhitungan perjodohan sebagaimana yang terdapat dalam primbon Lukmanakim Adammakna, yaitu sebagai berikut:

1. Pasatohan Salaki Rabi

Mempertemukan hari kelahiran/*weton* pasangan kedua pengantin. Bila jumlahnya bertemu angka:⁵¹

36 : *becik guyub rukun*

35 : *sedheng, ora tukar padu*

34 : *ala, kerep kesusahan lan kagelan*

33 : *becik banget, samubarang gawe kedaden*

⁵¹. Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, (dihimpun oleh Ny. Siti woerjan Soemadjah Noeradyo), Cet-II, (Solo: CV. Buana Raya, 2013), hlm, 32.

32 : *ala, nemu susah lan kagelan*

31 : *becik banget, samubarang gawe kedaden*

30 : *ala banget, enggal mati salah siji*

29 : *becik rejekine*

28 : *ala , nemu kemlaratan*

27 : *sedheng, lemuntu rejekine*

26 : *ala, tansah kangelan*

25 : *sedheng limintu rizkine*

24 : *Ala, nemubilahi lan kerep kemalingan*

23 : *sedheng limintu rizkine nanging rada kekurangan margo sugih dayoh*

22 : *Ala, nemu loro lan banjur mati*

21 : *Becik sugih anak lan selamat*

20 : *Ala, mati salah siji*

19: *Becik sugih anak lan selamat, becik turun*

18: *Ala, nemu lara banget*

17: *Becik sugih anak lan selamat*

16: *Ala, nemu lara banget banjur mati*

15: *Sedheng ketemu cukup sekabeane*

14: *Ala, kerep suloyo, engal pegatan*

Semisal pengantin laki-laki hari kelahirannya Senin Kliwon, Senin 4, Kliwon 8 = 12. Pengantin perempuan hari kelahirannya Ahad Wage, Ahad 5, Wage 4 = 9. Kemudian dijumlahkan $12 + 9 = 21$ maka ketemu *Becik sugih anak lan selamat*, yang berarti baik.

2. Petung salaki rabi

Hari kelahirannya kedua pengantin, neptu hari dan pasarannya dijumlahkan kemudian dibagi empat, jika sisa:⁵²

1. *Gentho, larang anak*
2. *Gembili, sugih anak*
3. *Sri, sugih rejeki*
4. *Punggel, mati siji*

Semisal hari kelahirannya pengantin pria Jumat Pon neptunya 6 dan 7 = 13. Pengantin wanita Kamis Pahing neptunya, 8 dan 9 = 17. Kemudian dijumlahkan $13 + 17 = 30$ dibagi 4 sisa 2, maka jatuh pada hitungan *Gembili, sugih anak*. Yang berarti baik.

3. Petung Pasatohan Salaki Rabi

Hari kelahirannya kedua pengantin, neptu hari dan pasarannya dijumlahkan kemudian dibagi sembilan, pria sisa berapa dan wanita sisa berapa:⁵³

<i>1 lan 1 becik kinasihan</i>	<i>3 lan 9 sugih rejeki</i>
<i>1 lan 2 becik</i>	<i>4 lan 4 karep lara</i>
<i>1 lan 4 kuat, adoh rejekine</i>	<i>4 lan 5 akeh rencanane</i>
<i>1 lan 5 pegat</i>	<i>4 lan 6 sugeh rejekine</i>
<i>1 lan 6 adoh sandang pangane</i>	<i>4 lan 7 mlarat</i>
<i>1 lan 7 sugeh satru</i>	<i>4 lan 8 akeh pengkalane</i>

⁵². Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, (dihimpun oleh Ny. Siti woerjan Soemadjah Noeradyo), Cet-II, (Solo: CV. Buana Raya, 2013), hlm, 32.

⁵³. Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, (dihimpun oleh Ny. Siti woerjan Soemadjah Noeradyo), Cet-II, (Solo: CV. Buana Raya, 2013), hlm, 33.

<i>1 lan 8 kesurang surang</i>	<i>4 lan 9 kalah siji</i>
<i>1 lan 9 dadi pangauban</i>	<i>5 lan 5 tulus begjane</i>
<i>2 lan 2 slamet, akeh rejekine</i>	<i>5 lan 6 cepak rejekine</i>
<i>2 lan 3 gelis mati siji</i>	<i>5 lan 7 tulus sandang pangane</i>
<i>2 lan 4 akeh godane</i>	<i>5 lan 8 akeh sembekalane</i>
<i>2 lan 5 akeh bilahine</i>	<i>5 lan 9 cepak sandhang pangane</i>
<i>2 lan 6 gelis sugih</i>	<i>6 lan 6 gedhe belaine</i>
<i>2 lan 7 anake akeh mati</i>	<i>6 lan 7 rukun</i>
<i>2 lan 8 cepak rejekine</i>	<i>6 lan 8 suguh satru</i>
<i>2 lan 9 suguh rejekine</i>	<i>6 lan 9 kasurang-surang</i>
<i>3 lan 3 mlarat</i>	<i>7 lan 7 ingikum maring rabine</i>
<i>3 lan 4 akeh bilaine</i>	<i>7 lan 8 nemu bilaine saka awake dewe</i>
<i>3 lan 5 gelis pegat</i>	<i>7 lan 9 tulus polo kramane</i>
<i>3 lan 6 oleh nugraha</i>	<i>8 lan 8 kinasihan deneng wong</i>
<i>3 lan 7 akeh bilahine</i>	<i>8 lan 9 akeh bilahine</i>
<i>3 lan 8 gelis mati siji</i>	<i>9 lan 9 giras rejekine</i>

Semisal hari kelahirannya pengantin pria Jumat Kliwon, neptunya $6 + 8 = 14$ dibagi 9, sisa 5. Hari kelahirannya pengantin wanita Jumat Pahing neptunya $6 + 9 = 15$, dibagi 9, sisa 6. Jadi masing-masing keduanya sisa 5 dan 6 jatuh pada hitungan *cepak rejekine* yang berarti baik.

4. Petung Salaki Rabi

Hari kelahirannya kedua pengantin jika bertemu:⁵⁴

Ahad dan Ahad,	<i>kerep lara</i>	Selasa dan Selasa,	<i>ala</i>
Ahad dan Senin,	<i>sugih lara</i>	Selasa dan Rabu,	<i>sugih</i>
Ahad dan Selasa,	<i>mlarat</i>	Selasa dan Kamis,	<i>sugih</i>
Ahad dan Rabu,	<i>yuwana</i>	Selasa dan Jumat,	<i>pegat</i>
Ahad dan Kamis	<i>padu</i>	Selasa dan Sabtu,	<i>kerep padu</i>
Ahad dan Jumat	<i>yuwana</i>		
Ahad dan Sabtu	<i>mlarat</i>	Rabu dan Rabu.	<i>ala</i>
		Rabu dan Kamis,	<i>yuwana</i>
Senin dan Senin,	<i>ala</i>	Rabu dan Jumat,	<i>yuwana</i>
Senin dan Selasa,	<i>yuwana</i>	Rabu dan Sabtu,	<i>becik</i>
Senin dan Rabu,	<i>anake wadon</i>		
Senin dan Kamis,	<i>diasihi wong</i>	Kamis dan Kamis,	<i>yuwana</i>
Senin dan Jumat,	<i>yuwana</i>	Kamis dan Jumat,	<i>yuwana</i>
Senin dan Sabtu,	<i>berkat</i>	Kamis dan Sabtu,	<i>pegat</i>
Jumat dan Jumat,	<i>mlarat</i>	Sabtu dan Sabtu,	<i>ala</i>
Jumat dan Sabtu,	<i>cilaka</i>		

5. Petung salaki rabi.

*Weton pengantin lanang wadon, neptune dino lan pasaran
kagunggung diuwuwi neptu sasi, tahun lan tanggale. Gunggung kabage 9*

⁵⁴ . Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, (dihimpun oleh Ny. Siti woerjan Soemadjah Noeradyo), Cet-II, (Solo: CV. Buana Raya, 2013), hlm, 33-34.

*turah piro, yen turah: 1-4-7 tiba wali, ala. Turah 2-5-8 tiba pengulu, sedheng. Turah 3-6-9 tibo panganten, iku becik. Pangetunge mengkene:*⁵⁵

Pengantin lanang : Dino Rebo neptu	7
Pasaran Kliwon neptu	8
Sasi Suro neptu	7
Tanggal neptu	20
Tahun Alip neptu	1
Pengantin wadhon : Dino Jumuah neptu	6
Pasaran Pon neptu	7
Sasi Sapar neptu	2
Tanggal neptu	14
Tahun Wawu neptu	6
<hr/>	
Gunggung	78

Jumlahe kebagi 9, turah 6, tiba pengantin. Iku apik.

⁵⁵ . Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, (dihimpun oleh Ny. Siti woerjan Soemadjah Noeradyo), Cet-II, (Solo: CV. Buana Raya, 2013), hlm, 37.

D. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Nikah

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab sering disebut dengan dua kata , yaitu *Nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج), kedua kata itu sering dipakai oleh orang Arab.⁵⁶ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* (*Mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang perempuan dan pria.

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian, jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan pria membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵⁷

- a. Menurut Prof Mahmud Yunus dalam bukunya *Hukum Perkawinan Dalam Islam* nikah itu artinya hubungan seksual (bersetubuh).⁵⁸
- b. Prof Dr Hazairin S.H dalam bukunya *HukumKekeluargaan Nasional Indonesia* mengatakan inti perkawinan adalah hubungan seksual, menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil *tamsil* bila tidak ada hubungan seksual suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁵⁹
- c. Dikemukakan oleh al Mahalliy

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet ke 1, (Jakarta, Penada Media, 2006), hlm 35.

⁵⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hlm 1.

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, al Hidayah, 1964), hlm 1.

⁵⁹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Tintamas, 1961), hlm 6.

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويج .

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.⁶⁰

- d. Dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa dalam pengertian fiqih. Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu.⁶¹

Dalam KHI pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶² Sedang menurut UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan diatas ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian yang dimaksudkan disini lebih kepada perjanjian dalam

⁶⁰.Jalal al Dien Al Mahalliy, *Syarh al Muhadzab*, (Beirut: Dar al Fikr, 1996), hlm 206.

⁶¹ Ensiklopedi Islam, cet ke 1, (Jakarta: Ikhtiar Bari Vanhoeve, 1993), hlm 36.

⁶² Tim Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm 166.

⁶³ Tim Depag RI, *Kompilasi HUKUM Islam*, hlm 117.

pernikahan, perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan suci.⁶⁴

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangannya bagi manusia, untuk itu Allah melalui utusanNya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam al Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁶⁵

Adapun dasar pernikahan dalam Islam adalah firman Allah diantaranya adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁶⁶

Islam dalam persoalan pernikahan mengaturnya secara terperinci, demikian merupakan sebuah perhatian besar dalam membina kesejahteraan dalam keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu

⁶⁴ Moh Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (UIN Malang Press, 2008), hlm 55.

⁶⁵ QS. Ad Dzariyat (51):49.

⁶⁶ QS. An Nur (24): 32.

perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang mempunyai kemampuan.⁶⁷ Seperti dinyatakan dalam Hadits Nabi:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Wahai para pemuda siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan menjadi perisai (dalam mengekang syahwat).⁶⁸

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan, menurut jumhur ulama hukum asal pernikahan adalah wajib hukumnya.⁶⁹ Sedangkan *Syafi'iyah* mengatakan bahwa asal hukum perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan.⁷⁰

2. Syarat dan rukun Nikah

a. Pengertian Rukun Dan Syarat

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudlu' dan takbirotul ihrom untuk sholat.⁷¹ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

⁶⁷ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, cet ke 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1995), hlm 45.

⁶⁸ Al-Imām Abū 'Abdillāh Muhammad Ibnu Ismā'īl Ibn al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Mughīrī al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 1, (Beirut Libanon: Dār al Fikr, 1401 H/1981 M), hlm 132.

⁶⁹ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyatul Muḥtad, I*, (Dār al Kitāb al Islamiyah, tth), hlm 2.

⁷⁰ Abdurrohman Al Jazīri, *al-Fiqhi 'ala Madzahibil Arba'ah*, IV, (Beirut, Dar al Fikr, 1989), hlm 8.

⁷¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Juz 1 (Cet. I; Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm 9.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.⁷² Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

b. Rukun Nikah

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas:⁷³

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada wali atau wakilnya yang akan menikahnya berdasarkan sabda Nabi SAW:

إمامرة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرج الأربعة إلا النساء)

Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

Dalam hadits lain Nabi bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدار القطنى)

Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.

- 3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه احمد)

⁷².Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, hlm 9.

⁷³.Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Cet I; Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), 64-68. Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Cet III; Jakarta: Kencana, 2008),hlm, 46.

- 4) Sighat akad nikah, yaitu *ijāb qābūl* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun Tentang jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu: Wali dari pihak perempuan, mahar/Maskawin, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan *sighat* akad nikah. Sedangkan imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu: Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan *sighat* akad nikah.⁷⁴

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijāb* dan *qābūl* Saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain, rukun nikah itu ada empat yaitu: *Sighat*, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dan wali dari pihak perempuan.⁷⁵ Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti yang terlihat di bawah ini.

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi

⁷⁴ .Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, hlm, 72.

⁷⁵ .Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*, Juz VII, (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr 1989), hlm, 36.

d) Dilakukan dengan sighth tertentu.⁷⁶

c. Syarat Nikah

Syarat-syarat Nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁷⁷

Saksi yang menghadiri akad haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hanbali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.⁷⁸

Ada yang berpendapat syarat-syarat saksi adalah berakal/bukan orang gila, baligh/bukan anak-anak, merdeka/bukan budak, Islam dan kedua orang saksi itu mendengar.⁷⁹ Dengan adanya saksi bertujuan

⁷⁶ .Zakiah Darajat (et al), *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm, 38.

⁷⁷ Sayyid as Sabiq, *fiqh as Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), hlm 48.

⁷⁸ Zakiah Daradjat, (et al), *Ilmu Fiqh*, hlm 83.

⁷⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, hlm, 64

untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi.

3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Islam menganjurkan dan menggalakkan perkawinan maksudnya tiada lain karna banyaknya sisi positif yang terkandung di dalamnya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat, bahkan untuk seluruh manusia. Oleh karenanya anjuran untuk menikah bagi manusia ini tidak terlepas dari adanya hikmah dan tujuan.⁸⁰

a. Hikmah perkawinan adalah:

- 1) Naluri seksual adalah naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari penyaluran, dan jika itu jalannya tersumbat dan tidak terpuaskan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah yang akan menyeretnya pada penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan.⁸¹ Maka perkawinan merupakan cara yang paling baik, dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan meyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi, nafsu kelamin dapat dikendalikan hingga pandangan mata dan hasrat keinginan dapat dipenuhi dengan hal yang halal. Inilah yang diisyartkan oleh Allah dalam firmanNya:

⁸⁰ Zakiah Daradjat, (et al), *Ilmu Fiqh*, hlm 83.

⁸¹ Sayyid as Sabiq, *fiqh as Sunnah*, hlm 10.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸²

- 2) Perkawinan adalah cara terbaik untuk berkembang biak, serta berlangsungnya kehidupan dan terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat dipentingkan oleh agama Islam .
- 3) Perkawinan adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan naluri keibuan dan naluri kebabakan.
- 4) Dapat membangun keluarga bersama, dengan mengingat fungsi masing-masing, sehingga kehidupan keluarga menjadi sehat dan kuat.

b. Tujuan Perkawinan

- 1) Melaksanakan perintah Allah SWT dan rasul SAW

Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁸³

⁸² QS. Ar Rum (30): 21.

⁸³ QS. An Nur (24): 32.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a) Islam membenci umatnya yang membujang atau menggadis, sampai dia meninggal dunia.
 - b) Islam membenci laki-laki dan perempuan yang duda dan janda sampai meninggal dunia.
 - c) Family yang bersangkutan seharusnya mendorong mereka supaya kawin dinkalau perlu diberikan sumbangan moril dan materiil, sehingga tidak seorangpun dari umat Islam yang tidak berkeluarga waktu meninggal dunia.
 - d) Pernikahan bukan hanya menolong menyalurkan nafsu seksual secara halal, tapi juga meringankan penderitaan ekonomi mereka menutup kemungkinan melacur, dan termasuk ibadah karena dianjurkan agar bekreluarga dalam Islam.⁸⁴
- 2) Menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan sehat.firman Allah

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥٤﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٥٥﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Manusia dalam hidupnya memerlukan ketentraman dan ketenangan hidup, ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan ketenangan dan ketentraman anggota-anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah, Wali Nikah dan Pesta Kawin* (tarj), Kahar Masyhur, VII, (Jakarta, Kalam Mulia, 1990), 4.

yang merupakan bagian dari masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman masyarakat, ketenangan dan ketentraman masyarakat tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

- 3) Menjaga nasab agar tetap sehat dan bersih.
- 4) Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh ketentraman dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.⁸⁵

Dengan demikian tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah.

Ada beberapa tujuan yang biasanya melekat dalam setiap pernikahan yaitu 1) menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, 2) mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta, kasih dan 3) memperoleh keturunan yang sah.

⁸⁵ Q74.

Dari rumusan di atas imam Al Ghozali membagi tujuan pernikahan dalam lima hal: 1) memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia, 2) memenuhi tuntutan naluriyah hidup manusia, 3) memelihara manusia dari kerusakan dan kejahatan, 4) membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis dari masyarakat yang besar diatas kecintaan dan kasih sayang dan, 5) menumbuhkan kesungguhan mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar tanggung jawab.⁸⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Adat Jawa

Dalam pernikahan adat Jawa dikenal istilah *bibit*, *bobot* dan *bebet*, istilah ini muncul ketika akan mencari jodoh, untuk mengetahui *bibit*, *bobot* dan *bebet* yang digunakan sebagai ukuran dalam memilih jodoh, pihak keluarga mempelai akan melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap orang yang dituju. Apabila dalam proses ini ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan maka seringkali hal ini menjadi penyebab kegagalan dalam proses perjodohan tersebut.

Bibit dapat diartikan sebagai asal-usul, sedangkan asal-usul yang dimaksudkan adalah asal-usul calon mempelai yang akan dijodohkan. Dengan demikian *bibit* dalam hal ini merupakan ukuran persyaratan bagi calon mempelai yang dapat dilihat dari mana asalnya, keturunan siapa, dari keluarga

⁸⁶.Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (tp: PT Huda karya Agung,1986), hlm 37.

bagaimana, kualitas keimanannya bagaimana, dan dari sisi sehat jasmani rohani.⁸⁷

Bobot, syarat ini merupakan model seleksi kualitas calon mempelai, terutama calon mempelai pria disebabkan adanya anggapan bahagia atau tidaknya istri sangat dipengaruhi oleh suaminya. Yang menjadi dasar kriteria *bobot* ini adalah bidang pendidikan serta status sosial ekonomi, semakin tinggi pendidikan serta status sosial ekonomi calon mempelai pria, maka dianggap akan membuat keluarga semakin bahagia.⁸⁸

Yang ketiga adalah *bebet*, jika *bobot* merupakan model seleksi kualitas calon mempelai pria, maka *bebet* ini merupakan model seleksi kualitas bagi orang tua calon mempelai. Pertimbangan ini menyangkut bagaimana perilaku orang tua calon mempelai dan bagaimana hubungan interaksi dengan masyarakat sekitar, hal ini berdasar bahwa anak adalah produk keluarga, apabila proses sosialisasi nilai yang terjadi dalam keluarga tidak cacat maka anak akan mempunyai masa depan yang baik. Sedangkan proses sosialisasi nilai itu akan sangat dipengaruhi orang tua dalam keluarga. Dengan melihat orang tuanya, maka akan diketahui pula kualitas anaknya.⁸⁹

Tampaknya pola ideal sebagai ukuran demi harmonisnya keluarga yang akan diciptakan, senantiasa akan tetap dipegang teguh oleh orang Jawa, sekalipun pada masa sekarang ini norma-norma tersebut cenderung bergeser. Kendatipun tidak seluruhnya, sebagai contoh tentang *bobot*, tentang kekayaan agaknya tidak lagi menjadi persyaratan mutlak yang harus dijumpai, akan

⁸⁷ .Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 5.

⁸⁸ .Ibid., hlm. 6.

⁸⁹ .Ibid

tetapi persyaratan dibidang pendidikan masih menjadi acuan ataupun sebaliknya. Sehingga dapat disederhanakan *bobot* merupakan kriteria tentang kecukupan sarana berkeluarga, *bibit* kriteria tentang kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan *bebet* persyaratan tentang budi pekerti.

Secara berurutan prosesi pernikahan adat Jawa dimulai dari acara *Madik*, *nontoni*, *lamaran*, *rasulan/slametan*, *upacara pasang tarub*, *upacara siraman*, *upacara midodareni*, *upacara temu/panggih penganten*, *upacara mantu dan upacara selapanan*.⁹⁰ Selain itu juga masih ada upacara-upacara khusus, yaitu upacara *langkah* yang dilakukan apabila si mempelai dalam memasuki jenjang keluarga mendahului saudara yang lebih tua. Upacara *bubak kawah*, dilakukan apabila orang tua baru pertamakali *mantu*, upacara *tumplak punjen* yang dilakukan apabila orang tua melakukan upacara *mantu* untuk terakhir kali.

1. *Madik*

Madik artinya mencari calon jodoh, kegiatan ini dilakukan oleh orang tua calon mempelai putri, ketika orang tua menyadari bahwa putrinya beranjak dewasa, hal ini dilakukan jauh hari sebelum pernikahan, sedangkan calon mempelai belum menyadari apa yang tengah dilakukan orang tuanya untuk mencarikannya jodoh, apabila orang tua menemukan pria yang dipandang cocok dengan putrinya, maka ia akan mengadakan peninjauan dan penilaian melalui utusannya. Penilaian itu dilakukan untuk mengetahui kriteria tentang *bibit, bobot dan bebet* calon menantu yang dipilihnya.

⁹⁰ . Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 7.

Apabila proses ini berjalan sesuai dengan harapan maka orang tua segera memberi tahu anaknya tentang perjodohan tersebut.⁹¹

Namun kegiatan *madik* saat ini sudah dianggap kuno dan jarang dijumpai dalam masyarakat, karna sang anak pada umumnya mencari pasangan dengan kriterianya sendiri, diawali dengan perkenalan dan pacaran. Apabila proses ini dianggap lancar maka mereka cenderung untuk meneruskannya ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan, orang tua tinggal menyetujui dan merestui apa yang menjadi pilihan anak-anak mereka.

2. *Nontoni*

Setelah mendapatkan pilihan calon menantu, orang tua pihak wanita mengadakan pendekatan-pendekatan dengan orang tua pihak laki-laki. Bila terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua orang tua tersebut mengadakan pertemuan di rumah orang tua pihak wanita, dengan maksud agar orang tua pihak pria dapat menyaksikan langsung calon menantunya, sedangkan kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita saat itu belum menyadari bahwa mereka akan dijodohkan oleh orang tua masing-masing.⁹²

Menjelang pertemuan tersebut biasanya ibu calon mempelai putri memberi tahu kepada putrinya bahwa akan ada tamu sahabat lama yang akan datang. Untuk itu sang Ibu menyuruh putrinya untuk membantu mengeluarkan hidangan dan berhias sebaik mungkin, dengan harapan agar orang tua calon mempelai pria dapat melihat langsung dan semakin

⁹¹ . Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 7.

⁹² . Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 8.

memantapkan untuk mengadakan *besanan*. Seperti halnya kegiatan *madik*, kegiatan *nontoni* saat ini juga sangat jarang dilakukan masyarakat.⁹³

3. Peminangan/Lamaran

Dalam acara lamaran ini orang tua pihak pria secara resmi meminta remaja putri untuk dijadikan menantu yang akan dijodohkan dengan putranya, dalam acara ini seringkali ditandai dengan tukar cincin masing-masing calon mempelai. Jika antar keluarga belum saling mengenal, mereka dapat lebih jauh mengenal satu sama lain dan berbincang-bincang mengenai hal-hal ringan. Dalam proses lamaran ini juga dibahas perhitungan hari/*petung dino* untuk mencari hari baik pernikahan.

Mengawinkan anak dalam tradisi jawa bukanlah persoalan sederhana, melainkan menyangkut persoalan hidup mati, karenanya menentukan hari perkawinan harus dihitung dengan cermat dan jangan sampai merugikan salah satu pihak, menurut keyakinan mereka kesalahan memilih hari bisa berakibat fatal, bahkan bisa mengakibatkan kematian anggota keluarga.⁹⁴

Hari kesatuan kelahiran antar calon mempelai juga harus dihitung dengan cermat, bahkan banyak kegagalan untuk saling menjodohkan anak disebabkan oleh kurang tepatnya perhitungan hari kelahiran mereka. Ada angka yang ditakuti oleh masyarakat lokal, misalnya hari kesatuan kelahiran yang berjumlah 24, katanya perjodohan ini akan mendatangkan kesulitan

⁹³ . Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 8.

⁹⁴ . Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 170.

ekonomi. Oleh karena itu, untuk saling berjodoh haruslah memenuhi kriteria yang ideal, yaitu kecocokan jumlah angka dimaksud.⁹⁵

Menurut Hildred Geertz,⁹⁶ pola pinangan secara formal yang benar menurut *kejawen* terdiri atas tiga tahap. *Pertama*, semacam perundingan penjajakan yang dilakukan seorang teman atau saudara si pemuda, dengan maksud menghindari rasa malu apabila ditolak. *Kedua*, sekurang-kurangnya dengan suatu jaminan yang serba basa-basi, kunjungan resmi pemuda tersebut ke rumah si gadis yang disertai dengan ayah atau sanak saudaranya. Kunjungan ini dinamakan *nontoni*, melihat-lihat tujuannya untuk memberi kesempatan baik kepada si gadis maupun kepada si pemuda untuk saling melihat dan, barangkali yang lebih penting memberi kesempatan bagi orang tua kedua belah pihak untuk saling menilai. *Ketiga*, ialah pinangan resmi untuk menentukan kapan hari perkawinan dilangsungkan.

4. Slametan

Slametan merupakan suatu upacara makan bersama makanan yang telah diberi do'a sebelum dibagikan, *slametan* tidak terpisahkan dari pandangan alam pikiran partisipasi dan erat hubungannya dengan kepercayaan pada unsur-unsur kekuatan sakti maupun makhluk-makhluk halus, *slametan* ditujukan agar tidak ada gangguan apapun di dalam kehidupan manusia.⁹⁷

⁹⁵ .Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 170.

⁹⁶ .Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1981), hlm, 65.

⁹⁷ .Kodiran, *kebudayaan Jawa*, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1975), hlm, 340.

Setiap kegiatan upacara ritual atau *slmetan* adalah sebuah kegiatan yang melibatkan semua unsur masyarakat di dalam lingkungan bertetangga. Partisipasi masyarakat di dalam upacara ritual atau *slametan* menggambarkan adanya tindakan harmoni sosial, keteraturan sosial, dan kerukunan sosial sebab semua anggota masyarakat dalam lingkaran bertetangga tersebut dalam suasana yang sama dan juga menikmati makanan yang hampir sama. Sehingga inilah suatu wujud dari konsepsi Jawa mengenai *slametan*, *rukun dan harmoni*.⁹⁸

Slametan perkawinan diselenggarakan pada malam hari menjelang upacara pernikahan, di sini, pengantin lelaki akan tetap disembunyikan dari pandangan pengantin perempuan dan mereka tidak diperkenankan untuk saling memandang sampai upacara sebenarnya dilakukan.⁹⁹

5. Upacara Pasang Tarub

Tiga atau dua hari sebelum pernikahan temu pengantin, di rumah orang tua mempelai putri dilaksanakan pemasangan *tarub*, yaitu memasang beberapa bangunan yang bersifat sementara yang digunakan sebagai tempat menerima kedatangan para tamu yang akan hadir untuk memberikan do'a restu. Di dalam pemasangan *tarub* ini, ada beberapa kegiatan upacara yang dilakukan antara lain:

- a. Selamatan pasang *tarub*
- b. Pasang sesaji *buculan* di tempat-tempat tertentu.

⁹⁸ .Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 146.

⁹⁹ .Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1981), hlm, 65.

- c. Pasang *bleketepe* atau *betepe* yakni anyaman daun kelapa disalah satu tenda gapura, dan
- d. Memasang *tuwuhan*, yakni memasang berbagai jenis tanaman di *gapura* sebagai ungkapan do'a orang tua mempelai putri kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun *tuwuhan* tersebut antara lain berupa pohon pisang raja lengkap dengan buahnya, *cangkir gading*, *tebu wulung*, *daun kluwih*, *daun kara*, *daun beringin*, *daun alang-alang*, *daun andong puring*, *bunga jambe*, *daun kemuning*, dan *janur kuning*.¹⁰⁰

6. Upacara Siraman

Siraman adalah kegiatan memandikan kedua calon mempelai di rumah masing-masing mempelai oleh kedua orang tua mereka dan para *sesepuh* yang ditunjuk, bila rumah calon mempelai pria jauh dari rumah calon mempelai putri, kegiatan *siraman* ini biasanya dilaksanakan ditempat pondokan yang telah disiapkan tidak jauh dari rumah calon mempelai putri.¹⁰¹

Tujuan diadakannya siraman dalam rangka memohon berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa agar calon pengantin dibersihkan dari segala godaan dan pengaruh buruk, sehingga dapat melaksanakan upacara hingga selesai dengan lancar dan selamat. Selain itu, calon pengantin juga selamat dalam membangun rumah tangga dan dapat mencapai tujuan perkawinan. Hal ini sesuai dengan filsafat Jawa yang berdasarkan pada tiga aras yaitu aras dasar ber-Tuhan, aras kesadaran semesta dan aras keberadaban

¹⁰⁰ .Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 9-10.

¹⁰¹ .Ibid., hlm, 10.

manusia. Aras dasar ber-Tuhan menyatakan adanya Tuhan yang *Murbeng Dumadi* (Penguasa Alam Semesta). Di dalam siraman pun aras filosofi dasar ber Tuhan ini muncul yaitu bahwa Tuhan sebagai tempat memohon berkah, segala sesuatu berasal dari-Nya sehingga konsep permohonan inipun dilakukan. Tuhan sebagai tempat seluruh permintaan manusia terutama berkah keselamatan dan kelancaran dalam kehidupan.¹⁰² Adapun rangkaian upacara *siraman* tersebut sebagai berikut:

- a. *Pangabekten*, yaitu calon mempelai putri menghaturkan sungkem kepada kedua orang tua
- b. Kedua orang tua membimbing calon mempelai putri menuju ke tempat *siraman*
- c. Setelah calon mempelai putri duduk di tempat *siraman*, orang tua mempelai putri mengirimkan air bunga *setaman* kepada orang tua calon mempelai pria untuk pelaksanaan *siraman* calon mempelai pria.
- d. Calon mempelai putri menerima guyuran (*siraman*) air dari kedua orang tua dan para *sesepeuh* yang ditunjuk
- e. Upacara *pondongan* yaitu calon mempelai putri digendong orang tuanya menuju kamar pengantin.
- f. Upacara *tigas rikmo*, kedua orang tua memotong sebagian rambut calon mempelai, lalu potongan rambut tersebut di tanam didekat *gapura*. (*tanem rikma*)

¹⁰² .Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," *Jurnal penelitian sosial keagamaan "Walisongo"*, Vol 21, No 2, (November, 2013), hlm, 318.

- g. Upacara *dodol dawet*, yaitu kedua orang tua berjualan dawet dan dibeli oleh para tamu dengan mempergunakan uang *kreweng* yang telah dibagikan sebelumnya.
- h. *Slametan tumpeng robyong*, merupakan kegiatan penutup upacara *siraman* yang diikuti oleh calon mempelai dan orang tuanya.

Siraman yang dilakukan oleh calon mempelai pria pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh calon mempelai putri, namun terkadang *siraman* calon mempelai pria lebih disederhanakan.¹⁰³

7. Upacara *Midodareni*

Setelah upacara *siraman* usai, pada malam harinya diadakan upacara malam *midodareni*. Ini adalah malam terakhir bagi kedua calon mempelai sebagai bujang dan dara sebelum melangsungkan pernikahan pada esok harinya, ada dua tahap upacara di kediaman mempelai putri, tahap pertama upacara *nyantrik*, untuk meyakinkan bahwa calon pengantin pria akan hadir pada upacara pernikahan yang waktunya sudah ditetapkan, calon pengantin putra datang kerumah pengantin putri ditemani dengan perwakilan keluarga dan selanjutnya calon pengantin putra menjalani upacara *Nyantri*. *Kedua*, memastikan bahwa keluarga calon mempelai putri sudah siap melaksanakan prosesi pernikahan dan upacara *panggih* pada esok harinya. *slametan* perkawinan diselenggarakan pada malam hari menjelang upacara yang sebenarnya. Slametan itu disebut *Midodareni*, dan kecuali doa tradisional yang mengharapkan agar pasangan ini tidak berpisah lagi, senantiasa berdua

¹⁰³.Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 10-11.

seperti *mimi* dan *mintuna*, slametannya sama saja dengan *manggulan* yang diselenggarakan sebelum upacara khitanan. Bedanya, pengantin perempuan hadir dalam slametan *midodareni* itu, calon pengantin lelaki akan tetap disembunyikan dari pandangan mempelai perempuan, karena mereka tidak diperbolehkan saling pandang sebelum pertemuan yang sebenarnya berlangsung. *Midodareni* berarti menjadikan sang pengantin perempuan secantik dewi bidadari.¹⁰⁴

8. Upacara *panggih*

Sehabis upacara ijab qabul. Dilaksanakan upacara *Panggih* atau *Temon*, yaitu pengantin putra dan pengantin putri ditemukan yang berakhir duduk bersanding di pelaminan. Upacara perkawinan itu disebut *Kepanggihannya/Pertemuan*, dan selalu diselenggarakan di rumah pengantin perempuan. Semua orang tua, menurut teori, mempunyai kewajiban yang tak bisa dielakkan untuk menyelenggarakan satu pesta besar bagi setiap anaknya, *Sunatan* untuk anak laki-laki dan Perkawinan untuk anak perempuan.

Dalam upacara *Panggih* ini ada beberapa ritual yang harus dijalani oleh kedua mempelai, yaitu: *Pertama* upacara balangan *sedah/gantal/lempar sirih*, yaitu pengantin putra dan pengantin putri saling melempar sirih pada jarak sekitar 2 atau 3 meter dengan posisi berhadap-hadapan, sirih yang dilempar biasanya sudah digulung dan ditali dengan benang memanjang, setelah itu disusul dengan berjabat tangan tanda saling mengenal. *Kedua*,

¹⁰⁴.Sunarwan Hadi Purnomo, *Rantaman Jangkep Upacara Penghargyan Temanten*, (Surakarta:Cendrawasih, 1998), hlm,39.

upacara *wiji dadi*, yaitu mempelai pria melepas sepatu/*selop* sementara itu mempelai putri duduk jongkok didepannya. Lalu mempelai pria menginjak telur dengan mempergunakan kaki kanan, dan setelah itu mempelai putri membasuh kaki kanan mempelai pria yang baru saja dipergunakan menginjak telur dengan menggunakan air *kembang setaman*.¹⁰⁵

Ketiga Upacara *Sindur Binayang* yaitu pasangan pengantin berjalan di belakang ayah pengantin putri dengan diselimuti kain *sindur*, dimana ujung kain *sindur* tersebut dipegang oleh ayahanda yang berada di depan kedua mempelai. Sedangkan ibu pengantin putri dibelakangnya pengantin tersebut sambil memegang kedua pundak kedua mempelai dan berjalan bersama-sama menuju pelaminan. Hal ini mempunyai makna Bapak selalu membimbing putra-putrinya menuju kebahagiaan, sedangkan Ibu memberikan dorongan *Tut Wuri Handayani*.

Keempat, *Timbang Pangkon*, setelah sampai di pelaminan ayahanda mempelai putri duduk di pelaminan. Sementara itu kedua mempelai duduk di kedua kaki ayahanda, dan disusul upacara *tanem*, upacara *tanem* yaitu bapak pengantin putri mempersilahkan duduk kedua pengantin di pelaminan yang bermakna bahwa bapak telah merestui dan mengesahkan kedua pengantin menjadi suami isteri.¹⁰⁶

9. Upacara *Ngunduh Mantu*

Upacara ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan *separaran manten*, yaitu ketika pengantin berumur lima hari sejak pelaksanaan upacara

¹⁰⁵.Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 16.

¹⁰⁶.Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Mencakup dan Mengenal Budaya Jawa*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1997), hlm, 148.

panggih/temu pengantin, di dalam upacara *sepasaran* pengantin ini dilaksanakan pula *slametan* yang diberi nama *slametan sepasaran*, adapun wujud *slametan* ini adalah nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk dan sayur, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, nasi *punar* lengkap dengan lauk pauk, nasi *golong* berjumlah sembilan dan bunga *telon*.¹⁰⁷

Dalam upacara *ngunduh mantu* ini dilaksanakan upacara *boyong* atau perpindahan kedua mempelai dari rumah orang tua mempelai putri ke rumah orang tua mempelai pria, dalam acara ini juga terdapat acara serah terima pengantin, orang tua pengantin putri menyerahkan putrinya pada pihak keluarga pria dengan maksud agar dianggap sebagai anak sendiri dirumah keluarga tersebut, upacara ini juga mempunyai maksud untuk memberikan pengalaman bagi mempelai putri agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan keluarga mempelai pria. Penyesuaian ini selama tiga puluh hari, setelah kedua mempelai bertempat tinggal selama satu bulan dirumah pihak keluarga pria, lalu dilaksanakan upacara yang diberi nama *selapan temanten*.

10. Upacara *Selapanan*

Seperti halnya upacara-upacara yang lain, dalam upacara *selapanan* ini juga diadakan *slametan* yang disebut *slametan selapanan*. Wujud *slametan* ini sama dengan *slametan sepasaran temanten*. Upacara *selapanan* ini dilaksanakan tiga puluh enam hari setelah pelaksanaan upacara *temu/panggih*, atau tiga puluh hari sejak pelaksanaan *boyong temanten*,

¹⁰⁷.Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 22.

dalam acara ini kedua mempelai *boyong*/pindah lagi dari rumah keluarga mempelai pria ke rumah pihak mempelai putri. Setelah upacara *selapanan* ini kedua mempelai telah dianggap mampu mengadakan penyesuaian dengan lingkungan keluarga, baik keluarga mempelai pria maupun putri.

Setelah acara berakhir tibalah saatnya kedua mempelai dilepas sepenuhnya, artinya kedua mempelai sudah diperbolehkan hidup mandiri terlepas dari orang tua masing-masing, lalu sepenuhnya hidup berumah tangga sendiri di luar rumah orang tua mereka.¹⁰⁸

¹⁰⁸. Suprawoto, *Upacara Mantu Adat Jawa*, (Surabaya: Sanggar Makutho, 1997), Hlm, 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai paradigmanya. Hal ini disebabkan nantinya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan jenis deskriptif. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Terutama data-data tentang perhitungan *dino pasaran* yang didapat melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan penduduk Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Sebagaimana yang diungkapkan Moleong bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Penelitian ini berusaha mengelaborasi ranah obyeknya dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan didukung oleh studi kepustakaan. Untuk penelitian lapangan, dengan metode kualitatif diupayakan

¹.Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.), hlm. 6.

memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), *observasi*, dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian.²

Adapun pendekatan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi perhitungan *dino pasaran* adalah teori ‘*Urf* dalam kajian Islam. Serta teori antropologi simbolik interpretatif dengan tokohnya Clifford Geertz. Teori ini dipandang relevan dalam mengurai tradisi masyarakat Jawa dalam praktek perkawinan, cara pandang dalam disiplin konsep ini adalah dalam penelitian seorang peneliti harus berdasarkan apa yang diketahui, dirasakan dan dialami oleh pelaku budaya yang ditelitinya dengan melihat kenyataan dari sudut pandang pelaku budaya.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian merupakan faktor terpenting dalam penelitian ini, hadirnya peneliti dalam rangka mengumpulkan data lapangan, baik yang berbentuk dokumen, wawancara, literatur dan data-data terkait materi kajian adalah sebagai upaya menggambarkan fenomena yang terjadi secara universal dan obyektif, sehingga untuk mengkaji konsep perhitungan *dino pasaran* diperoleh keakuratan data sesuai kondisi sosial yang ada pada lokasi penelitian.

Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh, diharapkan mampu mendiskripsikan tradisi menghitung *dino pasaran* yang masih dipraktikkan

².Hubertus Muda SVD, *Inkulturasi* (Flores, Arnodus Ende, 1992), hlm. 33.

masyarakat desa Klotok, di samping itu identitas penulis sebagai peneliti dapat dikenali oleh subyek dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

C. Latar Penelitian

Merujuk pada judul yang diangkat yakni: Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* dalam Perkawinan Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten. Tuban. Penelitian berada di lokasi Desa Klotok Kec. Plumpang Kab. Tuban. Lokasi tersebut menjadi tujuan dan pilihan utama sebagai bentuk verifikasi atas urgensi tradisi menghitung *dino pasaran* dalam praktek perkawinan adat Jawa yang terdapat di lokasi tersebut.

Selain itu Desa Klotok Kec. Plumpang Kab. Tuban adalah pilihan yang akurat sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena tradisi menghitung *dino pasaran* masih menjadi tradisi yang digunakan oleh mayoritas masyarakat setempat. Penulis juga lebih akrab dengan kondisi sosio-kultur dan sedikit banyak mengetahui setting budaya yang terdapat di lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data-data lapangan diperoleh dari subyek penelitian atau informan langsung, yaitu para pelaku yang melakukan perkawinan dengan menggunakan perhitungan Jawa, kemudian informan lain termasuk tokoh-tokoh adat dan agama, instansi pemerintah seperti pejabat desa atau modin.

Keseluruhan sampel yang menjadi sumber data diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu peneliti.³

Adapun sumber data pustaka diperoleh dari literatur-literatur baik yang berbentuk buku, majalah, surat kabar, dan jurnal yang mempunyai keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data lapangan dilakukan dengan melakukan *wawancara* secara mendalam (*depth interview*) yang dalam pelaksanaannya mengandalkan bentuk pertanyaan *semi structured*, yaitu mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang terstruktur, dilanjutkan dengan mendalami pertanyaan guna mengorek keterangan lebih lanjut.⁴ Pedoman wawancara dapat sedikit lebih panjang dan rinci walaupun hal itu tidak perlu diikuti secara ketat. Pedoman wawancara berfokus pada subyek area tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru muncul belakangan. Walaupun wawancara bertujuan mendapatkan perspektif partisipan, tapi harus diingat bahwa perlunya mengendalikan diri sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dan topik penelitian tergali.

³ . Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 70.

⁴ . Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALVABETA, 2008), hlm. 73.

Pengumpulan data lapangan juga dilakukan melalui *observasi live in, participant*.⁵ hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengerti kehidupan masyarakat di desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban secara langsung terutama yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti turut terlibat dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, mengamati berbagai peristiwa, menyimak apa yang dilakukan dan mengajukan pertanyaan tentang informasi apapun yang diperlukan untuk menjelaskan obyek yang sedang diteliti.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif untuk melihat fenomena lapangan yang lebih luas,⁶ deskriptif dan interaktif. Sedangkan analisis secara deskriptif yang pembahasannya meliputi status kelompok, suatu objek, manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran atau lebih pada suatu peristiwa pada masa sekarang. Pendeskripsian penelitian ini bertujuan untuk memaparkan suatu keadaan secara sistematis, aktual, dan akurat. Analisa data menggunakan teknik deskripsi akan mengantarkan pada sifat-sifat dan kolerasi yang mempengaruhi gejala yang dihadapi.

Model *interaktif* sebagaimana yang diajukan oleh Mils dan Huberman yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan

⁵.Dalam tradisi antropologi, tehnik ini mungkin dikenal dengan metode *everyday life*, taitu pengkajian terhadap kehidupan keseharian yang telah menjadi *pattern* (pola) atau ajeg dari budaya suatu masyarakat. Lihat Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 169.

⁶.Sutopo, *Metode Penelitian Pengantar Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: UNS Press, 2002), 90.

penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan satu kesatuan yang berjalan kelindan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.⁷



⁷ . Mengenai teori Mills dan Huberman ini dapat dilihat pada Mills & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992). Lihat juga Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi*, hlm. 192-197

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Motif yang Mendasari Masyarakat Desa. Klotok Kec. Plumpang Kab. Tuban dalam Menjalankan Praktek Perhitungan *Dino Pasaran* untuk Pernikahan

Keberadaan perhitungan *dino pasaran/petung* Jawa masih menjadi Jawaban utama atas berbagai kebutuhan masyarakat desa Klotok untuk melaksanakan pernikahan. Antara *petung* dan msasyarakat Jawa seakan tidak bisa dipisahkan, disatu sisi keberadaan *petung* menjadi ciri khas bagi masyarakat, dan di sisi lain keberadaan masyarakat Jawa tidak pernah terlepas dari praktek *petung* itu sendiri.

Memang dalam sistem *petungan* tidak selalu mutlak dalam kebenaran, namun setidaknya patut menjadi perhatian sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup lahir batin, serta sebagai bentuk usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Itulah prinsip yang masih dijunjung tinggi orang Jawa sebagai referensi dalam memaknai kehidupan.

Terdapat berbagai motif dan alasan yang mendasari penggunaan *petung* Jawa pada masyarakat desa Klotok dalam hal pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

Menurut Ibu Mukarromah, *petung* Jawa merupakan salah satu sarana untuk menggapai keselamatan dalam pernikahan, karena bagi orang Jawa pernikahan merupakan hal sakral yang akan dijalani sampai akhir hayat, sehingga penggunaan *petung* merupakan bentuk kehati-hatian agar diberikan

keselamatan khususnya dalam pernikahan dan berkeluarga, sebagaimana ungkapan beliau:

Yo kudu diitung lek ape rabi, mergo nikah iku kanggo sak lawase, supoyo slamet. Mbiyen pas nikahene mas O'on (putra beliau yang kedua) yo diitung karo mbah Jono, seng wedok yo diitung ngajak wong kono.¹

Terjemahan: Ya harus dihitung kalau mau menikah, karena pernikahan itu untuk selamanya, agar mendapatkan keselamatan. Dulu pas waktu pernikahannya mas O'on (putra beliau) juga dihitung oleh mbah Jono, yang putri (pengantin) juga dihitung oleh orang dari daerah sana.

Hal senada juga disampaikan oleh KH. Mahfudz Syamsuddin, perhitungan Jawa adalah usaha mencari keselamatan dalam pernikahan, sebab menggunakan hitungan semoga Allah memberikan keselamatan dalam pernikahan dan dijauhkan dari mara bahaya, jadi pada konsep *petung* terkandung harapan dan do'a kepada Allah akan sebuah keselamatan dalam pernikahan. Hanya saja menurut beliau disamping sebagai upaya mencari keselamatan, *petung* Jawa tidak boleh diyakini sebagai hal yang bisa menentukan baik tidaknya perkawinan, seperti halnya mempercayai hari yang bisa mendatangkan bahaya dan mendatangkan kebaikan-kebaikan:

Tujuane nggolek keselamatan, diitung ngono iku njarno diparingi slamet karo gusti Allah, tapi ora kenek diimano kudu ngene-kude ngene ra kenek ngunu iku, dadine mok sekedare...Iyo seng akeh ngunu (wong Klotok gawe itungan Jowo), tapi yo ono seng ora usah gawe itungan seng penteng nikahan ngono ae.²

¹.Wawancara Ibu Mukarromah, Klotok, Pada 08 Februari 2016.

².Wawancara KH.Mahfud Syamsuddin, Klotok, Pada, 06 April 2016.

Terjemahan: Tujuannya untuk mencari keselamatan, perhitungan dalam pernikahan itu digunakan agar diberikan keselamatan oleh Allah, tetapi tidak boleh diyakini harus seperti ini seperti itu, hanya sekedarnya....Kebanyakan warga desa Klotok memakai perhitungan Jawa ketika akan menikah, meskipun ada juga yang tidak menggunakannya

Penggunaan sistem *petung* tersebut semakin diperkuat dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga seseorang, yang oleh sebagian masyarakat dihubungkan dengan ketepatan *petung*. Jadi dalam hal salah memilih hari untuk pernikahan bisa menjadi sebab ketidak beruntungan pada pernikahan itu sendiri, salah memilih hari memiliki resiko yang besar dalam kehidupan rumah tangga, ketidak beruntungan tersebut bisa berupa perceraian, sakit-sakitan bahkan kematian anggota keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh Mbah Masuri yang merupakan salah satu *dongke* desa Klotok, beliau menuturkan:

Contone pak bakir guru, lore masjid jenenge Slamet iki nduwe gawe dinone senin kliwon, mergo wonge iki nduwe tulisan nang gonku, laiyo dino ngene kok digawe. yo tak titeni tok, let sak minggu iki no rumah sakit, terus ora sampek sak minggu iki mati tenan mertuane seng wedok.....Petung iki golek dino seng apik....dino iki penteng, mulane nek enek seng ngarani kabeh dino iku apek ngunu iku bohong, yo bener dino kabeh iku apik tapi yo tetep kudu di itung.³

Ora ndisi'i kerso marang seng nggawe urip cung, aku mung tak titeni tok, kapan enek ra tepak'e karo dino mesti enek kedadean opo-opo bakale, nanging ngene iki ra kenek diomongno, eh dino ngono kok digawe, ora oleh ngono iku, jajal sampean nang titeni engko lak ngono tenan, sampean endel omongane pakde Masuri ngene iki, dadi kudu diyakini cung.⁴

Terjemahan: Contohnya pak guru Bakir, utara masjid ada seorang yang bernama Slamet yang mempunyai hajat pernikahan anaknya pada hari senin kliwon, karena saya punya catatan tentang dirinya

³.Wawancara Mbah Masuri, Klotok, Pada 12 April 2015.

⁴.Wawancara Mbah Masuri, Klotok, Pada 07 April 2016.

dalam hal perhitungan Jawa, hanya saya amati, lha hari seperti ini kok digunakan untuk mengadakan hajatan (hari yang kurang sesuai dengan perhitungan Jawa). Akhirnya selang satu minggu masuk rumah sakit, kemudian tidak sampai satu minggu lagi mertuanya yang perempuan akhirnya meninggal....Jadi *petung* itu dimaksudkan untuk mencari hari baik...Hari itu penting, oleh karenanya bohong jika ada orang yang mengatakan semua hari itu baik. Memang semua hari itu baik akan tetapi masih harus menggunakan hitungan Jawa.

Bukannya mendahului takdir sang maha pencipta nak, saya hanya mengamati, jika ada kekurangan tepatan dengan sistem perhitungan Jawa, maka akan terjadi hal-hal yang kurang baik nantinya, akan tetapi hal semacam ini tidak boleh diomongkan/disebarluaskan, bahwa hari seperti ini kok dipakai hajatan. Coba kamu amati bahwa akan terjadi sesuatu jika tidak sesuai dengan sistem *petung*, kamu percaya saja perkataan pakde Masuri ini. Jadi harus dipercayai nak.

Mbah Rosyid juga berpendapat sama, bahwa larangan terhadap hari dan bulan tertentu pada konsep *petung* itu mempunyai makna dan arti tersendiri sesuai pandangan hidup orang Jawa, hal tersebut dimaksudkan sebagai sebuah usaha agar pernikahan diberikan kebaikan-kebaikan:

Kudu dipercoyo, saiki wes akeh buktine, aku iki teko bapakku dewe jenenge Selo ilmu itung ngeneki, bapakku teko mbahku, jane ora teko bapakku tok, asline teko pirang-pirang wong tapi tak jupuk seng bening endi, seng butek tak guak, dadi wes kaet jaman disek wes eneng ilmu itungan ngeneki, lek coro aku yo akeh benere cung, engko lek tibo dino seng gak tepak iso gak tepak barang yo akeh.....

Mulane anane itungan iku gawe nggole'i dino seng apik seng cocok gawe nikahan. Contone dino bedilan yoiku jarak entek'e penganten lanang wadon, ngunu iku ora iso digawe. Ibarate gawe dino bedilan podo karo wong kenek bedil, yo mati akhire.⁵

Terjemahan: Harus dipercaya, sekarang sudah banyak buktinya, ilmu hitung yang saya miliki ini berasal dari ayahku sendiri namanya Selo, ayah dari kakekku. Aslinya tidak saja hanya dari orang ayahku, akan tetapi dari beberapa orang kemudian saya ambil yang sekiranya baik dan sesuai, dan tidak saya pakai mana yang kurang sesuai. Jadi sudah dari zaman dahulu sudah ada ilmu

⁵.Wawancara Mbah Rasyid, Klotok, Pada 08 April 2016.

hitung Jawa, menurut saya ketepatan dalam sistem *petung* banyak benarnya nak, jika hasil hitungan kurang tepat maka bisa terjadi ketidak tepatan juga dalam pernikahan, hal seperti ini banyak terjadi...

Oleh karenanya *petung* digunakan untuk mencari baik yang sesuai untuk pernikahan, contohnya hari bedilan yaitu jarak habisnya perhitungan *weton* masing-masing calon pengantin, hari tersebut tidak boleh digunakan untuk menyelenggarakan pernikahan, orang yang menyelenggarakan hajatan pada hari *bedilan* ibarat orang yang terkena bedil/tembak maka akan terkena kesialan dan mati akhirnya.

Selain karena faktor untuk mencari keselamatan dalam melangsungkan pernikahan, hal yang mendasari penggunaan *petung* Jawa menurut sebagian masyarakat dikarenakan alasan kemantaban hati, ketiadaan *petung* dalam instrumen pernikahan dirasa kurang lengkap, pernikahan dirasa belum sempurna tanpa dihitung terlebih dahulu. Jadi dengan menyertakan praktek *petung* Jawa dalam salah satu instrumen pernikahan membuat seseorang menjadi lebih mantab untuk melangsungkan pernikahan, hal ini disampaikan oleh mbah sujono, salah satu *sesepuh* desa Klotok yang menikahkan putra putrinya dengan memakai sistem *petung* Jawa:

*Jalaran diitung ngunu kui njarno tambah manteb cung, dadi eneng dino-dino seng ora disenengi koyo wase awak, geblake wong tuo, wase sasi. Kui ra kenek digawe nikahan, seng penting manteb, kuatire engko mundak enek opo-opo.*⁶

Terjemahan: Sebab menggunakan *petung* dalam pernikahan itu agar timbul rasa mantab dalam hati nak, karena terdapat hari-hari yang tidak disukai (oleh orang Jawa) seperti: hari apesnya seseorang, hari meninggalnya orang tua, hari *wasasi* (hari apes yang terdapat dalam bulan-bulan tertentu). Hari-hari tersebut tidak boleh digunakan untuk menyelenggarakan pernikahan, yang

⁶.Wawancara Mbah Sujono, Klotok, Pada 18 Februari 2015.

terpenting adalah rasa mantab, ditakutkan nanti akan terjadi sesuatu (jika tidak menggunakan *petung*).

Begitu Juga menurut Bpk. M. Anas Riswanto warga desa Klotok mengakui, disamping untuk mencari keselamatan juga pertimbangan agar lebih mantab dengan adanya *petung* tersebut. Jadi penggunaan *petung* berpengaruh terhadap psikologi seseorang, jika hitungan kurang baik bisa menyebabkan keraguan pada diri seseorang, namun jika hitungannya sesuai bisa menimbulkan perasaan lebih mantab untuk melangsungkan pernikahan.

*Yo intine kene iki manggon nang Jowo, gelem gak gelem kudu melok aturan ilmu Jowo, akeh kedadean perkoro itungane elek akhire kenek musibah macem-macem, lek menurutku dewe nggolek slamete karo ben mantep nggawe itungan Jowo. Ono kalane perkoro itungan iso garai ora mantep barang, asline podo cocoke tapi lek itungane elek dadi ora mantep barang yo iso ngunu iku, lek itungane apik malah tambah mantep. Dadine yo supoyo tambah mantep, wong-wong tuwek yo ngunu.*⁷

Terjemahan: Pada intinya kita itu bertempat tinggal di Jawa, mau tidak mau harus mengikuti aturan ilmu Jawa (kaidah *petung*), banyak kejadian karena hasil ilmu *petung* jelek akhirnya tertimpa berbagai macam musibah. Menurut saya pribadi menggunakan hitungan Jawa tersebut merupakan usaha mencari keselamatan dan kemantaban. Adakalanya sebab hitungan bisa menyebabkan keraguan, awalnya sama-sama cocoknya (baik dari calon pengantin ataupun dari pihak keluarga) kemudian jika hitungannya jelek bisa menyebabkan keraguan juga. Akan tetapi jika hasil hitungannya baik bisa menambah rasa kemantaban tersebut. Jadi (penggunaan *petung* Jawa) agar mendapatkan rasa lebih mantab (dalam pernikahan), para orang tua juga seperti itu.

Meskipun demikian, dalam sistem *Petungan* tidak selalu mutlak dalam kebenaran, kadang kala telah dilakukan sistem *Petungan* namun masih ada Kendala atau halangan ketidak beruntungan yang dialami oleh seseorang dalam melangsungkan hajat perkawinan. Namun, setidaknya dengan sistem

⁷.Wawancara Bpk.M. Anas Rinwanto, Klotok, Pada 05 Mei 2016.

Petungan bagi yang mempunyai hajat memperoleh kemantaban dan kenyamanan dari segala marabahaya, sehingga kedudukan *petung* tidak lebih hanya sekedar bentuk ikhtiar manusia untuk menggapai kebahagiaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bpk. M. Fatoni Mubarak:

Lek aku yo melu, njarno mantep barang, wong Jowo garai, tapi onone kedadean iku yo bener ono, ono kalane yo ra ono popo,,,,, Aku yo tengah-tengah, kadang aku lek ndelok wong kui lek nabrak ndelok kedadean kui yo ono, maksude koyo yakine kui ora seratus persen, setengah setengah mergo kadang bener kadang ora. Lek enek kedadean hubungane ambek musibah. Sak iki tak contohno koyo Mat Sapi'i, kui temune selawe mboh piro, kui kedadian yo kedadian tenan, pisah tenan ambek bojone, kui kaet ndisek wes tau dikandani ambek wong temunem elek, kui salah sijine tak dohne wonge ngunu lo, dadine petung Jowo kui kanggo lantaran njarno selamat karo hindari balak.⁸

Terjemahan: Kalau saya ikut orang tua, juga agar mendapatkan perasaan mantab (dengan menggunakan *petung* untuk pernikahan), soalnya kita orang Jawa, peristiwa yang terjadi (dalam pernikahan) terkadang ada kaitannya dengan *petung* dan adakalanya tidak terjadi apa-apa. (sebab kurang tepatan *petung*)... Sikap saya netral (mengenai penggunaan *petung*). Terkadang saya juga melihat orang yang terkena musibah sebab menerjang larangan *petung*. Jadi maksudnya kepercayaan saya terhadap sistem *petung* tidak sampai seratus persen, karena terkadang hasilnya benar dan salah. Musibah yang ada kaitannya dengan kekurangan *petung* bisa saya contohkan Mat Sapi'i (warga Klotok), itu ketemu hitungan *dua puluh lima*, itu juga benar terjadi musibah berupa perceraian, dari dulu dia sudah diingatkan sama orang lain jikalau ketemu hitungan yang jelek. Itu salah satu contoh yang saya sebutkan orangnya, sehingga *petung* Jawa pada dasarnya digunakan agar diberi keselamatan dan dihindarkan dari marabahaya.

Faktor lain yang melatarbelakangi penggunaan *Petung* bagi masyarakat desa Klotok adalah pelestarian tradisi, karena ia sudah menjadi adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang, maka sebagai generasi penerus kita

⁸.Wawancara, M.Fathoni Mubarak,Klotok, Pada 7 mei 2016.

harus melestarikan tradisi tersebut, karena orang tua tidak mungkin punya niat jelek terhadap anak-anaknya, mereka selalu ingin melihat kehidupan anak cucunya bahagia, sehingga untuk memperoleh hal tersebut salah satunya adalah mencari hari paling baik untuk menikah. Tidak diketahui secara pasti kapan tradisi perhitungan *dino pasaran* mulai digunakan oleh masyarakat desa Klotok, tapi yang jelas tradisi ini sudah bertahan cukup lama hingga saat ini, menurut *modin* desa Klotok penggunaan *petung* Jawa ini sudah ada bersamaan dengan adanya desa ini.

Sembilan puluh delapan persen masyarakat desa Klotok menggunakan hitungan Jawa,,,mungkin sejak adanya desa ini masyarakat sudah memakai hitungan Jawa, *tujuane uri-uri tradisine nenek moyang, dadi melestarikan tradisi seng wes eneng, mergo wong tuo ora ngarah ape elek nang gone anak, kabeh mesti eneng tujuan api'e.*⁹

Terjemahan: Sembilan puluh delapan persen masyarakat desa Klotok menggunakan hitungan Jawa...mungkin sejak adanya desa ini masyarakat sudah memakai hitungan Jawa, tujuannya melestarikan tradisi nenek moyang, jadi melestarikan tradisi yang sudah ada, karena orang tua tidak akan punya maksud jelek terhadap anak-anaknya, semua pasti ada tujuan baiknya.

Begitu juga seperti yang dikatakan mbah H.Sabil salah seorang *dongke*, bahwa karena faktor adatlah hingga saat ini *petung* Jawa masih dipraktikkan oleh masyarakat desa Klotok.

*Adate iseh akeh podo gawe itungan, dadi ora ilang teko masyarakat, buktine akeh seng iso itungan iseh podo kanggo.*¹⁰

Terjemahan: Secara adat masyarakat masih banyak yang menggunakan *petung*, jadi praktek *petung* masih belum hilang

⁹ .Wawancara Modin Kusyaeni, Klotok, Pada 5 April 2016

¹⁰ .Wawancara H.Sabil, Klotok, Pada 10 April 2016.

dalam masyarakat, buktinya banyak ahli *petung* Jawa jasanya masih dipakai oleh masyarakat.

Menurut kepala desa Klotok juga seperti itu, bahwa motif yang mendasari masyarakat menggunakan perhitungan Jawa adalah untuk melestarikan tradisi yang ada, sebagian ada yang fanatik dalam melaksanakan praktek perhitungan, sehingga masih meyakini bahwa jika ingin mendapatkan keselamatan maka harus menggunakan *petung* Jawa dalam salah satu instrumen pernikahan, ada yang percaya tapi masih setengah-setengah terhadap *petung* Jawa.

Mungkin itu bisa dikatakan melestarikan tradisi leluhur lah, yang mana ada yang mungkin apa ya...istilahnya fanatik lah tentang itungan kejawaen tersebut, dengan masuknya agama Islam menyebabkan ada yang masih yakin terhadap primbon tersebut dan ada yang masih percaya tapi separo-separo lah karena pengaruh agama tersebut.¹¹

Sedangkan menurut kiai Hasyim Asy'ari bahwa praktek *petung* merupakan sebuah tradisi yang lahir di Jawa, sehingga antara *petung* dan masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan, bahkan menurut beliau *petung* merupakan konsep keilmuan yang diciptakan oleh Aji Saka, seorang pertapa dari Nusantara ini yang ajaran-ajarannya tentang *petung* mendapatkan legitimasi dari Rasulullah, sebagaimana ungapannya.

Praktek *petung* tidak bisa dipisahkan dari tradisi yang dilakukan masyarakat. Karena kita di Jawa, Islam di Jawa tidak sama dengan Islam selain Jawa yang mana kental sekali memegang pegangan dari Aji soko berupa *petung* Jawa yang notabene juga mendapat legitimasi dari Rasulullah.¹²

¹¹ .Wawancara Bpk Supranoto, Klotok, Pada 08 April 2016.

¹² .Wawancara Kiai Hasyim Asy'ari, Klotok, Pada 04 April 2016.

Islam kalau di pulau Jawa dengan dengan di lain Jawa itu beda, karena kronologinya dulu berbeda, Rasulullah dulu pernah ketika Islam berkembang di Arab, sementara di Indonesia ini ada seorang wali yang bernama Aji Soko, la Aji Soko ini merupakan seorang petapa yang Rasulullah sendiri menghendaki untuk bertemu dengan umatnya itu, akhirnya Aji Soko di panggil untuk menuju Arab, di sana wawancara tentang Islam, akhirnya Aji Soko masuk Islam, jadi asal mulanya itu belum muslim tapi sudah meyakini adanya Tuhan Allah, kemudian oleh Rasulullah dipesan, teruskan apa yang kamu lakukan. *Tegese*, bertapa dan hasil karyanya berupa *petung* Jawa. Karena Rasulullah berbicara seperti itu untuk Aji Soko maka untuk Islam yang ada di pulau Jawa ini sulit meninggalkan yang namanya *petung* Jawa, la akhirnya Islam dipulau Jawa ini dikatakan Islam Kejawen, karena kulturnya tidak bisa ditinggalkan dari pondasi awalnya. Ini cerita yang saya terima dari guru-guru saya termasuk yai Abdurrohimi dan ayah saya.¹³

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa, terdapat beragam motif dan tujuan penggunaan *petung* oleh masyarakat desa Klotok, motif tersebut tidak hanya karena pengaruh tradisi, melainkan melibatkan berbagai unsur lain seperti keyakinan dan faktor psikologis, sehingga keberadaan *petung* yang dipraktikkan sampai saat ini merupakan sebuah bukti bahwa terdapat motif dan berbagai alasan yang mendasarinya agar tetap eksis ditengah gempuran era kemodernan, tradisi *petung* seakan menjadi ciri khas masyarakat Jawa karena kehidupan masyarakat sendiri tidak bisa lepas dari praktek *petung*, tabel berikut menggambarkan berbagai motif dan alasan penggunaan *petung* oleh masyarakat desa Klotok.

¹³. Wawancara Kyai Hasyim Asy'ari, Klotok, Pada 04 April 2016.

Tabel 4.1 Aspek yang Mendasari Penggunaan Perhitungan Jawa

No	Nama Informan	Aspek yang mendasari	Kategori
1	Mbah Rosyid	<i>Petung</i> merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mendapatkan keselamatan dalam pernikahan	Keselamatan
	Mbah Masuri		
	Ibu Mukarromah		
	KH.Mahfudz Syamsuddin		
2	Mbah Sujono	Dengan menggunakan <i>petung</i> maka akan mendapatkan kemantaban hati dan menghapus keraguan	Psikologis
	M.Anas Riswanto		
	M.Fathoni Mubarak		
3	H.Sabil	Penggunaan <i>petung</i> merupakan bagian dari pelestarian tradisi leluhur	Tradisi
	Kiai Hasyim Asy'ari		
	Bpk.Supranoto		
	Modin Kusyaeni		

B. Tradisi *perhitungan dino pasaran*

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Tradisi yang diperaktekkan hari ini tidak lain merupakan praktek masa lalu yang menjadi kesepakatan para orang tua, pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial. Namun demikian tidak semua tradisi atau adat mendapatkan legitimasi dari agama, hanya tradisi yang sejalan dengan nafas keislaman yang boleh untuk dijalankan, sedangkan tradisi yang dipandang menyimpang dengan ajaran agama tentu akan dilarang.

Hubungan antara Islam dan budaya Jawa dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang di Jawa dipengaruhi oleh kultur atau budaya Jawa. Sementara disisi lain budaya Jawa makin diperkaya oleh khasanah Islam.

Dengan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan ciri yang khas sebagai budaya yang *sinkretis*. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Nyata bahwa di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing

Pada kenyataannya kedatangan Islam tidak mengikis habis budaya atau tradisi yang pernah ada sebelumnya, namun yang terjadi adalah Islam

berupaya meluruskan materi atau muatan dan substansi dari tradisi yang tidak sesuai dengan prinsip keislaman, sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai masyarakat dengan tradisi Islam lokal, upacara inti perkawinan diselenggarakan menurut standart ajaran Islam, akad nikah merupakan kata kunci bagi terselenggaranya sebuah kehidupan rumah tangga, dan perhitungan *dino pasaran/petung dino* tetap dijalankan oleh masyarakat sebagai instrumen penyempurna prosesi pernikahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan uraikan beberapa pendapat tokoh masyarakat desa Klotok dalam hal perhitungan *dino pasaran* dalam pernikahan. Menurut KH. Abd Rozaq, AS. praktek *petung* yang sudah menjadi adat di masyarakat boleh untuk dilakukan selama tidak terdapat unsur syirik di dalamnya, maksud syirik disini ketika sampai meyakini ketika hasil perhitungannya jelek maka pasti akan berakibat buruk terhadap pernikahan, karena pada gilirannya akan melahirkan paradigma berfikir, terdapat hari-hari tertentu yang bisa mendatangkan untung dan celaka.

*Ora popo gawe itungan Jowo angger ora syirik ngunu ae, maksude syirik iku lek dino iki karo dino iki marai ngene, lek gak ngene ciloko, ngunu iku lo seng diarani syirik. berarti wes ngyakini dino iku iso nyebabno untung lan ciloko..... lek coro Islam itungan iku iso milih tanggal seng ono ongko pitune, iso pitu, pitulas utowo pitulikur, lek melok dino yo dino jum'at.*¹⁴

Terjemahan: Tidak apa-apa menggunakan hitungan Jawa selama tidak sampai syirik, maksudnya syirik disini (jika sampai meyakini) jika hari ini dengan hari ini akan terjadi demikian (suatu musibah), ketika tidak seperti itu maka akan

¹⁴ .Wawancara KH Abd Rozaq As, Klotok, Pada 03 April 2016.

celaka, seperti itulah yang dimaksud syirik, dengan demikian berarti telah meyakini hari tertentu bisa menyebabkan untung dan celaka.....Jikalau menurut Islam, perhitungan (untuk pernikahan) itu bisa memilih tanggal yang terdapat angka tujuhnya (tanggal 7, 17 dan 27), jika memilih hari maka hari Jum'at.

Sejalan dengan hal tersebut apa yang disampaikan oleh KH Mahfudz Syamsuddin, bahwa boleh-boleh saja menggunakan *petung* Jawa untuk pernikahan, asal tidak sampai diyakini bisa menyebabkan celaka atau mendatangkan keselamatan, karena hal tersebut hanya merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk memperoleh keselamatan.

*Nggawe itungan Jowo iku ora opo-opo, angger ora sampek diyakini, yakin kapan ora tepak itungane bakale ono kedadean ngene, ora kenek kapan enek musibah terus nduweni keyakinan perkoro itungane ora tepak, mergo kabeh iku teko takdire Allah, kuasane Allah, paringane Allah, dadi mung digawe lantaran tok itungan Jowo ngunu mau. Lek keyakinanane wong Jowo kabeh dino iku apik mung wae ono panggonane dewe-dewe, diitung ngunu iku yo kanggo nepakno dino iku mau, sopo ngerti jalaran diitung diparingi selamat karo gusti Allah. Dadi ora opo-opo gawe itungan Jowo.*¹⁵

Terjemahan: Menggunakan hitungan Jawa itu tidak apa-apa selama tidak sampai diyakini, yakin jikalau tidak tepat perhitungannya akan menyebabkan seperti ini (musibah), tidak diperbolehkan ketika ada musibah kemudian mempunyai keyakinan disebabkan oleh ketidak tepatan perhitungan, karena semua itu (tidak terlepas) dari takdirnya Allah, jadi *petung* Jawa hanya digunakan sebagai perantaraan saja. Kalau menurut kepercayaan orang Jawa, semua hari memang baik hanya saja ada tempatnya masing-masing (kesesuaian antara hari dengan acara), penggunaan hitungan Jawa itu untuk menyesuaikan hari-hari tersebut. Siapa tahu sebab menggunakan hitungan Jawa diberi keselamatan oleh Allah, jadi tidak apa-apa menggunakan hitungan Jawa.

¹⁵ . Wawancara KH Mahfudz Syamsuddin, Klotok, Pada 06 April 2016.

Lebih rinci apa yang disampaikan oleh kiai Hasyim Asy'ari, salah satu pengasuh ponpes al-Qudsiyah Klotok dan juga kepala sekolah MI Husnul Aulad Klotok, bahwa dalam mensikapi tradisi yang berkembang di masyarakat, dan hampir dipraktekkan oleh seluruh masyarakat desa Klotok mengenai *petung* Jawa. Ulama dalam hal ini memberikan sikap, pertama diperbolehkan asal tidak mengkultuskannya, Kedua, tidak diperbolehkan ketika sampai mengkultuskannya, karena ada unsur syirik didalamnya, seperti halnya ketika hitungannya tidak baik dan pernikahan tetap saja dilangsungkan maka diyakini pernikahan tersebut akan mendapatkan musibah dan kejadian yang tidak diinginkan. Itulah yang dilarang di dalam Islam karena berseberangan dengan prinsip ketauhidan, karena pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak dari Allah. Seperti halnya disampaikan kiai Hasyim berikut ini:

Dari beberapa versi, ulama itu berbeda pandangan yang menurut pondok pesantren Langitan. Kita boleh menggunakan *petung* Jawa tapi tidak boleh diyakinkan. Jadi pertama, diperbolehkan asal tidak mengkultuskannya. Kedua, tidak diperbolehkan ketika sampai mengkultuskannya, karena ada unsur syirik didalamnya, seperti halnya ketika hitungannya tidak baik dan pernikahan tetap saja dilangsungkan maka diyakini pernikahan tersebut akan mendapatkan musibah dan kejadian yang tidak diinginkan, di dalam Islam sendiri terdapat pedoman ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan.

Dan Islam memiliki dua patokan di dalam hari pernikahan. Ini tinggalan Rasulullah juga, Pertama, kalau berpedoman pada tanggal maka dianjurkan untuk memilih tanggal yang ada bilangan tujuhnya, yaitu 7, 17 ataupun tanggal 27.

Angka tujuh menyimbolkan jumlah hari, karena disitu pasti terdapat *Natijatul Waqti*, dimana Allah membuka pintu rahmat pada hamba-hambanya pada hari itu. 17 Ramadlon yang berarti Nuzulul Qur'an dan 27 Rajab dimana Rasulullah melaksanakan Isra' Mi'raj. Kedua, apabila berpedoman pada

hari maka disarankan memilih hari Jum'at, karena seluruh Nabi dan Rasul menikah pada hari tersebut.

Kalau menurut saya, Semua kejadian yang ada di dunia ini, sebuah kegagalan dalam rumah tangga adalah kodrat dan takdir dari Allah, jadi gak ada hubungannya dengan *petung* Jawa. kodrat dan takdir dari Allah itu bersamaan dengan ketidakmampuan kita di dalam membaca ayat-ayatnya Allah, ketidakmampuan kita dalam membaca ayat-ayat Allah itulah terjadinya hukum sebab-akibat.

Hari naas itu berpijak pada peperangan yang dulu dialami oleh para Rasul, kalo di dalam Islam kapan Rasulullah mau dibunuh oleh kafir Qurays itu terjadi pada hari sabtu, kapan nabi Musa dibuang di laut merah itu terjadi pada hari sabtu, kapan nabi Ibrahim di bakar itu juga terjadi pada hari sabtu, Qobil Habil dibunuh, nabi Zulkifli di gergaji perutnya itu semuanya di hari sabtu, dikatakan hari naas karena dihari itu Rasul-Rasul sedang mengalami ujian yang sangat amat berat, dan bukan berarti pada hari tersebut dilarang untuk melaksanakan suatu hajat, akan tetapi hal tersebut lebih kepada mengenang hari prihatin yang dialami kekasih-kekasihnya Allah.¹⁶

Sependapat dengan pernyataan ketiga kiai di atas tentang kebolehan menggunakan *petung* Jawa untuk acara pernikahan, modin Kusyaeni juga memandang boleh. Artinya tidak ada larangan dari agama selama niat dan tujuannya benar, dalam arti tidak sampai meyakininya.

*Saya kira lebih dalam menyikapi yo karek seng niate bersangkutan poko'e ora ngeyakini ngunu ae, tapi bali maneh diniati uri-uri tradisine nenek moyang, coro melu agama saiki kan ora kaku koyo mbiyen praktek petungan iku, memang dalam tradisi dahulu generasi nenek moyang kita niatnya menggunakan petung itu agak kaku, legak dino iki engko mundak ono ngene-ono ngene, tapi kerono pergeseran waktu koyo zaman saiki wes gak ngunu iku, dadi yo niati yo mok uri-uri tradisi ngunu ae. Jadi gak ada larangan agama selama niat menggunakan petung iku bener.*¹⁷

Terjemahan: Saya kira lebih dalam menyikapi (*petung* Jawa), ya tergantung niat orangnya masing-masing, asal tidak

¹⁶ .Wawancara Kiai Hasyim Asy'ari, Klotok, Pada 04 April 2016.

¹⁷ .Wawancara Modin Kusyaeni, Klotok, Pada 5 April 2016

meyakini gitu saja, tetapi kembali lagi (praktek *petung*) diniati melestarikan tradisi nenek moyang, jika mengikuti agama sekarang kan praktek *petung* tidak dilaksanakan secara kaku dan ketat sebagaimana zaman dahulu, memang dalam tradisi dahulu generasi nenek moyang kita niatnya menggunakan *petung* itu agak kaku, kalau tidak hari ini maka akan menyebabkan seperti ini seperti itu, tetapi sebab pergeseran waktu seperti zaman sekarang tidak seperti itu lagi, hanya diniati melestarikan tradisi itu saja, Jadi tidak ada larangan agama selama niat menggunakan *petung* itu benar.

Sedangkan menurut kepala desa Klotok penggunaan *petung* Jawa itu diperbolehkan dikarenakan *petung* merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk mencapai sebuah tujuan, adapun tujuan penggunaan *petung* Jawa adalah agar diberikan kelancaran dalam menyelenggarakan pesta perkawinan dan mendapatkan keselamatan dalam berkeluarga.

Ya tidak masalah penggunaan *petung* Jawa, manusia kan berusaha, hari semua baik cuman kan ada yang lebih baik, *kenek opo lek onok dino seng apik ora milih seng apik?*, orang Jawa kan punya keyakinan seperti itu.¹⁸

Lebih lanjut menurut kiai Hasyim keberadaan *petung* Jawa bisa dikatakan berasal dari Islam, bermula ketika Aji Soko seorang petapa yang berasal dari daerah selatan (Nusantara) dipanggil menghadap Rasulullah di Jazirah Arab, menurut penuturannya, Aji Soko merupakan seorang yang hidup sekurun dengan Rasulullah dan belum memeluk Islam ketika itu, namun telah meyakini bahwa ada Tuhan Allah sebagai Tuhan orang muslim, ketika sedang bertapa Aji Soko dipanggil oleh Rasul ke Jazirah Arab, setelah berbicara dengan Rasul akhirnya Aji Soko memeluk agama Islam, Rasul kemudian bersabda kepadanya, teruskan apa yang telah kamu

¹⁸ .Wawancara dengan kepala desa Klotok Bpk.Supranoto.S.Pd. Pada 08 April 2016.

lakukan (bertapa) dan berkarya, termasuk salah satu dari buah karyanya adalah *ho-no-co-ro-ko* dan sistem perhitungan Jawa/Numerlogi Jawa, dengan demikian *petung* Jawa merupakan suatu tradisi yang mendapat legitimasi dari Islam. Berikut adalah pernyataan Kiai Hasyim Asy'ari:

Islam kalau di pulau Jawa dengan di lain Jawa itu beda, karena kronologinya dulu berbeda. Rasulullah dulu pernah ketika Islam berkembang di Arab, sementara di Indonesia ini ada seorang wali yang bernama Aji Soko, la Aji Soko ini merupakan seorang petapa yang Rasulullah sendiri menghendaki untuk bertemu dengan umatnya itu, akhirnya Aji Soko di panggil untuk menuju Arab, di sana wawancara tentang Islam akhirnya Aji Soko masuk Islam, jadi asal mulanya itu belum muslim tapi sudah meyakini adanya Tuhan Allah. Kemudian oleh Rasulullah dipesan, teruskan apa yang kamu lakukan, tegese, bertapa dan hasil karyanya berupa petung Jawa. Karena Rasulullah berbicara seperti itu untuk Aji Soko maka untuk Islam yang ada di pulau Jawa ini sulit meninggalkan yang namanya petung Jawa, la akhirnya Islam di pulau Jawa ini dikatakan Islam kejawen. Karena kulturnya tidak bisa ditinggalkan dari pondasi awalnya. Ini cerita yang saya terima dari guru-guru saya termasuk yai Abdurrohman dan ayah saya.¹⁹

Sedangkan menurut KH. Abd Rozaq, *petung* Jawa tidak lain merupakan produk budaya hindu-budha, dimana ketika mengacu pada sejarah sebelum Islam tumbuh dan berkembang di pulau Jawa, situasi kehidupan religius di tanah Jawa pada kenyataanya memang sudah majemuk, beberapa agama, baik yang asli maupun pendatang telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum *Hinduisme* dan *Budhisme* yang berasal dari negeri India masuk, bahkan sejak masa prasejarah, agaknya orang-orang Jawa telah menganut agama asli bercorak *Animistik-Dinamistik*.

¹⁹. Wawancara Kyai Hasyim Asy'ari, Klotok, Pada 04 April 2016.

Keberadaan *petung* Jawa memang sudah ada sebelum Islam dianut oleh mayoritas masyarakat.

*Petung jowo seng ono iki yo teko hindu budho, mergo teko wong mbiyen.....Yo kaet gek hanu, durung eneng aku durung eneng wong nangkene, bukune seng mbahas itung-itungan ngunu kui jenenge primbon bintal jemur.*²⁰

Terjemahan: *Petung* Jawa itu berasal dari hindu-budha, soalnya dari orang dahulu.....ya dari dahulu (*petung* Jawa), saya belum ada, dan juga belum ada penduduk di desa ini, buku yang membahas perhitungan Jawa itu judulnya primbon bintal jemur.

Modin Kusyaeni juga berpendapat, hitungan Jawa sudah digunakan masyarakat bersamaan dengan adanya desa klotok ini, jadi sebelum desa ini ada *petung* Jawa telah dipraktekkan oleh masyarakat lainnya, dimana *petung* ini berasal dari tradisi agama nenek moyang yakni hindu budha.

*Sejarahae yo turun temurun tok, seng digawe kan itungan aboge, jadi dari nenek moyang, mungkin kalau diruntut sejarahnya kan dari tradisi agama nenek moyang yakni hindu budha, la mungkin sejak adanya desa ini wes nggawe pitung, jadi sejak awal.....mungkin sejak adanya desa ini masyarakat sudah memakai hitungan Jawa, tujuane uri-uri tradisine nenek moyang, dadi melestarikan tradisi seng wes eneng, mergo wong tuo ora ngarah ape elek nang gone anak, kabeh mesti eneng tujuan api'e.*²¹

Terjemahan: Sejarahnya (*petung* Jawa) ya turun temurun, yang dipakai kan perhitungan Aboge, jadi dari nenek moyang, mungkin kalau diruntut sejarahnya kan dari tradisi agama nenek moyang yakni hindu-budha, mungkin sejak adanya desa ini masyarakat sudah memakai *petung* Jawa, tujuannya melestarikan tradisi nenek moyang, jadi melestarikan tradisi yang sudah ada, karena orang tua tidak akan punya maksud jelek terhadap anak-anaknya, semua pasti ada tujuan baiknya.

²⁰ .Wawancara KH.Abd Rozaq As. Klotok, Pada 03 April 2016.

²¹ .Wawancara Modin Kusyaeni, Klotok, Pada 5 April 2016

Sampai disini bisa disimpulkan pendapat tokoh masyarakat desa Klotok tentang perhitungan *dino pasaran*, bahwa secara umum penggunaan *petung* itu diperbolehkan selama masih sejalan dengan prinsip keislaman yaitu tidak terdapat unsur syirik di dalamnya, dengan tidak meyakini terdapat hari atau bulan tertentu yang bisa menimbulkan musibah dalam pernikahan, secara lebih sederhana *petung* Jawa merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk mendapatkan keselamatan dan menyerahkan semua hasilnya kepada Allah SWT.

Tabel 4.2 Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Klotok terhadap Perhitungan Jawa

No	Nama Informan	<i>Petung</i> Jawa	Alasan
1	KH.Abd. Rozaq	Di Perbolehkan	Apabila tidak ada unsur syirik dan niatnya benar
2	KH.Mahfudz Syamsuddin		
3	Kiai Hasyim Asy'ari		
4	Modin Kusyaeni		Sebagai bentuk ikhtiar manusia
5	Bpk.Supranoto		

2. Pedoman Perhitungan *Dino Pasaran* Menurut Masyarakat Desa Klotok

Setelah pihak laki-laki melamar wanita, kemudian keluarga wanita membalas lamaran pihak laki-laki, proses selanjutnya adalah menentukan hari baik pernikahan bagi kedua calon mempelai. Pencarian hari pernikahan ini biasanya pihak keluarga akan berkonsultasi dengan *sesepuh* daerahnya atau *dongke*/ahli numerologi untuk memilih hari yang paling

baik untuk pelaksanaan *ijab qobul* dan resepsi. Sebagaimana disampaikan ibu Mukarromah.

*Umume wong kene pas wayae lamaran ngajak dongke gawe golek dino seng apik gawe nikahan, utowo pas wayae balesan legek diitung. Poko'e lek wes bar balesan iku tanggal, ulane acara gawe nikahan kui wes pasti, wes jelas, dadine kabeh iku iso siap-siap kanggone acara nikahan iku maeng.*²²

Terjemahan: Pada umumnya orang sini pada saat acara lamaran mengajak serta ahli hitung untuk mencari hari baik pernikahan, atau pada saat acara *balesan* baru dihitung. Intinya setelah acara *balasan*, hari dan bulan untuk pesta pernikahan itu sudah dipastikan, sudah jelas, jadi semuanya bisa siap-siap untuk acara itu.

Semua hari memang baik, tetapi bagi orang Jawa ada pilihan hari-hari tertentu yang dipandang lebih baik untuk menyelenggarakan sebuah hajatan. Sehingga pengertian memilih hari baik lebih kepada kesesuaian antara waktu dengan pengguna waktu pada upacara perkawinan, ketika ada hari yang dianggap lebih baik lalu kenapa tidak menggunakan hari itu, hal ini sebagaimana diungkapkan kepala desa Klotok.

hari semua baik cuman kan ada yang lebih baik, *kenek opo lek onok dino seng apik ora milih seng apik?*, orang Jawa kan punya keyakinan seperti itu.²³

Menurut penuturan beberapa *dongke*, saat ini masyarakat desa Klotok dalam menggunakan *petung* Jawa tidak terlalu kaku, jika pada masa lalu kaidah dan aturan *petung* Jawa diikuti secara ketat. Namun berbeda dengan saat ini yang sedikit lebih longgar, semisal pada hitungan *geyeng* yakni *weton* laki-laki dan perempuan masing-masing terdiri dari

²² .Wawancara Ibu Mukarromah, Klotok, Pada 08 Februari 2016.

²³ .Wawancara dengan kepala desa Klotok Bpk.Supranoto.S.Pd. Pada 08 April 2016.

selasa *wage* dan sabtu *pahing*, dulu masyarakat tidak berani menikahkan anaknya jika jatuh pada hitungan *geyeng*, hal tersebut dipercaya akan menyebabkan musibah yang akan menimpa keluarga, musibah tersebut bisa berupa perceraian dan juga kematian salah satu anggota keluarga. Begitu juga dengan *tunggal tiron*, artinya hari lahir calon pengantin itu sama, masyarakat dulu tidak berani menikahkan anaknya yang *tunggal tiron*, Sebagaimana diutarakan oleh mbah Sujono:

*Lek mbiyen ra wani cong kapan ketemu geyeng, maksude dino geyeng iku dino seng paleng akeh angkane yoiku sabtu paing, karo dino paling sa'itik angkane, sloso wage, tapi bocah saiki ra kenek dikenekno ngono, wes bedo cong karo mbiyen, koyo tunggal tiron lek mbiyen ora wani tapi saiki yo eneng seng nggawe, koyo Linda, ana'e Lasemo seng lagek nikah kui yo tunggal tiron, wetone podu karo bojone, dadine sa'iki seng penting digolekno dino seng apik ngunu ae cong.*²⁴

Terjemahan: Zaman dahulu tidak berani nak jika ketemu *geyeng*, maksud hari *geyeng* itu hari yang paling banyak jumlah *neptunya* yaitu sabtu *pahing*, dengan hari yang paling sedikit jumlah *neptunya* yaitu selasa *wage*, tetapi orang sekarang tidak bisa diatur seperti itu zaman sudah berubah. Seperti halnya kasus *tunggal tiron* zaman dahulu tidak berani (menikah) tetapi sekarang ada yang berani menggunakannya, seperti Linda anaknya Bpk. Lasemo yang baru saja menikah itu juga *tunggal tiron* yaitu hari lahirnya sama. Jadi untuk sekarang yang penting dicarikan hari baik untuk menikah gitu saja.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mbah H.Sabil salah seorang *dongke*, bahwa zaman sekarang berbeda dengan dahulu, dahulu memang aturan perhitungan Jawa diikuti secara ketat, namun zaman sudah berubah

²⁴ .Wawancara Mbah Sujono, Klotok, Pada 18 Februari 2015.

sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, seperti ungkapan beliau:

Saiki ngene dek, poko'e nek wong saiki, bocah saiki kui ra kenek gawe pato'an, poko'e seng nglakoni podo senenge, ketemu gatu'an piro-piro wes ra masalah sa'iki, mboh geyeng mboh tunggal tiron ra masalah, carane sa'iki ngono, seje ambek wong gek biyen jaman aku gek biyen lan gole'ane wong tuwo. Sa'iki gole'ane kabeh bocae dewe, dadine kapan gatu'an piro-piro nek podo senenge wonge seng nglakoni yowes, ayo wae, ketemu piro-piro wae yo kenek ae sa'iki, sa'iki kapan enek tibo itungan selawe terus nikah yo eneng, gatu'an patlikuro yo eneng, marai seng penting seng nglakoni, wong seng di rabi ora dinane, tapi seng dirabi wonge, lek gek biyen yo mileh soale gole'ane wong tuo, masio ketemu geyeng ra masalah saiki, pokok digolekno dino seng apik.²⁵

Terjemahan: sekarang seperti ini dek, orang sekarang tidak bisa dibuat pijakan, yang terpenting sekarang sudah sama senangnya, ketemu hitungan berapapun tidak masalah, tidak peduli *geyeng* atau *tunggal tiron* tidak jadi masalah, sekarang sudah seperti itu, berbeda dengan zaman saya dahulu dan (calon pengantin) dicarikan orang tua. Sekarang anak-anak sendiri yang mencari calon istri atau suami. Jadi ketemu hitungan berapapun jika sudah sama-sama senangnya berani saja (menikah), sekarang kalau ketemu hitungan duapuluh lima terus menikah itu juga ada, ketemu hitungan dua puluh empat pun juga ada yang berani menikah, karena yang terpenting itu orang yang melakukan pernikahan, alasannya yang dinikah itu orangnya bukan harinya (jadi tidak usah pilih-pilih perhitungan yang sesuai). Kalau zaman dahulu ya memilih hari (sesuai hitungan) karena orang tua yang mencarikan calon, meskipun ketemu hitungan *geyeng* tidak masalah untuk sekarang, hanya saja harus dicarikan hari yang baik.

Menurut mbah Sujud juga demikian, bila hasil *petung* kurang baik, maka tidak memakai perhitungan Jawa tidak jadi persoalan untuk saat ini,

²⁵ . Wawancara Mbah H.Sabil, Klotok, Pada 10 April 2016.

soalnya anak-anak saat ini tidak bisa dipaksa mengikuti kaidah *petung*

Jawa secara ketat:

*Kejobo lek ngebo bingung, istilae ngebo bingung iki wes angger dino apik, dilakoni malem songo, (malem dino riyoyo idul fitri) pokoke dipasani wong akeh slamet ngunu ae, lek dipilah pileh lek ora tepak tambah ora karuan....bocah saiki lek wes kadong podo senenge lek dilarang malah doso engko.*²⁶

Terjemahan: Kecuali kalau *ngebo bingung*, istilahnya *ngebo bingung* itu semua hari baik dan (pernikahnya) dilakukan malam hari raya idul fitri. Intinya sudah dipuaskan orang banyak (puasa ramadhan), jadi akan mendapatkan keselamatan, jika (hari pernikahan) dipilah pilih ketika tidak sesuai malah tidak karuan....anak sekarang jika sudah sama-sama suka kemudian dilarang malah dosa nanti.

Adapun Kaidah *petung* Jawa untuk mencari hari baik pernikahan yang ada di desa Klotok setidaknya terdapat tiga Model yang umum digunakan oleh *dongke*/ahli hitung, ketiga model ini penulis rangkum dari hasil wawancara dan catatan dari lima orang *dongke* di desa Klotok:

1. Mencocokkan *weton* kedua mempelai

Jumlah *weton* (hari kelahiran) kedua mempelai dicocokkan sebagaimana tabel di bawah, kemudian menghindari hari *pasar*an meninggalnya anggota keluarga (ayah, ibu, nenek dan kakek, saudara kandung), dan menghindari hari atau bulan tertentu yang menurut adat Jawa tidak baik untuk menjalankan prosesi pernikahan.

Dalam perhitungan Jawa selalu mendasarkan hari yang berjumlah 7 diikuti dengan *pasar*an yang berjumlah 5, tiap hari tentu ada rangkapannya *pasar*an. Masing-masing hari dan *pasar*an

²⁶ .Wawancara Mbah Sujud, Klotok, Pada 22 April 2015

mempunyai *neptu*, yaitu nilai dengan angkanya sendiri-sendiri.

Adapun *neptu* hari dan *pasaran* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hari dan *Pasaran*.

Hari	Neptu	<i>Pasaran</i>	Neptu
Jumat	6	Kliwon	8
Sabtu	9	Legi	5
Minggu	5	Paing	9
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	4
Rabu	7		
Kamis	8		

Langkah pertama kali yang dilakukan adalah menghitung *weton* seseorang berdasarkan Rumuz *dino bedilan* hingga terbentuklah simbol angka-angka sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4. Rumuz Getak Dino/Dino Bedilan.²⁷

Hari	<i>Pasaran</i>	Neptu	Jum'at	Sabtu	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
			Simbol Angka dan Gethok Dino/Bedilan						
Jum'at	Kliwon		1	4	B	0	2	2	4
	Legi		1	0	4	1	B	0	4
	Paing		2	7	2	B	0	1	2
	Pon		2	0	2	4	B	0	4
	Wage		4	0	0	4	B	0	1
Sabtu	Kliwon		2	7	1	4	B	0	2
	Legi		4	1	4	B	0	2	2
	Paing		0	4	B	0	2	8	3
	Pon		6	1	4	B	0	2	2

²⁷ .Hasil Wawancara dengan Mbah Rosyid dan Mbah Masuri

	Wage		4	2	0	2	4	B	0
Ahad	Kliwon		0	4	2	0	2	4	B
	Legi		0	1	4	0	0	4	B
	Paing		2	4	1	4	B	0	2
	Pon		1	0	5	B	0	4	1
	Wage		1	3	0	0	4	B	0
Senin	Kliwon		1	1	0	5	B	0	4
	Legi		0	1	3	0	0	4	B
	Paing		B	0	4	2	0	2	4
	Pon		1	0	4	B	0	4	1
	Wage		B	0	1	2	0	0	4
Selasa	Kliwon		1	1	0	4	B	0	4
	Legi		4	B	0	1	2	0	0
	Paing		4	1	1	0	5	B	0
	Pon		4	B	0	1	4	0	0
	Wage		2	0	2	B	0	2	0
Rabu	Kliwon		2	B	0	1	2	2	7
	Legi		0	4	1	1	0	5	B
	Paing		B	0	2	2	6	1	4
	Pon		B	0	2	2	4	1	4
	Wage		4	1	1	0	4	B	0
Kamis	Kliwon		4	B	0	2	2	6	1
	Legi		0	2	4	B	0	4	2
	Paing		1	4	B	0	2	2	7
	Pon		7	2	B	0	1	2	2
	Wage		B	0	4	1	1	0	5

Hari *bedilan/gethak dino* tidak boleh dipakai untuk

melangsungkan pernikahan, begitupula hari yang tidak ada isinya atau bernilai 0, dari *weton* calon laki-laki dan perempuan. Semisal Laki-laki lahir jum'at *wage* dan perempuan lahir pada senin *pon*.

Tabel 4.5. Contoh Perhitungan

Pengantin	Weton	Jumlah neptu	Jumat	Sabtu	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
Laki-laki	Jum'at Wage	10	4	0	0	4	B	0	1
Perempuan	Senin Pon	11	1	0	4	B	0	4	1

Dari contoh di atas, hari senin dan selasa tidak boleh digunakan karena disebut hari *bedilan/getak dino*, hari sabtu juga tidak boleh digunakan karena tidak ada isinya, sedang yang paling baik digunakan adalah hari yang antara weton lelaki dan perempuan terdapat isinya, dalam contoh di atas adalah hari kamis dan jum'at, kemudian pilihan selanjutnya adalah salah satu yang ada isinya yaitu Ahad dan Rabu.

Neptu atau nilai hari dan *pasaran* yang dipilih lalu ditambahkan dengan *neptu* weton laki-laki dan perempuan, lalu dibagi tiga. Apabila setelah dibagi tiga hasilnya sisa satu maka hari tersebut tidak baik digunakan, sedang apabila setelah dibagi tiga, bilangan tersebut habis atau sisa dua, maka boleh untuk digunakan. Kenapa harus dibagi tiga? Karena angka tiga itu melambangkan *pertama*, pengantin putra, *kedua*, pengantin putri dan *ketiga*, Wali nikah.²⁸ Sebagaimana contoh di atas, hari yang dianggap baik adalah hari kamis kemudian ditambahkan *pasaran* yang sekiranya apabila di bagi tiga, sisa bilangan itu habis atau lebih dua.

²⁸ .Wawancara mbah Sujono, pada 11 April 2016

Weton laki dan perempuan ($10+11=21$) ditambahkan hari dan *pasaran* yang telah dipilih, Kamis *Pon* ($8+7=15$) kemudian dijumlahkan ($21+15=36$) lalu dibagi tiga ($36:3=12$) karena setelah dibagi 3 hasilnya habis, maka kamis *pon* boleh untuk digunakan.

Contoh lainnya adalah kamis *kliwon*. *Weton* laki dan perempuan ($10+11=21$) ditambahkan hari dan *pasaran* yang telah dipilih, Kamis *kliwon* ($8+8=16$) kemudian dijumlahkan ($21+16=37$) lalu dibagi tiga ($37:3=12.33$) karena setelah dibagi 3 hasilnya adalah lebih satu. maka kamis *kliwon* tidak boleh untuk digunakan.

Setelah semua ketentuan tersebut dilakukan, hari yang telah dipilih diatas tidak boleh bertentangan dengan hari-hari berikut ini, karena berdasarkan kalender Jawa terdapat beberapa hari kurang baik/tidak disenangi untuk melangsungkan sebuah pernikahan, yaitu:

a. *Wase Awak/Ringkel awak*

Yang dimaksud dengan *wase awak* adalah hari na'as diri sendiri, hari ini sedini mungkin dihindari khususnya dalam melaksanakan pernikahan, dalam sistem hitungan Jawa, masing-masing orang memiliki hari na'as, adapun cara mengetahui hari na'as adalah dengan menjumlahkan *neptu* hari dan *pasaran*, setelah diketahui jumlah *neptunya* maka dihitung mulai dari hari *wetonnya* sampai hari dimana jumlah *neptu* tersebut habis.

Contoh:

Lahir pada minggu wage maka *neptunya* adalah 9 (Minggu = 5 + Wage = 4). Kemudian dihitung berdasarkan hari dan *pasaran* sampai sembilan hari kedepan sesuai dengan jumlah *Neptu*.

Minggu Wage	(1)	Jum'at Wage	(6)
Senin Kliwon	(2)	Sabtu Kliwon	(7)
Selasa Legi	(3)	Minggu Legi	(8)
Rabu Paing	(4)	Senin Paing	(9)
Kamis Pon	(5)		

Maka hari na'asnya berada pada hari *paing*.

b. Hari *geblake wong tuo/Ringkele wong tuo*

Yaitu hari dan *pasaran* meninggalnya (*geblage*) orang tua dari bapak ibu calon pengantin. Jika orang tua dari bapak ibu calon pengantin masih hidup, yang dihindari adalah hari dan *pasaran* meninggalnya kakek-nenek dari bapak ibu calon pengantin. Hari dan *pasaran* meninggalnya saudara kandung calon pengantin berdua, kalau ada.

c. Hari tidak baik di dalam Bulan/ *Was Sasi/Nogo Sasi*

Tabel 4.6. Was Sasi atau Nogo,²⁹
Sasi

BULAN	HARI
Suro	Sabtu – Ahad
Sapar	
Mulud	
Bakda Mulud	Senin – Selasa
Jumadil Awal	
Jumadil Akhir	

²⁹. Berdasarkan catatan yang penulis peroleh dari mbah Sujono

Rejeb	Rabu – Kamis
Ruwah	
Poso	
Sawal	Jum'at
Selo	
Besar	

d. Sa'at Nabi

Tabel 4.7. Sa'at Nabi.³⁰

BULAN	SA'AT NABI	
Suro	Nas Tanggal	18
	Nas Nabi	15
	Nas Bangas	11
Sapar	Nas Tanggal	10
	Nas Nabi	20-1
Mulud	Nas Tanggal	8
	Nas Nabi	5
	Nas Bangas	15
Bakda Mulud	Nas Tanggal	28
	Nas Nabi	16
	Nas Bangas	10-20
Jumadil Awal	Nas Tanggal	28
	Nas Nabi	5
	Nas Bangas	10-11
Jumadil Akhir	Nas Tanggal	18
	Nas Nabi	10
	Nas Bangas	14
Rejeb	Nas Tanggal	19
	Nas Nabi	13
	Nas Bangas	27
Ruwah	Nas Tanggal	26
	Nas Nabi	4
	Nas Bangas	28
Poso	Nas Tanggal	24

³⁰. Berdasarkan catatan yang penulis peroleh dari mbah Sujono

	Nas Nabi	12
	Nas Bangas	9-20
Sawal	Nas Tanggal	2
	Nas Nabi	10
Selo	Nas Tanggal	28
	Nas Nabi	24
	Nas Bangas	2-22
Besar	Nas Tanggal	25
	Nas Nabi	6
	Nas Bangas	20

e. Nakas Sasi

Tabel 4.8. Nakas Sasi.³¹

BULAN	TANGGAL
Suro	7-9
Sapar	8-7
Mulud	6-4
Bakda Mulud	9-8
Jumadil Awal	4-8
Jumadil Akhir	3-5
Rejeb	7-9
Ruwah	8-7
Poso	6-4
Sawal	9-8
Selo	4-8
Besar	3-5

f. Taliwangke (mengikat bangkai),

Maksudnya hari yang tidak baik di dalam Bulan dan *Wuku*

(Zodiak Jawa).³²

³¹ .Berdasarkan catatan yang penulis peroleh dari mbah Sujono

³².Siti Woeryan Soemodiyah Noeradya, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, (Solo: CV. Buana Raya, 2013), Hlm, 67.

Tabel 4.9 Taliwangke

BULAN	HARI
Dulkangidah dan Jumadilawal	Senin Kliwon
Besar dan Jumadilakir	Selasa Legi
Sura dan Rejeb	Rabo Paing
Sapar dan Ruwah	Kamis Pon
Mulud dan Puasa	Jumat Wage
Rabiul Akhir dan Syawal	Sabtu Kliwon

2. Hitungan majapahit

Yaitu hitungan dengan menjumlahkan *weton* laki-laki dan perempuan kemudian dihitung sesuai urutan sebagai berikut:

Tabel 4.10. Hitungan Majapahit.³³

No	Hitungan	Keterangan
1	Sabdo	Kurang baik
2	Laku	Baik
3	Joyo	Baik
4	Pati	Kurang baik
5	Lungguh	Baik
6	Guru	Baik
7	Kurung	Baik
8	Muspro	Kurang Baik

Contoh: Laki-laki (Rebo Kliwon. $7+8=15$) Perempuan (Senin pon. $4+7=11$) bila *weton* laki-laki dan perempuan ditambahkan maka berjumlah 26. Kemudian dihitung berdasarkan tabel diatas maka akan jatuh pada hitungan laku yang berarti beralamat baik.

³³ .Dari kelima *dongke* yang menjadi Informan dalam penelitian ini, hanya mbah Sujud yang menggunakan hitungan majapahit

3. Hitungan Poncosudo

Yaitu memilih hari yang didasarkan pada jumlah *neptu* hari dan *pasaran*, dengan cara menjumlahkan *neptu* hari dan *pasaran* kemudian menghitungnya berdasarkan urutan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.11 Hitungan Poncosudo.³⁴

No	Hitungan	Keterangan
1	Cokro	Kurang baik
2	Dendo	Kurang baik
3	Gunung	Kurang baik
4	Jugrug	Kurang baik
5	Segoro	Baik
6	Madu	Baik

Contoh: Laki-laki (Rebo Kliwon. $7+8=15$) Perempuan (Senin pon. $4+7=11$) bila weton laki-laki dan perempuan ditambahkan maka berjumlah 26. Kemudian dihitung berdasarkan tabel diatas maka akan jatuh pada hitungan Dendo yang berarti beralamat kurang baik.

Adapun versi lain menurut KH. Abd.Rozq,AS (meskipun beliau tidak menggunakan *petung* Jawa dalam persoalan pernikahan) adalah hitungan diatas memiliki makna sebagaimana berikut.

Tabel 4.12 Hitungan Poncosudo

No	Hitungan	Makna	Keterangan
1	Cokro	Jadi pegawai pemerintah/pamong desa	Baik
2	Dendo	Bila dilaksanakan akan di Denda	Kurang baik

³⁴ .Dari kelima *dongke* yang menjadi Informan dalam penelitian ini, hanya mbah Sujud yang menggunakan hitungan poncosudo

		oleh Tuhan dengan kematian salah satu keluarga	
3	Gunung	Akan diberikan kekayaan	Baik
4	Jugrug	Rumah tangga menjadi rusak	Kurang baik
5	Segoro	seberapa banyak harta benda yang dikasihkan akan lenyap sebagaimana sifat laut yang tiada batasnya	Kurang Baik
6	Madu	Salah satu pasangan akan disenangi orang lain	Kurang Baik

Hitungan poncosudo seperti di atas didasarkan pada nama awal dan akhir masing-masing calon berdasarkan hitungan *ho(1) no(2) co(3) ro(4) ko(5) do(6) to(7) so(8) wo(9) lo(10) mo(11) go(12) bho(13) tho(14) ngho(15) pho(16) dho(17) jho(18) yho(19) nyho(20)*.

Contoh: wahyudi ($wo,9 + do,6 = 15$) dan ratih fina ($ro,4 + no,2 = 6$) kemudian dijumlahkan $15 + 6 = 21$, maka jatuh pada hitungan Gunung yang memiliki alamat baik.³⁵

³⁵. Wawancara KH. Abd Rozaq As, pada 03 April 2016

BAB V

ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Analisis Motif Yang Mendasari Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten. Tuban Dalam Menjalankan Praktek Perhitungan *Dino Pasaran* Untuk Pernikahan Dalam Kajian Antropologi Simbolik Interpretatif.

Dari analisis pemaparan data dilapangan ditemukan ada 3 faktor yang melatarbelakangi penggunaan *petung* Jawa pada masyarakat desa Klotok, sebagaimana penulis paparkan di bawah ini:

1. Keselamatan

Sebagian masyarakat desa Klotok percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan itu sedikit banyak ada kaitannya dengan *petung*, ketika salah dalam memilih hari maka sebagian orang akan percaya adanya ketidakberuntungan dalam pernikahan, sebaliknya dengan mencari hari baik sesuai pedoman *petung* berarti telah melakukan upaya memperoleh keberuntungan dan keselamatan. kepercayaan semacam ini masih terpelihara dikalangan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat desa Klotok memperoleh keselamatan dalam pernikahan adalah dengan mencari hari yang paling baik, hari dimana prosesi *ijab kabul* dan pesta pernikahan dilaksanakan. Bagi orang Jawa semua hari memang baik namun terdapat hari paling baik untuk melaksanakan sesuatu, jadi pengertian hari baik disini lebih berkonotasi pada kesesuaian antara waktu dengan pengguna waktu.

Penggunaan sistem *petung* Jawa merupakan salah satu upaya mencari keselamatan dalam melaksanakan perkawinan, dengan menggunakan *petung* masyarakat percaya bahwa semua hajat dalam pesta perkawinan akan mendapat kemudahan dan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran hajat pernikahan, berumah tangga, rezeki maupun keberuntungan lain bagi kedua mempelai terkait kehidupan rumah tangga.

Masyarakat desa Klotok mempraktekkan *petung* Jawa dalam berbagai ritus upacara kehidupan khususnya untuk pernikahan, meskipun *petung* bukanlah merupakan hal yang mutlak kebenarannya, namun setidaknya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencari keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir batin. Jadi kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan yang dilaksanakan sesuai aturan perhitungan Jawa dirasa lebih sempurna dari pada meniadakannya, ketergantungan masyarakat terhadap *petung* seakan tidak bisa dihilangkan meskipun ditengah terpaan berbagai kebudayaan baru, hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang masih mendatangi *dongke* untuk berkonsultasi mencari hari baik bagi dirinya sendiri atau keluarganya yang akan menikah.

Dalam hal perhitungan Jawa, mengetahui *weton* kedua calon pengantin sangatlah penting. Sebagai pijakan mencari hari baik dalam perkawinan, juga untuk mengetahui serasi tidaknya berdasar jumlah *neptu* dan watak keduanya, dengan *weton* ini nantinya diterapkan kaidah *petung* untuk mengetahui jumlah *neptu* dan mencari hari baik pernikahan . *Weton*

¹ . Purwadi dan Siti Maziyah. *Horoskop Jawa*. Cet. I (Yogyakarta: Media Abadi, 2010.). Hlm, 14.

adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai (Hariwijaya, 2005:7). Koentjaraningrat (1999:38) menyebutkan bahwa *weton* adalah perhitungan hari kelahiran kedua calon pengantin, berdasarkan kombinasi warna sistem perhitungan tanggal Masehi dengan perhitungan tanggal sepasaran (*mingguan* orang Jawa). *Weton* dimaksudkan sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai apabila jatuh kepada kebaikan, itulah doa yang diharapkan oleh kedua orang tua. Namun apabila jatuh kepada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai berdoa dan bertawakkal kepada Allah SWT agar selalu diberi keselamatan.

2. Psikologis

Bagi sebagian orang memiliki alasan tersendiri menggunakan sistem perhitungan Jawa dalam pernikahan yaitu untuk memperoleh kemantapan dan rasa aman dari berbagai ancaman bahaya. Meskipun dengan mengikuti *petung* Jawa bukan merupakan sebuah jaminan memperoleh kehidupan yang bahagia dalam rumah tangga, terkadang dalam memilih hari pernikahan telah sesuai dengan konsep *petung* namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan perkawinan dan juga kegagalan rumah tangga.

Setidaknya dengan memakai *petung* Jawa dapat menimbulkan fikiran positif terhadap psikologi seseorang, yaitu rasa mantap manjalankan hajat pernikahan. Karena dalam konsep *petung* terkandung harapan agar pernikahan dilingkupi keberuntungan-keberuntungan dan keselamatan, *petung* merupakan bentuk verbal dari panjatan do'a dalam pernikahan, setiap orang tentu mengharapkan kelancaran dalam hajat pernikahan, dan

pengharapan itu bagi orang Jawa tersymbolisasi dalam wujud *petungan*. Sehingga bagi sebagian orang *petung* dapat memberikan dampak rasa optimis terhadap psikologi.

Kemantapan hati terhadap konsep *petung* itu juga dapat timbul tatkala berbagai peristiwa yang terjadi dalam realitas kehidupan dikaitkan dengan eksistensi *petung*, berbagai bentuk ketimpangan dalam pernikahan, kegagalan berumah tangga dan bencana lainnya disinyalir akibat dari ketidaktepatan dengan konsep *petung* Jawa, terbukti jika ada masyarakat yang melanggar akhirnya mendapat celaka, baik itu dari pengalaman pribadi, orang lain maupun dari cerita yang pernah mereka dengar. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan maka digunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan dan sedini mungkin harus dihindari larangan-larangan yang ada dalam konsep *petung*.

Pemberian makna dan arti dalam sistem *petung* tidak dimaksudkan untuk mendahului takdir dan kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, hal ini merupakan nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi orang Jawa sebagai referensi dalam memaknai fenomena kehidupan. Kemampuan orang Jawa dalam membaca tanda-tanda zaman diwariskan secara turun termurun.

Ramalan, *petungan*, dan keberuntungan nasib manusia mengacu kepada perubahan musim, siklus alam, suara hati dan bisikan gaib. Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh dan rizki adalah takdir Tuhan, namun demikian manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar. Begitu

pedulinya terhadap kehidupan yang aman, tenteram lahir batin, maka para para orang tua berusaha memberi makna pada segala peristiwa yang terjadi berdasar kepekaan perasaan dan ketajaman spiritual. Pergantian hari, bulan, tahun dan windu pasti mengandung maksud terhadap arti kehidupan.

Dengan adanya praktek *petung* yang telah dilakukan secara berulang-ulang ditambah adanya berbagai macam peristiwa dalam rumah tangga yang cenderung dikait-kaitkan dengan kesesuaian *petung*, menjadikan konsep *petung* masih dipraktekkan hingga saat ini. Dengan begitu konsep ini tidak lain merupakan pedoman yang masih dipegang teguh masyarakat dalam usaha memperoleh kebahagiaan, ia dirasa mampu memberikan pengaruh terhadap kondisi jiwa, memberikan kemantapan untuk bertindak dan rasa aman dari gangguan yang bersifat gaib, setidaknya hal itulah yang melatarbelakangi penggunaan *petung* dalam salah satu instrumen pernikahan bagi sebagian masyarakat desa Klotok.

3. Pelestarian Tradisi

Aspek *petungan* sebagai salah satu instrumen dalam pernikahan masyarakat desa Klotok sudah menjadi tradisi dan adat istiadat yang telah lama hidup. Adat yang berlaku dalam ranah kehidupan sosial memiliki andil dan pengaruh terhadap keyakinan masyarakat terhadap *petung* Jawa dalam prosesi pernikahan. Begitu pentingnya pernikahan dalam kehidupan maka diberlakukan berbagai macam aturan yang lambat laun kemudian menjadi sebuah tradisi. Melaksanakan tradisi adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi yang dipraktekkan hari ini tidak

lain merupakan praktek masa lalu yang menjadi kesepakatan para orang tua, pelaksanaan prosesi adat pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial.

Dalam prakteknya, ditemukan banyak prosesi adat yang masih dijalankan oleh masyarakat desa Klotok, beberapa praktek adat yang berlaku sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan, upacara yang dilaksanakan sebagian besar merupakan upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia yang telah diwariskan secara turun temurun.

Sebagaimana upacara *tingkepan* atau *mitoni*, upacara kematian dengan diadakannya tahlilan sampai tujuh hari, kemudian, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Upacara *wiwit* pada saat menjelang panen sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas rizki yang diberikan dari hasil panen. Upacara mendirikan rumah dengan mencari hari baik terlebih dahulu, dan upacara *nyadran* yang dilakukan masyarakat di pemakaman umum desa setempat, acara ini ditujukan untuk kirim do'a kepada keluarga yang telah meninggal.

Adat istiadat secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, pengetahuan dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam pola kehidupan masyarakat, pernikahan merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu pernikahan sifatnya individu tetapi juga sosial, pernikahan tidak hanya menyangkut seorang yang akan melaksanakan pernikahan, tetapi juga menyangkut kerabat. Dengan demikian hal ini tidak hanya menjadi identitas bagi komunitas tetapi

diadakan dalam rangka melestarikan adat istiadat yang di dalamnya memang sarat dengan makna.

Dari ketiga motif yang menjadi alasan praktek *petung* masih tetap dijalankan oleh masyarakat desa Klotok tersebut yaitu:

1. Keselamatan
2. Psikologis
3. Pelestarian Tradisi

Pada intinya bermuara pada satu hal yaitu sebagai upaya memperoleh keselamatan, bagi orang yang mempercayai sistem *petung*, keselamatan hidup menjadi suatu makna yang mendorong dipraktikkannya *petungan* itu sendiri, makna ini yang dapat menjelaskan kenapa praktek dan kaidah *petung* Jawa masih lestari hingga saat ini. Dalam pandangan simbolik interpretatif, melalui sistem makna inilah dapat menerjemahkan sistem nilai menjadi sistem kognisi, dan kognisi menjadi nilai, dimana dari ketiga elemen tersebut diperantarai oleh sebuah simbol, dengan sistem simbol dapat ditangkap suatu makna. Di dalam kaidah perhitungan *dino pasaran* sendiri terdapat berbagai macam simbol yang memiliki makna dan tujuan, karena masyarakat Jawa memiliki kecenderungan dalam berbagai ritus aktifitas kehidupan dengan simbol simbol tertentu.

Sehingga mempelajari dan memahami budaya Jawa, ibarat memasuki hutan simbol yang rimbun, di dalamnya penuh tantangan, keunikan dan sekaligus daya tarik tersendiri. Tidak sedikit budaya Jawa yang masih memiliki denyut aktualitas, diantaranya terdapat pada sistem *petung* sebagai tradisi untuk mencari hari baik pernikahan, masing-masing simbol dalam sistem *petung* sarat

akan makna, karenanya harus dilakukan sebuah kajian agar makna dan simbol menjadi jelas arti, maksud dan tujuannya. Disini penulis melihatnya melalui sudut pandang simbolik interpretatif.

Dalam masyarakat desa Klotok, dukun *temanten*, ahli upacara perkawinan atau dukun *petungan* (ahli meramal angka/numerologi), lebih dikenal dengan sebutan *dongke*.² Peran *dongke* sangat urgen dalam prosesi pernikahan bagi masyarakat, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah yang dimiliki, seorang *dongke* dapat menentukan hari paling baik untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Masyarakat desa Klotok sebagian besar masih menggunakan *petung* ke dalam salah satu instrumen pernikahan, hampir setiap pernikahan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari *petungan* Jawa yang melibatkan *dongke* sebagai juru hitung.³

Dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat hampir tidak bisa dilepaskan dari simbol-simbol, simbol atau lambang digunakan hampir di semua aspek kehidupan, mulai dari agama, interaksi sosial, politik, pemerintahan, kedokteran dan hukum. Oleh karena itu simbol merupakan wahana yang efektif, mudah, dan praktis untuk menyampaikan pesan, gagasan, maupun identitas, simbol digunakan sebagai media penghantar komunikasi antar sesama dan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang merupakan perlambang dari tindakan atau bahkan merupakan karakternya.

².Wawancara Modin Kusyaeni Pada 5 April 2016

³.Wawancara Kepala Desa Klotok, Klotok, Pada 08 April 2016.

Simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia.⁴ Bentuk primer dari simbolisasi adalah melalui bahasa, namun manusia juga berkomunikasi menggunakan tanda dan simbol dalam lukisan, tarian, musik, arsitektur, mimik wajah, gerak gerik, perhiasan, pakaian, ritus, agama, kekerabatan dan sebagainya.⁵

Simbol merupakan segala hal yang lepas dari keadaan yang sebenarnya dan dipergunakan untuk memasukkan makna dalam pengalaman. Sistem-sistem simbol merupakan sumber informasi yang ekstrinsik. Simbol-simbol konkret antara lain tokoh mitologi yang dipatungkan dalam hutan belantara, tengkorak kepala rumah tangga yang telah meninggal, dan sebagainya. Simbol-simbol sakral itu membentuk iklim dunia dengan menarik si penyembah ke seperangkat disposisi-disposisi khusus tertentu yang memberi status ciri tetap pada arus kegiatannya dan pada kualitas pengalamannya.⁶ Simbol dapat berbentuk peristiwa publik, parade, pemakaman, turnamen, hari libur, dan bahkan cara pemimpin tampil di podium. Seringkali suatu simbol bercampur dengan tanda, misalnya ketika gambar pemimpin publik ditayangkan. Simbolisasi sebagai kegiatan mental dapat mengambil bentuk suatu tipe dari objek atau gerak gerik tertentu.⁷

Tindakan simbolis dalam komunitas dimisalkan dengan cara berpakaian adat yang menjadi identitas masyarakat dan gaya hidup individualis yang menggambarkan masyarakat perkotaan. Tindakan simbolis religi dapat

⁴ .Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 289.

⁵ .Ibid., hlm, 290.

⁶ .Clifford Gertz, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) ,hlm.11

⁷ . Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 289.

ditemukan pada kebiasaan orang Jawa yang percaya bahwa Tuhan adalah Dzat yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, maka harus disimbolkan agar dapat diakui keberadaannya misalnya dengan menyebut Tuhan dengan *gusti ingkang moho ngrubo waseso*, tindakan simbolis dalam seni dicontohkan dengan berbagai macam warna yang terlukis pada wajah wayang kulit, warna ini menggambarkan karakter dari masing-masing tokoh dalam wayang. Simbolis dalam tradisi dimisalkan dengan adanya upacara kematian yaitu mendoakan orang yang meninggal pada tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu harinya setelah seseorang meninggal.

Sedangkan tradisi mencari hari baik dalam *petung* Jawa, disimbolkan dengan naga sebagai kekuatan ghaib, naga Jawa adalah sebuah makhluk mitologi Jawa yang berbentuk ular besar sebagai perwujudan dari salah satu makhluk penguasa gaib. Naga dalam konsep *petung* Jawa terdapat pada hari, bulan dan tahun-tahun tertentu yang tidak boleh digunakan untuk menyelenggarakan hajat. Naga Hari dapat ditemukan semisal pada *wase awak*. naga bulan/*nogosasi* ditemukan semisal pada hari Sabtu dan Ahad yang terdapat pada bulan *Suro, Sapar, Mulud*. dan naga tahun ditemukan pada hari-hari tertentu sesuai dengan ketentuan tahun penanggalan *aboge* yang ada delapan, tahun *Alip, Ehe, Jim Awal, Jee, Dal, Bee, Wawu dan Jim Akhir*.⁸

Dalam cerita pewayangan juga dikenal ular naga yang menjadi dewa bernama Sanghyang Antaboga yang konon sebagai dewa penjaga di dalam perut bumi. Kalau ular besar (menurut kepercayaan) penunggu mata angin (ada

⁸.Wawancara Mbah Masuri dan Mbah Sujud

yang berpindah tiap hari, ada yang tiap bulan, dan tiap tahun). *Naga sasi* arah mata angin, berpindah setiap 3 bulan sekali, *Suro*, *Sapar*, *Mulud* berada di Timur. *Bakda Mulud*, *Jumadil Awal*, *Jumadil Akhir* berada di Selatan. *Rejeb*, *Ruwah*, *Poso*, berada di Barat. *Sawal*, *Selo*, *Besar* berada di Utara. Jadi arah mata angin tersebut harus dihindari ketika akan melaksanakan hajat.⁹

Keberadaan simbol dalam teori simbolik interpretatif memungkinkan manusia menangkap hubungan dinamik antara dunia nilai dengan dunia pengetahuan, sistem simbol juga yang memungkinkan pemaknaan dan interpretasi. Adapun titik pertemuan antara sistem pengetahuan/kognitif dan sistem nilai yang dimungkinkan oleh simbol dinamakan sebagai sistem makna. Dengan demikian, melalui sistem makna sebagai perantara, sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai dan menerjemahkan nilai menjadi pengetahuan.¹⁰

Secara sederhana kebudayaan sebagaimana ungkapan Geertz, pada intinya terdiri dari tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan/sistem kognitif, sistem nilai/sistem evaluatif, dan sistem simbol diantara keduanya sehingga menghasilkan sistem makna. Sistem pengetahuan/kognitif merupakan representasi pola dari/*model of*, sedangkan sistem nilai ialah representasi pola bagi/*model for*.

Sebagai pola bagi tindakan, kebudayaan dapat diinterpretasikan sebagai seperangkat pengetahuan yang memuat model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong, dan menciptakan tindakan

⁹. Wawancara Mbah Sujud, Klotok, Pada 10 April 2016.

¹⁰. Ignaz Kleden, *Dari Etnografi ke Etnografi...*, hlm, xv. Dalam Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 93.

atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan. Pedoman tindakan bagi para *dongke* berupa kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian calon pasangan berdasarkan *weton* dan mencari hari baik dalam pelaksanaan pernikahan. Pedoman ini pada awalnya didasarkan atas berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup khususnya tentang pernikahan, dimana peristiwa ini telah melalui pengulangan-pengulangan, dari pengulangan tersebut diambil sebuah pola umum dan kemudian diberi arti serta makna, yang pada akhirnya dijadikan dasar bagi orang Jawa untuk mencari hari baik pernikahan.

Jika pedoman dalam *petung* adalah sebagai pola dari atau sistem nilai, maka *petung* yang dipraktikkan masyarakat desa Klotok merupakan pola dari tindakan atau disebut dengan sistem kognitif. Sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai suatu yang nyata adanya, praktek *petung* tidak hanya menjadi identitas bagi kelompok masyarakat melainkan lebih dari itu, *petung* dipercaya sebagai jalan memperoleh keselamatan.

Jadi masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan tujuan memperoleh keselamatan baik dalam menyelenggarakan hajatan maupun dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Hal tersebut bukan tidak berdasar, melainkan sebagian masyarakat memiliki kecenderungan mengaitkan berbagai peristiwa atau musibah yang terjadi dalam rumah tangga dengan kekurangtepatan praktek *petung*. Karena salah satu karakteristik dari keyakinan

adalah bahwa ia memiliki pertalian dengan dunia luar, tidak hanya pada pengalaman sekarang dari individu, tetapi juga pada keseluruhan pengalamannya.

Setidaknya itulah makna yang ditangkap dalam praktek *petung*, makna dapat berarti pola-pola interpretasi dan perspektif yang dimiliki bersama yang terkandung dalam simbol-simbol, dengan simbol-simbol tersebut seseorang mengembangkan dan mengkomunikasikan pengetahuannya mengenai dan bersikap terhadap kehidupan. Naga dalam konsep *petung* adalah sebuah simbol yang menjelaskan makna akan keselamatan hidup.

Naga dalam konsep *petung* Jawa dipercaya sebagai makhluk ghaib yang menjelma dalam nama-nama hari, bulan, dan tahun. Naga tersebut memperoleh makanan dari orang yang salah memilih hari dalam mengadakan hajatan seperti mencari hari baik perkawinan. Setiap hari, naga selalu mendapat makanan, ciri orang yang dimakan naga adalah orang yang terkena musibah seperti kematian, perceraian, sakit-sakitan, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan ilmu *petungan*, agar tidak salah dalam memilih hari, dengan ilmu *petung*, dimaksudkan untuk merekayasa dan menghindari keberadaan naga tersebut, sehingga bisa terhindar dari berbagai macam musibah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa naga sebagai simbol dalam tradisi *petung* Jawa memiliki eksistensi makna yang terkandung di dalamnya. Jadi pada dasarnya pedoman dan praktek *petung* Jawa ditujukan untuk mencari keselamatan hidup, itulah makna yang dipahami dari penggunaan konsep *petung* dalam prosesi pernikahan oleh masyarakat desa Klotok.

B. Kajian ‘Urf Terhadap Praktek Perhitungan *Dino Pasaran* di Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten. Tuban

Berdasarkan data yang penulis sajikan pada bab empat, bahwa *petung* Jawa yang ada di desa Klotok ini telah dipraktekkan dari generasi terdahulu atau generasi nenek moyang, Modin desa Klotok menyebut *petung* Jawa sudah ada ketika adanya desa ini, begitu pula apa yang disampaikan beberapa tokoh masyarakat lainnya, namun terdapat beberapa informan memiliki pendapat yang berbeda tentang asal usul *petung* Jawa itu sendiri, ada yang menyebut ia berasal dari tradisi hindu-budha, sedang lainnya berpendapat ilmu *petung* sebenarnya berasal dari agama Islam sendiri.

Pendapat yang mengatakan *petung* Jawa merupakan tradisi dari hindu-budha didasarkan atas situasi kehidupan religius sebelum agama Islam tiba di tanah Jawa pada kenyataannya memang sudah majemuk. Beberapa agama, baik yang asli maupun pendatang telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hinduisme dan Budhisme yang berasal dari negeri India masuk, bahkan sejak masa prasejarah, agaknya orang-orang Jawa telah menganut agama asli bercorak Animistik-Dinamistik. Agama asli ini memberi lahan yang subur bagi tumbuhnya *Mistisisme*. Suatu paham mistik yang bertolak dari keyakinan ruhaniah adanya kesatuan antara mikrokosmos dengan makrokosmos, dua entitas dalam satu kesatuan substansi.¹¹

Sedangkan yang menyebut *petung* Jawa termasuk bagian dari tradisi Islam berdasarkan asumsi bahwa *petung* Jawa merupakan sebuah konsep

¹¹ Masroer, Jb. *The History of Java, Sejarah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), hlm.19.

keilmuan yang tidak bisa dilepaskan dengan penanggalan kalender Jawa. Dimana antara *petung* dan kalender Jawa terkait erat dengan tokoh Aji Soko, ia diklaim sebagai sosok yang menciptakan *petung* Jawa menurut beberapa informan, bahkan menurut kiai Hasyim Asy'ari tatkala Aji Soko tengah melakukan pertapaan, beliau dipanggil oleh Rasulullah datang ke Jazirah Arab, dari pertemuannya dengan Rasulullah itu akhirnya Aji Soko memeluk agama Islam dan tradisi *petung* Jawa yang merupakan buah karya dari Aji Soko mendapatkan legitimasi dari Rasulullah sebagai sebuah tradisi yang boleh untuk dijalankan.

Apa yang disampaikan Kiai Hasyim Asy'ari di atas mirip dengan sebuah cerita yang dikutip oleh Prof. Dr. Robert W Hefner dalam penelitiannya berjudul *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*, yang diulas oleh Agus Sunyoto secara singkat adalah sebagai berikut:

Konon ada seorang lelaki bernama Ki Kures yang hidup miskin bersama istri dan anaknya. Ki Kures mencari nafkah dengan mengumpulkan daun-daun dan rumput di hutan. Satu ketika Ki Kures memasuki sebuah Goa besar. Di Goa tersebut ia bertemu dengan seekor ular (naga) bernama Antaboga. Ular itu mengatakan kalau Ki Kures ingin kaya dan senang hidupnya harus menyediakan susu bagi ular tiap hari.

Ki Kures kemudian membawa susu dalam bumbung bambu dan diberikan kepada ular Antaboga, setiap Ki Kures memberi susu, maka dari mulut Antaboga akan terbuka dan Ki Kures dapat mengambil permata atau batangan emas di mulut itu, dalam waktu singkat Ki Kures menjadi kaya raya.

Rahasia Ki Kures itu akhirnya tercium oleh anak lelakinya yang bernama Bambang Dursila yang suka berjudi. Bambang Dursila yang serakah itu satu saat akan membunuh Antaboga sebab ia berpikir tubuh Antaboga tentu terbuat dari emas dan permata. Tapi Bambang Dursila justru dibunuh oleh Antaboga.

Ki Kures diberitahukan oleh Antaboga tentang nasib Bambang Dursila yang telah mati akibat keserakahannya. Ki Kures pun mengatakan kepada Antaboga bahwa isteri Bambang Dursila saat ini

sedang mengandung. Antaboga kemudian menyuruh Ki Kures bahwa apabila nanti bayi yang lahir itu lelaki haruslah dibawa ke hadapan Antaboga.¹²

Waktu bayi itu lahir lelaki oleh Ki Kures dibawa ke Goa. Antaboga kemudian memberinya nama Aji. Ki Kures yang kagum dengan ketampanan cucunya itu berkata kepada Antaboga bahwa ia sebelumnya tidak pernah melihat ada seseorang yang setampan cucunya. Tetapi Antaboga mengatakan bahwa ada seseorang yang jauh lebih tampan dari cucu Ki Kures, orang itu bernama Nabi Mohammad, dan Antaboga berpesan agar Aji sesudah dewasa harus mengaji kepada Nabi Mohammad.

Setelah besar Aji pergi ke Mekah untuk belajar kepada empat sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Usman, Umar dan Ali. Satu saat Nabi menyuruh untuk menyelidiki soal *pageblug* yang terjadi, dimana orang pagi sakit sore mati dan sore sakit pagi mati. Aji kemudian diperintah untuk melihat air Jamjam. Jika air Jamjam jernih berarti *pageblug* akan berakhir dan jika air Jamjam keruh, maka *pageblug* akan terus berlanjut.

Dalam perjalanan yang penuh bahaya itu Aji ternyata menderita sakit dan tidak berani kembali menghadap Nabi Mohammad. Keempat sahabat Nabi gelisah menunggu Aji. Tetapi Aji mengatakan bahwa mereka tak perlu gelisah karena Aji akan selamat. Saat itulah Nabi melihat seseorang menyelip di balik tiang (saka) masjid. Orang itu ternyata Aji. Setelah mengetahui bahwa lelaki di balik tiang (saka) Masjid adalah Aji, maka Nabi Mohammad pun berkata: “Mulai saat ini engkau disebut Aji Saka. Kau akan menjadi sahabatku. Jika aku berjalan siang, engkau berjalan malam. Jika aku berjalan malam, engkau berjalan siang. Tujuh hari dalam sepekan adalah milikku, dan lima hari dalam sepekan adalah untukmu”.

Nabi Mohammad kemudian menamai tujuh hari dalam seminggu itu dengan nama: Ahad (satu), Isnain (dua), Salis (tiga), Rubu' (empat), Khomis (lima), Jum'ah, Sab'ah (tujuh). Sedang lima hari dalam sepekan milik Aji Saka dinamai Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon atau yang lebih dikenal sebagai *neptu/pasaran* oleh orang Jawa. Tetapi Aji Saka masih memiliki gagasan sendiri dan memberi perbedaan nama untuk tujuh hari dalam sepekan yang menjadi milik Nabi Mohammad dengan nama: Dite, Soma, Anggara, Buda, Respati, Sukra, Tumpak. Keduabelas nama hari itu pada gilirannya dijadikan satu.¹³

¹² .Agus Sunyoto, *Sunan Ampel: Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15*, LPLI-Sunan Ampel, hlm. 96.

¹³ . Agus Sunyoto, *Sunan Ampel: Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15*, LPLI-Sunan Ampel, hlm. 97.

Terlepas dari benar atau tidaknya cerita legenda tersebut, apabila ditinjau dari substansi legenda di atas jelas merupakan formulasi mitologis Hindu yang digabungkan dengan cerita Islam. Dimana tokoh Hyang Antaboga sang Dewa Ular dan Aji Saka dikaitkan sedemikian rupa dengan tokoh Nabi Mohammad. Adanya tokoh Aji Saka yang digambarkan cucu Ki Kures dapat diidentifikasi sebagai penyebutan kata Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad sehingga Aji Saka adalah orang Arab juga. Corak cerita ini jelas menunjukkan masa transisi dimana unsur-unsur Islam diselipkan sedemikian rupa ke dalam alur cerita Hinduisme. Oleh sebab itu, berdasar legenda di atas dapat disimpulkan bahwa adanya upaya untuk memperkenalkan sistem kalender Islam dengan melalui cerita-cerita legenda.

Menurut Babad Tanah Jawi, sejak masa purbakala masyarakat di pulau Jawa sudah memiliki kebudayaan asli yang memperhitungkan ilmu perbintangan. Ilmu pengetahuan ini digunakan masyarakat pada zaman tersebut misalnya untuk bertani dan bercocok tanam serta untuk keperluan pelayaran. Ilmu ini dituangkan dalam Primbon Jawa yang termasuk di dalamnya yaitu Pawukon, Pranatamangsa, dan sebagainya.¹⁴

Sekitar abad pertama Masehi, masyarakat Jawa kedatangan pengaruh bangsa Hindu (India), bersama dengan kebudayaan asli yang sudah ada. Pengaruh kebudayaan Hindu ini menelurkan kebudayaan-kebudayaan baru. Sejak abad ke-8 masehi, di Jawa sudah juga terdapat kerajaan Hindu-Jawa yang menggunakan perhitungan waktu berdasarkan sistem kebudayaan asli,

¹⁴ . *Babad Tanah Jawa*, dalam <http://ilmukurniandiko.blogspot.com/2010/05/misteridibaliksejarah-tahun-Jawa.html>.

kebudayaan Hindu, dan kebudayaan baru. Perhitungan waktu pada masa itu telah menggunakan sistem angka tahun menurut Saka, terpengaruh kebudayaan Hindu, sistem penanggalan tahun Saka diperkirakan sudah muncul dari tahun 78 Masehi dan masih berlaku hingga masa berdirinya candi Borobudur sekitar abad 8 Masehi.¹⁵

Kalender Saka dimulai pada tahun 78 Masehi, permulaan kalender itu konon pada saat mendaratnya Ajisaka di pulau Jawa. Adapula yang mengabarkan, bahwa permulaan adalah saat Raja Sariwahana Ajisaka naik tahta di India. Ajisaka adalah tokoh mitologi yang konon menciptakan abjad carakan Jawa: *ha na ca ra ka*.¹⁶ Kalender yang tahunnya disebut Saka, dimulai pada tanggal 15 Maret tahun Masehi 78. Tahun Masehi dan tahun Saka, duaduanya berdasarkan hitungan *solair* yaitu mengikuti perjalanan bumi mengitari matahari. Dalam bahasa Arab disebut Syamsiyah. Sistem dan perhitungan kalender Saka dan kalender Jawa memiliki persamaan. Namun demikian, jauh sebelum agama Hindu memasuki kebudayaan Jawa masyarakat asli Jawa telah memiliki sistem kalender tersendiri yang disebut Pranata Mangsa yang berisikan 12 bulan sebagai patokan masa-masa melakukan cocok tanam.

Pranata Mangsa sekarang masih digunakan masyarakat suku Tengger yang tinggal di pegunungan Tengger. Setelah Islam masuk di Jawa, terciptanya penanggalan atau kalender Jawa Islam yang diciptakan pada era pemerintah Sultan Agung Mataram. Penggunaan sistem penanggalan ini menjadi awal terciptanya sistem peramalan primbon Jawa berdasarkan kalender Jawa Islam,

¹⁵ . Ismawati, *Sinkretisme dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media,2000) hlm.10-11

¹⁶ . Purwadi dan Siti Maziyah, *Horoskop Jawa*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2010), cet. I, hal. 1

oleh umat Islam, kalender Jawa ini serupa dengan kalender Hijriyah, kalender ini juga disebut sebagai Aboge/kalender Sultan Agung.¹⁷

Dari sini dapat dikatakan bahwa sistem *petung* dan kalender Jawa telah ada jauh sebelum agama Islam masuk dan dianut oleh masyarakat, *petung* Jawa merupakan sebuah tradisi yang lahir ketika agama Hindu-Budha masih mendominasi sistem religi masyarakat Jawa, jadi bukanlah sebuah tradisi yang lahir dari agama Islam. Namun demikian ketika agama Islam masuk, ia tidak serta merta menghapus tradisi *petung*, bahkan dapat dikatakan terjadi sebuah interaksi antara Islam dengan budaya lokal, dari interaksi ini menyebabkan pergeseran paradigma tentang konsep *petung* Jawa, sebelum Islam menjadi sebuah agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat setempat, tradisi *petung* dalam pandangan masyarakat merupakan sebuah keilmuan yang berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan aturan Islam, baik dan buruknya perhitungan Jawa sangat ditaati oleh masyarakat sehingga praktek yang demikian sangat rentan terjerumus kepada tindakan syirik bagi masyarakat yang meyakini. Setelah Islam datang dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Lambat laun Islam membenahi dan meluruskan aspek aspek yang mengandung kesyirikan, termasuk keyakinan terhadap *petung* Jawa, hingga pada akhirnya menempatkan posisi *petung* Jawa sebagai salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan yang maha Esa. Hal ini mengindikasikan adanya interaksi yang bersifat dialogis antara Islam dan

¹⁷. Budiono Hadisutrisno, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: EULE BOO, 2009), hlm.182

kebudayaan lokal, dimana Islam hanya memberikan warna dan polesan substantif pada wadah budaya tanpa harus menghilangkan budaya yang ada.

Disisi lain seiring berjalannya waktu dan ditengah derasnya kebudayaan baru, *petung* Jawa pada realitasnya masih dipraktekkan hingga saat ini oleh masyarakat desa Klotok, meskipun tidak menutup kemungkinan dari beberapa sisi mengalami perubahan yang disebabkan gesekan dengan budaya lain, faktor pendidikan dan lingkungan yang terus berubah juga dapat menjadi faktor dominan di dalam proses akomodasi budaya pada level luar. Suatu keniscayaan, mungkin semakin banyaknya pekerja dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan akses informasi yang semakin mudah pada gilirannya akan terjadi proses saling menerima kebudayaan luar dan akhirnya akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meninjau kembali tradisi itu. Kira-kira ada proses sosialisasi, dissosialisasi dan resosialisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Dari dimensi perubahan perilaku, tampak bahwa proses perubahan sedang terjadi. Jika pada masa lalu kaidah dan aturan *petung* Jawa diikuti secara ketat, namun pada saat ini sedikit lebih longgar, semisal hitungan *geyeng*, yakni *weton* laki-laki dan perempuan masing-masing terdiri dari Selasa Wage dan Sabtu Pahing,¹⁹ didaerah lain lebih dikenal dengan istilah *temu slawe*, dulu masyarakat tidak berani menikahkan anaknya jika jatuh pada hitungan tersebut, karena dipercaya akan menyebabkan musibah yang akan

¹⁸ . Lihat Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 178.

¹⁹ .Wawancara Mbah Sujono,Klotok, Pada 18 Februari 2015.

menimpa keluarga, berupa perceraian dan juga kematian salah satu anggota keluarga.

Menurut penuturan beberapa *sesepuh/dongke* hal tersebut tidak bisa diterapkan saat ini, anak-anak sudah tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti kaidah *petung* Jawa secara ketat. Sehingga langkah yang ditempuh pada umumnya adalah *ngebo bingung*, yakni pernikahan yang tanpa menggunakan perhitungan Jawa dan dilaksanakan pada *malem songo*/malam hari raya Idul Fitri.

Hal serupa juga dapat dijumpai pada kasus *tunggal tiron*, artinya *weton* laki-laki dan perempuan sama, semisal Jum'at Wage dengan Jum'at Wage. Karena masyarakat zaman dahulu tidak berani menikahkan anak mereka jika jatuh pada hitungan *tunggal tiron*.²⁰ Namun pada saat ini aturan tersebut tidak diberlakukan secara ketat, sehingga yang terjadi adalah pernikahan tetap bisa dilangsungkan hanya saja harus dicarikan hari yang baik untuk melaksanakannya. Gambaran-gambaran ini merupakan suatu kenyataan mengenai adanya perubahan yang terus akan berlangsung.

Masyarakat tetap melaksanakan rangkaian adat dalam perkawinan sebagai bagian dari penghormatan mereka terhadap leluhur atau nenek moyang, kemudian yang terpenting adalah sebagai masyarakat muslim, mereka melaksanakan upacara perkawinan dengan mengikuti tata cara yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Dengan demikian, diniscayakan bahwa perubahan akan terus berlangsung meskipun di antara berbagai perubahan

²⁰.Wawancara Mbah Sujono, Klotok, 18 Februari 2015.

tersebut juga masih menyisakan ruang yang *ajeg* dan tidak berubah. Oleh karena itu terdapat variant tradisi pada masyarakat Jawa yang juga sedang mengalami proses perubahan, dengan tetap mempertahankan apa yang dianggap sebagai inti budaya dan mengubah hal-hal yang menyertainya.²¹

Ilmu *petung*/numerologi merupakan sebuah konsep keilmuan yang dihasilkan melalui penelitian dan pengamatan, kemudian dihimpun menjadi data, ketetapan maupun teori yang dapat dipelajari oleh banyak orang. Kerena pada saat itu masyarakat belum mengenal banyak hal, mereka menggantungkan hidupnya pada apa yang dapat mereka lihat yaitu alam sekitarnya. Masyarakat terdorong untuk lebih mencermati apa saja yang terjadi di alam dan mempelajari berbagai gejala alam yang ada. Gejala-gejala tersebut diingat dan ditulis pada obyek yang dapat ditulisi ketika itu, seperti dedaunan hingga terdapat kertas. teori itulah yang diyakini dapat membantu mereka dalam kehidupan. Ilmu ini juga disebut dengan ilmu *titen* sebab dihasilkan melalui pengamatan atas kejadian-kejadian. Dimana pada awalnya disandarkan atas berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup dan telah melalui pengulangan-pengulangan, dari pengulangan tersebut diambil sebuah pola umum dan kemudian diberi arti serta makna, yang pada akhirnya dijadikan dasar bagi orang Jawa untuk mencari hari baik pernikahan.

Pemberian makna dan arti dalam sistem *petung* tidak dimaksudkan untuk mendahului takdir dan kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, hal ini merupakan nilai-nilai hidup

²¹ . Lihat Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 182.

yang dijunjung tinggi orang Jawa dalam memaknai fenomena kehidupan. Kemampuan orang Jawa dalam membaca tanda-tanda zaman diwariskan secara turun temurun.

Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh dan rizki adalah takdir Tuhan, namun demikian manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar. Begitu pedulinya terhadap kehidupan yang aman, tenteram lahir batin, maka para orang tua berusaha memberi makna pada segala peristiwa yang terjadi berdasar kepekaan perasaan dan ketajaman spiritual. Pergantian hari, bulan, tahun dan windu pasti mengandung maksud terhadap arti kehidupan.

Penggunaan sistem *petungan* sebagai salah satu usaha mencari keselamatan dalam pernikahan, mengandung do'a dan harapan kebaikan. Dengan begitu konsep *petung* tidak lain adalah sebagai bentuk ikhtiar memperoleh keselamatan, ia dirasa mampu memberikan pengaruh baik terhadap kondisi jiwa, memberikan kemantapan untuk bertindak dan perasaan aman dari gangguan yang bersifat gaib, setidaknya itulah alasan masyarakat desa Klotok masih menggunakan *petung* Jawa dalam pernikahan.

Sampai di sini dapat penulis katakan, dengan adanya konsep *petung* Jawa untuk mencari hari baik perkawinan, masyarakat desa Klotok yang mayoritas beragama Islam, tetap meyakini bahwa segala kebaikan hanya berasal dari Allah, begitu pula berbagai musibah yang menimpa manusia tidak luput dari takdir Allah, manusia hanya berusaha melakukan sesuatu terbaik bagi dirinya dan orang lain, sesuai dengan pandangan hidup dan pemaknaan terhadap konteks agama yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan, itulah

keyakinan yang ada pada masyarakat desa Klotok ketika menggunakan *petung* Jawa dalam berbagai macam kegiatan khususnya pernikahan.

Ketika hal tersebut dikaitkan dengan konsep '*urf*' yang diakui sebagai salah satu element pembentuk hukum, maka *konsep petung* harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, bahwa tradisi atau adat istiadat dapat diberlakukan dan mendapat legitimasi syara' jika memenuhi syarat-syarat dibawah ini, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tradisi tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum (غير محکم);

Pertama, Tradisi tersebut harus bersifat konstan dan mendominasi di daerah tersebut. (أن يكون العرف مطردا أو غالبا).²² Yang dimaksud dengan *'ittirād* disini adalah sifat konstan yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan *gālib* disini berarti parameter yang digunakan adalah asumsi masyarakat mayoritas, dan dikembalikan pada pelaku tradisi atau adat istiadat itu sendiri.²³ Konsep *petung* pun demikian ia merupakan pedoman yang diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi sampai saat ini dengan kaidah-kaidah yang sama, dan sebagaimana yang diungkapkan oleh semua informan bahwa *petung* Jawa merupakan sebuah tradisi yang dipraktekkan mayoritas masyarakat desa Klotok, hampir tidak ada suatu pernikahan melainkan didalamnya pasti terdapat unsur *petung* Jawa, jika hal itu diprosentase maka sebanyak 98 persen masyarakat yang memakai perhitungan Jawa dalam rangka pernikahan sebagaimana diungkapkan modin Kusyaeni.

²² 'Ādil bin 'Abd Qādir, *al 'urf...*, hlm, 218

²³ 'Ādil bin 'Abd Qādir, *al 'urf*, hlm, 219

Kedua, tradisi harus berupa ‘urf ‘ām (universal)/أن يكون العرف عاما , dalam syarat kedua ini, para ulama khilaf, sebagian ulama Ḥanafiyah (seperti Ibnu Nujaim dan Ibnu ‘Ābidīn) dan sebagian ulama Syāfi’iyah (seperti Ibnu Hajr al Haitāmī) mensyaratkan ‘urf harus bersifat umum, maka ‘urf *khās* menurut mereka tidak dianggap/*ghairu mu’tabar*. Juhur Mālikiyah, sebagian Ḥanafiyah dan Syāfi’iyah tidak menganggapnya sebagai syarat, artinya ‘urf *khās* dapat diberlakukan, sebagaimana ‘urf *ahli madinah* yang juga salah satu landasan hukum syara’ walaupun itu adalah ‘urf *khās*.²⁴

Menurut penulis, tidak disyaratkan ‘urf harus bersifat ‘ām dikarenakan melihat definisi ‘urf yaitu segala sesuatu (ucapan atau perbuatan, baik ataupun jelek menurut syara’) yang telah menjadi tradisi mayoritas suatu kelompok, berlaku di seluruh daerah atau sebagian dan baik berlaku di setiap masa atau pada masa tertentu.

Ketiga, tradisi yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nas yang ada, baik berupa al-kitab ataupun al-sunnah/أن لا يخالف العرف نصا شرعيا من كتاب أو سنة,²⁵ artinya adat tersebut berupa adat *ṣaḥīḥ*, sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nas. Maka bila seluruh isi substantif nas tidak teranulir, maka tidak dinamakan bertentangan dengan nas karena masih terdapat beberapa unsur nas yang tidak tereliminasi, sebagaimana keberadaan *petung* Jawa itu sendiri bahwa tidak ditemukan dalil yang mendukung keberlangsungannya dan

²⁴ Ahmad bin ‘Alī, *Al-’urf...*, hlm, 93-94

²⁵ Ahmad bin ‘Alī, *Al-’urf...*, hlm, 97

pula tidak ada dalil yang melarangnya, kecuali apabila dalam praktek *petung* tersebut terdapat unsur syirik yang tidak ditolelir oleh agama.

Keempat, tradisi yang diakui adalah tradisi yang berlaku saat berlangsungnya *taṣarruf*/ أن يكون العرف موجودا أو قائما عند إنشاء التصرف²⁶, Jika menghendaki menjadikan *'urf* sebagai hukum dalam suatu masalah, maka harus dapat dipastikan bahwa *'urf* tersebut yang mendominasi ketika *taṣarruf* itu berlangsung, baik *taṣarruf* itu melalui ucapan ataupun perbuatan, dikarenakan dengan tidak adanya penjelasan bagi perkara-perkara yang bersifat *'urfiyyah* akan menimbulkan pergeseran makna dikemudian hari.²⁷ Ketika seseorang menyebut *petung* Jawa maka yang dimaksud adalah perhitungan berdasarkan *weton* calon mempelai menggunakan kaidah-kaidah *petung* yang digunakan para *dongke* untuk mengetahui jumlah *neptu* dan mencari hari baik pernikahan, jadi penggunaan istilah *petung* tidak bisa ditafsirkan kepada hal lain karena tradisi itu yang berlaku dimasyarakat.

Dari sini dapat dimengerti jika ada orang tua berwasiat kepada anak-anaknya, jika besok kalian menikah maka harus menggunakan hitungan Jawa agar diberi keselamatan dalam menyelenggarakan hajat pernikahan. Maka istilah perhitungan Jawa tidak bisa ditafsirkan ke hitungan yang lain karena itulah tradisi yang berlaku di masyarakat, semisal hitungan Jawa ditafsirkan dengan hitungan berdasarkan konsep nama yang dikenal dengan *aba jadun hawazun* dan seterusnya.

²⁶ 'Ādil bin 'Abd Qādir, *al 'urf...*, hlm, 225

²⁷ Aḥmad bin 'Alī, *Al-'urf...*, hlm, 99

Kelima, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat/ أن لا يعارضه تصريح بخلافه²⁸. Sebagaimana salah satu kaidah fiqh:

ما يثبت بالعرف بدون ذكرٍ، لا يثبت إذا نُصَّ على خلافه.²⁹

Segala hal yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka tidak dapat dilegalisasi bila dilakukan kebalikannya.

Semisal ada tradisi pembayaran penyewaan diperbolehkan hanya dengan uang muka dan sisanya dikemudian hari, akan tetapi sang pemilik mensyaratkan harus melunasinya di awal transaksi, maka tradisi tersebut tidak berlaku dengan adanya aksi perlawanan, begitu juga dengan tradisi *petung* Jawa, ia bukanlah merupakan sebuah tradisi yang harus dilakukan semua orang ketika akan melaksanakan pernikahan meskipun praktek *petung* telah menjadi norma umum dikalangan masyarakat, segala bentuk usaha yang dipercaya berakibat baik terhadap pernikahan adalah diperbolehkan, jadi tidak harus mengikuti praktek *petung* yang sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat desa Klotok.

Syarat terakhir yaitu tradisi yang berlaku haruslah mempunyai sifat mengikat/ أن يكون العرف ملزماً³⁰, oleh karena adanya syarat keempat ini, maka muncullah kaidah-kaidah ini:

العادة محكمة³¹

²⁸ Komunitas Kajian Ilmiyyah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista. Cet II. 2006), hlm, 285

²⁹ Komunitas Kajian Ilmiyyah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh*, hlm, 286

³⁰ Ahmad bin 'Alī, *Al-'urf...*, hlm, 102

“Adat atau tradisi dapat dijadikan landasan hukum”

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً³²

“Tradisi yang berlaku, dihukumi sebagaimana syarat”

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم³³

“Tradisi dikalangan pedagang, dihukumi sebagaimana syarat yang berlaku di kalangan mereka”

Adanya kaidah-kaidah diatas memberi pengertian bahwa dalam suatu tradisi menyimpan sifat atau hukum mengikat, andaikan tidak mempunyai hukum mengikat maka tentunya tidak dapat dijadikan landasan hukum. misalnya jika terdapat perselisihan antara kedua mempelai suami istri tentang kadar nafkah yang menjadi hak sang istri, maka bagi sang suami hanya berkewajiban memberinya nafkah sesuai dengan tradisi yang berlaku didaerah tersebut dan sang istri harus menerimanya.

Dalam konsep *petung*, semisal dalam suatu kasus terkadang terjadi perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak keluarga pengantin sama-sama mencari hari baik dengan sistem *petung* Jawa, dalam hal kedua keluarga pengantin berbeda dalam pelaksanaan hajatan yang mengakibatkan beda pendapat, maka dalam kasus seperti ini pada umumnya yang digunakan adalah sistem *petungan* dari pihak keluarga pengantin wanita, sebab budaya di masyarakat Jawa hajatan pesta perkawinan dan upacara ijab qabul dilaksanakan di rumah keluarga pengantin wanita.

³¹Muhammad Yāsīn bin ‘Isā al Fadānī, *al Fawā'id al Janniyyah*, (Lebanon, Dar al Fikr, Cet.I, 1997), hal:266

³² Muhammad Ṣidqī, *Al-Wajīz*..., hal: 251

³³ Muhammad Sidqī, *al wajiz*, hlm 251

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem *petungan* untuk mencari hari baik pernikahan yang ada di desa Klotok ini merupakan '*urf ṣahīh*' yang boleh untuk dijalankan selama tidak menyebabkan kepada perbuatan syirik. Karena '*urf ṣahīh*' merupakan sesuatu yang telah saling diketahui mayoritas masyarakat baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang mendapatkan legitimasi dari syar'ī dengan adanya dalil-dalil pendukungnya, atau yang tidak mendapatkan legitimasi dari syar'ī akan tetapi tidak melepaskan segi maslahat dan tidak mengandung mafsadah.³⁴

Adapun pandangan tokoh agama desa Klotok terkait penggunaan hitungan Jawa adalah dirinci sebagai berikut: *Pertama*, mencari hari baik pernikahan menggunakan *petung* Jawa tidak diperbolehkan apabila sampai mengkultuskannya.³⁵ Dalam artian meyakini bahwa terdapat hari, tanggal atau bulan tertentu yang dapat menyebabkan kesialan dan mendatangkan musibah serta mendatangkan keberuntungan.

Karena pada dasarnya seluruh hari adalah baik, sehingga tidak satupun kejadian yang menimpa manusia kecuali hal tersebut merupakan takdir dan ketetapan dari Allah, dengan meyakini bahwa terdapat hari-hari tertentu yang mampu membawa kesialan ataupun mendatangkan kemanfaatan berarti hal tersebut merupakan bentuk tindakan menyekutukan Allah yang dilarang oleh agama, seperti meyakini bahwa ketika ada salah satu keluarga pengantin meninggal dunia atau sebuah pernikahan yang berujung pada perceraian,

³⁴ Ādil bin 'Abd Qādir, *al 'urf*, hlm, 65-66

³⁵ .Wawancara KH. Abdur Rozaq As pada 3 April 2016 dan Kiai Hasyim Asy'ari pada 4 April 2016

kemudian hal tersebut dihubungkan dengan kesalahan dalam memilih hari. Praktek semacam inilah yang dilarang.³⁶

Kedua, mencari hari baik pernikahan menggunakan *petung* Jawa adalah diperbolehkan selama tidak mengkultuskannya.³⁷ Karena Islam hanya mentolelir segala kebudayaan maupun tradisi yang tidak berseberangan dengan prinsip ketauhidan. Posisi perhitungan Jawa disini hanya merupakan sebuah bentuk ikhtiar manusia dan do'a yang di dalamnya terkandung harapan-harapan kepada Allah SWT agar pernikahan yang dilaksanakan diberikan keselamatan. Hal ini berarti seseorang tetap berada di jalur ketauhidan kepada Allah SWT tanpa ternoda oleh praktek syirik yang dilarang agama.

Di dalam Islam juga dikenal istilah *taṭoyyur* atau *ṭiyārah*, yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. Diambil dari kalimat: الطَّيْرُ زَجَرَ (menerbangkan burung). Karena pada zaman Jahiliah, bangsa Arab punya tradisi melepas burung ketika akan bepergian, jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka namakannya dengan *sā'ih*, bila burung itu terbang ke kiri mereka namakan dengan *bāriḥ*. Kalau terbangnya ke depan disebut *nāṭiḥ*, dan manakala ke belakang, maka mereka menyebutnya *qā'id*. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan *bāriḥ* (burungnya terbang ke kiri) dan menganggap mujur dengan *sā'ih* (burungnya terbang ke kanan) dan ada lagi yang berpendapat lain.³⁸ Bahkan, sebagian mereka sengaja menerbangkan burung untuk meramal nasib.

³⁶ .Wawancara KH. Abdul Rozaq As. Pada 3 April 2016

³⁷ .Wawancara KH. Abd Rozaq As pada 3 April 2016 dan Kiai Hasyim Asy'ari pada 4 April 2016

³⁸ . Lihat Miftaah Daaris Sa'aadah (III/268-269) ta'liq dan takhrij Syaikh 'Ali Hasan al-Halabi, cet. I-Daar Ibnu 'Affan, th. 1416 H.

taṭoyyur tidak terbatas hanya pada terbangnya burung saja, tetapi pada nama-nama, bilangan, angka, hari dan bulan-bulan tertentu, orang-orang cacat dan sejenisnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah, karena orang yang *ber taṭoyyur* menganggap hal-hal tersebut membawa untung dan celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir Allah SWT.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian ini berusaha memahami perhitungan *dino pasaran* sebagai tradisi lokal yang masih dipraktekkan mayoritas masyarakat desa Klotok sebagai salah satu instrumen penting dalam pernikahan. Mencakup aspek, tujuan dan maknanya dalam pernikahan serta eksistensinya dalam ranah antropologi dan hukum Islam, disini akan penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, agama Islam yang telah lama hidup ditengah-tengah masyarakat Jawa ternyata tidak serta merta mengikis habis tradisi dan kebudayaan yang telah lama ada sebelumnya, tatkala Islam bersinggungan dengan masyarakat Jawa kemudian diterima sebagai agama masyarakat, maka seiring dengan perjalanan waktu terdapat beberapa tradisi masih dipraktekkan salah satunya adalah *petung* Jawa. *petung* merupakan representasi kebudayaan Jawa, disatu sisi *petung* menjadi sebuah identitas bagi masyarakat Jawa dan disisi lain kehidupan masyarakat yang sulit terlepas dari praktek *petung* itu sendiri. Pada realitasnya *petung* Jawa masih dipraktekkan masyarakat desa Klotok yang mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun hal tersebut berasal dari kebudayaan Hindu-Budha. Berdasarkan penelitian ini ditemukan tiga faktor yang melatar belakangi praktek *petung* yaitu, 1)keselamatan, 2) psikologis, 3)pelestarian tradisi,

Dalam pandangan antropologi simbolik interpretatif konsep *petung* pada dasarnya memiliki tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan/sistem kognitif,

sistem nilai/sistem evaluatif, dan sistem simbol diantara keduanya sehingga menghasilkan sistem makna. Sistem pengetahuan/kognitif merupakan representasi pola dari/*model of*, sedangkan sistem nilai ialah representasi pola bagi/*model for*.

Sebagai sistem kognitif terwujud pada praktek *petung* yang dijalankan masyarakat, dan sebagai sistem nilai *petung* Jawa merupakan sebuah pedoman yang dipegangi masyarakat dalam menentukan hari pernikahan, dari kedua hal tersebut diperantarai oleh sistem simbol yang terepresentasikan dengan naga yang memiliki makna keselamatan hidup. Jadi pada dasarnya pedoman dan praktek *petung* Jawa ditujukan untuk mencari keselamatan kehidupan, itulah makna yang ditangkap dari penggunaan konsep *petung* dalam pernikahan masyarakat desa klotok.

Kedua, keberadaan *petung* Jawa sebelum agama Islam dianut oleh masyarakat hanya dijadikan ilmu dunia semata tanpa ada sangkut pautnya dengan Islam, namun setelah Islam masuk, *petung* dijadikan sebagai salah satu bentuk ikhtiar manusia. Ikhtiar merupakan perintah dari Islam, dengan catatan tidak ada unsur syirik yang terkandung di dalamnya, *petung* Jawa merupakan sebuah tradisi yang telah lama berkembang dan dipraktekkan masyarakat Klotok hingga saat ini, sebuah tradisi atau adat memang diakui di dalam Islam selama tidak kontradiktif dengan nilai Islam itu sendiri, dalam kajian ini penulis menyimpulkan keberadaan *petung* Jawa yang dipraktekkan masyarakat desa Klotok tergolong kepada '*urf ṣaḥiḥ*' karena tidak ditemukan unsur-unsur

yang bertentangan dengan *naş*, dengan demikian *petung* yang terdapat di desa Klotok tetap diperbolehkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran-Saran

Dari kajian ini terdapat beberapa point yang perlu penulis tekankan dan cermati. Pertama, pelestarian budaya lokal sangat penting, disamping hal tersebut merupakan ekspresi penghormatan terhadap tradisi generasi sebelumnya, ia juga merupakan identitas sebuah kelompok dengan ciri khas yang ada padanya, sehingga perlu diupayakan pembinaan pada generasi muda untuk mengetahui dan mempelajari *petung* agar warisan tradisi ini bisa tetap hidup ditengah terpaan berbagai kebudayaan baru. Namun demikian, pembinaan aspek keagamaan juga harus diupayakan secara optimal, agar praktek *petung* tidak keluar dari rel agama, karena dengan memahami dasar-dasar agama maka akan meminimalisir penyimpangan terhadap akidah itu sendiri.

Kedua, sebagai wacana akademik, studi ini hanya membahas *petung* Jawa/*numerologi* dari satu sisi, tidak menyeluruh pada semua aspeknya, yaitu yang berkaitan dengan mencari hari baik perkawinan, sehingga masih banyak menyisakan ruang kosong untuk penelitian berikutnya. Diharapkan agar studi berikutnya tidak hanya terfokus pada konsep perhitungan mencari hari baik perkawinan saja, akan tetapi lebih pada penggunaan *petung* pada aspek kehidupan masyarakat, serta relasinya dengan agama Islam ditinjau dari beberapa perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ān *dan Terjemahnya*, Yayasan penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'ān, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992.
- ‘Ādil bin ‘Abd Qādir. *al ‘urf*. Cet I. Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1997.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Cet 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- al Bukhari, Al Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibn al Mughiroh Ibn Bardizbah al Mughiri. *Shohih Bukhari*. 1. Beirut Libanon: Dar al Fikr, 1401 H/1981 M.
- al Fadānī, Muḥammad Yāsīn bin ‘Isā. *al Fawā'id al Janniyyah*. Cet I. Lebanon: Dar al Fikr, 1997.
- Al Jaziri, Abdurrohman, *al Fiqhi ‘ala Madzahibil Arba’ah*. IV. Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Al Mahalliyy, Jalal al Dien. *Syarh al Muhadzab*. Beirut: Dar al Fikr, 1996.
- al Şuyūfī, Jalāluddin. *al ‘Asybah wa al Nazā'ir*. t.t, al Haramain. t.th.
- al Zuhaili, Wahbah. *al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*. Juz VII. Cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr 1989.
- Al-Burnū, Muḥammad Şidqī bin Aḥmad. *Al-Wajīz fī ‘Īdāḥ al-Qawā'id*. Cet. III. Riyadh: Maktabah al-Taubah. 1994.
- al-Mubārakī, Aḥmad bin ‘Alī Sīr. *Al-'urf*. Riyadh: t.p. 1996.
- Baal, J Vaan. *Sejarah Teori Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Babad Tanah Jawa, dalam <http://ilmukurniandiko.blogspot.com/2010/05/misteridibaliksejarah->
- Bratahiswara, Harmanto. *Bauwarna: Adat Tata Cara Jawa*. Jakarta: Yayasan, 2000.
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa. *Mencakup dan Mengenal Budaya Jawa*. Jakarta: Pratnya Paramita, 1997.
- Cassirer, Ernest. *An Essay on Man, 6 th printing*. New Haven: tp. 1951.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet 1. Jakarta: Bumi Askara, 2010.

- Darajat, Zakiah. (et al), *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Geertz, Clifford. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers, 1981.
- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Cet III. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadisutrisno, Budiono. *Islam Kejawen*. Yogyakarta: EULE BOO, 2009.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*. Juz 1. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Haviland, William A. *Antropologi*. Terj. R.G. Soekadijo, Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hubertus Muda SVD. *Inkulturasi*. Flores: Arnodus Ende, 1992.
- Hussein, Harun. *Geertz dan Teori Abangan vs Santri*. dalam harian republika, 23 maret 2002.
- Irmawati, Waryunah. "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," Jurnal penelitian sosial keagamaan "Walisongo", Vol 21, No 2, November, 2013.
- Ismawati. *Sinkretisme dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Khalaf, Abd Wahhāb. *Terjemah Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh*. Cet I. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan, 1975.
- Koentjaraningrat. *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Press, 1990.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jilid 1. Jakarta: Univesitas Indonesia Press, 1987.
- Komunitas Kajian Ilmiyyah Lirboyo 2005. *Formulasi Nalar Fiqh*. Cet II. Surabaya: Khalista, 2006.
- Masroer, Jb. *The History of Java, Sejarah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004.

- Mastuhu dan Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*. Jakarta: Pusjarlit, 1998.
- Mils & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy Johannes. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mulder, Niels. *Kepribadian Jawa dan pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Noeradya, Siti Woeryan Soemodiyah. *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*. Solo: CV. Buana Raya, 2013.
- Prabowo, Dhanu Priyo. *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R.Ng. Ranggawarsita*. Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Purnomo, Sunarwan Hadi. *Rantaman Jangkep Upacara Penghargyan Temanten*, Surakarta: Cendrawasih, 1998.
- Purwadi dan Siti Maziyah. *Horoskop Jawa*. Cet. I. Yogyakarta: Media Abadi, 2010.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ranoewidjojo, Romo RDS. *Primbon Masa Kini*. Jakarta: Bukune, 2009.
- Roqib, Moh. *Harmoni Budaya Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad Ibn. *Bidayatul Mujtahid*. 1. Dar al Kitab al Islamiyah, tth.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh sunnah, Wali Nikah dan Pesta Kawin* (terj), Kahar Masyhur, VII. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh as Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALVABETA, 2008.
- Sunyoto, Agus. *Sunan Ampel: Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15*, LPLI-Sunan Ampel.
- Suprawoto. *Upacara Mantu Adat Jawa*. Surabaya: Sanggar Makutho, 1997.
- Sutopo. *Metode Penelitian Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cet 1. Jakarta: Penada Media, 2006.
- Team Penyusun. *Ensiklopedi Islam*. cet 1, Jakarta: Ikhtiar Bari Vanhoeve, 1993.
- Tjakraningrat, KPH. *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, dihimpun oleh Ny. Siti woerjan Soemadijah Noeradyo, Cet-II, Solo: CV. Buana Raya, 2013.
- Tim Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001.
- Yasin, Moh Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. UIN Malang Press, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: al Hidayah, 1964.
- Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. ttp: PT Huda karya Agung, 1986.
- Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al fiqh al Islamī*. Cet.I. Damaskus: Dar al Fikr.1986.

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA
Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133 Website: http://pasca.uin-malang.ac.id , Email: pps@uin-malang.ac.id	
Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/094/2015	11 Juni 2015
Hal : Permohonan Ijin Penelitian	
Kepada Yth. Kepala Desa Klotok dan Jajaran di - Tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr.Wb</i> Berkenaan dengan tugas penelitian tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:	
Nama :	Yudi Arianto
NIM :	13780031
Program Studi :	Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhisyah
Semester :	IV (Empat)
Dosen Pembimbing :	1. Dr. H. Roibin, M.HI 2. Dr. H. Badruddin, M.HI
Judul Tesis :	Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumping Kabupaten Tuban: Perspektif Antropologi
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr.Wb</i>	
 Prof. Dr. H. Muhaimin, MA NIP. 1956121119830310056	

Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN PLUMPANG
DESA KLOTOK
 Alamat: Jalan Raya PU Nomor 001 Telp 082234882392
 E-mail : klotok@gmail.com, Website : www.pustakadesaindonesia.com/klotok
 Tuban 62382

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 470/ 501 /414.210.05/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban menerangkan dengan sebenarnya bahwa, Mahasiswa pasca sarjana universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) :

Nama	:	YUDI ARIANTO, S. Sy.
NIM	:	13780031
Jurusan	:	Ahwal Syakhsiyah
Keterangan	:	Orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban pada tanggal 11 Juni 2015 hingga 12 April 2016 untuk penyusunan tesis dengan judul : " TRADISI PERHITUNGAN <i>DINO PASARAN</i> DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA KLOTOK KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan digunakan sebagaimana mestinya.

Klotok, 6 April 2016
 Kepala Desa Klotok

SUPRANOTO, S. Pd.

Lampiran 3

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Ds.Klotok Kec.Plumpang Kab.Tuban

Desa Klotok merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan plumpang kabupaten Tuban, terletak di bagian selatan kabupaten tuban dan berjarak sekitar 30 KM dari pusat kota, di sebelah Utara berbatasan dengan desa Magersari dan Penidon, di bagian selatan berbatasan dengan bengawan solo (Kab.Bojonegoro), di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bandung Rejo dan di sebelah timur berbatasan dengan desa Kedung soko.

Luas Desa Klotok sekitar 670,044 ha, terdiri dari tanah pemukiman umum, tanah sawah dan tanah ladang/tegalan, Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Tanah dan Penggunaan (Sumber: Profil Desa Klotok, 2014)

NO	PENGGUNA	LUAS (HA)
1	Pemukiman	48,648
2	Sawah	599,713
3	Ladang Tegalan	21,683
Jumlah		670.044

Tabel 2. Jumlah Perangkat Desa Klotok beserta Jabatannya (Sumber: Profil Desa Klotok, 2014)

NO	NAMA	JABATAN
1	Supranoto, S.Pd.	Kepala Desa
2	Kusyanto	Sekretaris Desa
3	Murtikah	Kaur Pemerintah
4	Mardi	Kaur Keuangan
5	Sa'in	Kaur Pembangunan

6	Khusaeni	Seksi Kesejahteraan
7	Muntaqo	Seksi Pertanian dan
8	Suzaedin	Seksi Keamanan dan
9	Drs. Subakir	Ketua BPD
10	Y.Herwanto, S.Pd.	Ketua LKMD

Desa klotok pada Desember 2013 terdiri dari 4 dusun/pedukuhan, 6 RW (Rukun Warga), 42 RT (Rukun Tetangga), 1627 rumah dan 1.338 Kepala Keluarga. Perincian dusun tersebut adalah sebagaimana berikut:

- a. Dusun Klotok : RW II dan 6 RT (Rt 1-6)
RW VI dan 6 (Rt 7-12)
RW VII dan 4 (Rt 13-16)
- b. Dusun Dolok : RW V dan 8 RT (Rt 1-8)
RW IV dan 8 RT (Rt 9-16)
- c. Dusun Lingit : RW I dan 5 RT (Rt 05-09)
RW IX dan 4 (Rt 01-04)
- d. Desa Landean : RW III dan 6 RT (Rt 01-06)
RW VIII dan 4 RT (Rt 07-19)

2. Kondisi Keberagaman dan Sosial-Budaya

Desa Klotok pada tahun 2013 terdiri dari 2282 kepala keluarga, 3.963 laki-laki dan 3.999 perempuan dengan total jumlah penduduk 7.962 Penduduk. Warga desa Klotok mayoritas beragama Islam dengan prosentasi 99,9 % dari jumlah keseluruhan warga. Sedang yang menganut agama selain Islam adalah sebanyak 0,050 % dari keseluruhan warga. Adapun rinciannya adalah 7.958

orang beragama Islam, 2 orang beragama kristen, dan 2 orang lainnya beragama konghucu.

Sebagai agama mayoritas maka wajar apabila berbagai bentuk kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman kerap diadakan, baik atas inisiatif warga desa maupun pemerintah desa, kegiatan yang diselenggarakan atas inisiatif warga desa ini sangat beragam, baik bersifat rutinitas mingguan, Bulanan atau *Sepasar (Paing,pon,wage,kliwon,legi)*, ataupun kegiatan dengan jangka waktu yang relatif lama yang bersifat tahunan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a. Kegiatan rutin pengajian dan tahlilan setiap malam Jum'at;
- b. Kegiatan rutin Dirosah al-Qur'an satu bulan sekali yang bertempat di masjid dan beberapa musholla;
- c. Kegiatan Manaqiban yang dilakukan oleh Bapak-bapak satu bulan dua kali, dilaksanakan secara bergiliran di rumah warga.
- d. Kegiatan rutin tahlil jama'ah putri;
- e. Kegiatan rutin *Diba'iyah* warga dan murid-murid TPQ.
- f. Acara Mauludan dan lainnya.

Adapun kegiatan keagamaan yang dimotori oleh pejabat Desa biasanya hanya bersifat Tahunan, dan bertempat di balai Desa setempat, kegiatan tersebut sebagai apresiasi pejabat desa terhadap warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam hidup bermasyarakat, dan sebagai upaya untuk memperkokoh tali silaturahmi antar warga setempat.

Pada umumnya kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pejabat pemerintah desa ini lebih bersifat insidentil, tematik dan momentum tertentu. Oleh karena kegiatan ini bertema Insidentil maka hanya diselenggarakan setiap satu tahun sekali, diantara kegiatan tersebut adalah.²⁰⁵

- a. Peringatan Isro' Mi'roj Nabi dan Peringatan hari besar lainnya
- b. Takbir keliling yang dilaksanakan pada malam hari raya Idul fitri dan Idul Adha
- c. Acara *manganan/nyadran* yang diselingi dengan pengajian umum pada malam harinya

Selain semarak dengan kegiatan keagamaan, warga desa Klotok juga dilengkapi dengan sarana ibadah dan tempat syi'ar Islam sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------|
| a. Pondok Pesantren | : 3 Tempat |
| b. TPQ | : 7 buah |
| c. Masjid | : 4 Tempat |
| d. Musholla | : 48 buah |

Dengan demikian, sebagaimana hasil research dan wawancara terhadap beberapa tokoh, baik terdiri dari perangkat/instansi pemerintah, tokoh agama maupun orang-orang yang punya pengaruh di Desa, mengatakan masyarakat desa klotok tergolong religius. Dalam pengertian masyarakat yang senantiasa melaksanakan nilai-nilai keagamaan, bukan dari sisi penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama dalam wilayah teori.

²⁰⁵ .Wawancara dengan kepala desa Klotok Bpk.Supranoto.S.Pd. Pada 08 April 2016.

Disamping itu, nilai spiritualitas yang terpancar lewat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang terurai di atas, menggambarkan betapa antusiasnya masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat mistis-spiritualis telah dihayati dan dijaga eksistensinya secara turun-temurun dan penuh penghayatan.

Adapun dari sisi sosial budaya Secara umum keadaan desa Klotok masih tergolong masyarakat desa jika dilihat dari letak geografisnya, dan beragam nilai kebersamaan yang masih tercermin dari rutinitas warga seperti tegur sapa, gotong royong serta berbagai kegiatan yang menggambarkan pola hidup kolektif mempertegas ciri khasnya.

Kegiatan gotong-royong di desa klotok dilakukan dalam bentuk bersih desa, kerja bakti dan pembangunan yang terkait dengan fasilitas umum. Mudahnya sistem pengkoordinasian dan pengerahan masa melalui piranti kegiatan-kegiatan masal yang ada di desa meneguhkan asumsi masih mengakar kuatnya budaya gotong-royong di hati masyarakat.

Budaya tegur sapa, perasaan duka cita terhadap sanak famili dan handai taulan, *buwuh* (pemberian sebab adanya pernikahan dan khitan), arisan ibu-ibu rumah tangga menjadi bukti tak terbantahkan bahwa sikap hidup kebersamaan di desa Klotok masih berdiri kokoh menghadapi gempuran pola hidup masyarakat perkotaan dengan gaya hedonisme, apatisme dan individualis sebagai ujung tombaknya.

Sisa-sisa peninggalan nenek moyang atau setidaknya yang di anggap peninggalan, sebagai halnya konteks penentuan hari pernikahan, pindah rumah, Membuat rumah, maupun bercocok tanam menggunakan perhitungan

Jawa/petung jawa/numerologi masih dipraktekkan hingga saat ini oleh sebagian masyarakat desa Klotok, tradisi semacam ini diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang ke anak cucunya.

Tradisi ini telah berkembang subur di kalangan masyarakat hingga saat ini dan telah hidup selama berabad abad, sungguh sebuah mahakarya yang luar biasa, yang sampai saat ini masih dipelajari, dilaksanakan kemudian di amalkan dalam berbagai aktifitas kehidupan, terlepas dari pro dan kontra yang ada, bahwa sejarah telah membuktikan konsep tradisi semacam ini masih dipegang kuat oleh sebagian masyarakat tanpa mengurangi nilai-nilai kesakralannya bagi sebagian besar masyarakat yang meyakini kebenarannya.

Dengan demikian, mengacu pada polarisasi jenis masyarakat yang oleh C.Geertz ditipologikan menjadi santri, abangan dan priyayi, masyarakat desa Klotok dapat dikategorikan sebagai abangan-santri, khususnya dalam nilai-nilai kebudayaan yang dikembang-suburkan

3. Karakteristik Penduduk/ Demografi

Sumber daya manusia yang ada bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di desa Klotok pada bulan Desember 2013 adalah sebanyak 7.962 jiwa.²⁰⁶

a. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia.

Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat

²⁰⁶ .Buku Pelaporan Rekap Data Penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2013, Disahkan Oleh Kepala dinas Dukcapil Kab. Tuban Joni Martoyo, (Tuban: T.p. 2013)

memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel Sebagaimana berikut:

Tabel 3. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.²⁰⁷

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak	1611
2	Tidak Tamat SD	1090
3	Tamat SD	2.770
4	SLTP	1.412
5	SLTA / SMK	884
6	D-1/D-II	34
7	D-III/Sarjana Muda	16
8	D-IV/Strata-I	142
9	Strata-II	3
Jumlah		7.962

Tabel 4. Jumlah Sarana Pendidikan Desa Klotok (Profil Desa Klotok, 2014)

NO	JENJANG	SEKOLAH	GURU	MURID
1	TK	4	-	-
2	SD	4	-	-
3	MI	2	-	-
4	SMP	1	-	-
5	Madrasah Tsanawiyah	1	-	-
6	Madrasah Aliyah	1	-	-

b. Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

Mata pencaharian penduduk di desa Klotok sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian

²⁰⁷ .Ibid

memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Belum/Tidak Bekerja	1.530
2	Mengurus Rumah Tangga	1.209
3	Pelajar/Mahasiswa	1.312
4	Pensiunan	16
5	PNS	56
6	TNI	7
7	POLRI	1
8	Perdagangan	322
9	Petani	1.774
10	Peternak	2
11	Nelayan/Perikanan	2
12	Industri	80
13	Konstruksi	12
14	Transportasi	20
15	Karyawan Swasta	263
16	Karyawan BUMN	3
17	Karyawan Honorer	12
18	Buruh Harian Lepas	40
19	Buruh Tani	57
20	Buruh Perikanan	1
21	Pembantu Rumah Tangga	4
22	Tukang batu	7
23	Tukang Kayu	8
24	Tukang Las/Pande Besi	3
25	Tukang Jahit	1
26	Penata Rambut	1
27	Mekanik	12

28	Imam Masjid	1
29	Muballigh	2
30	Guru	43
31	Bidan	2
32	Sopir	4
33	Pedagang	100
34	Perangkat Desa	12
35	Kepala Desa	1
36	Wiraswasta	1.039
37	Pekerjaan Lainnya	3
J U M L A H		7.962

LAMPIRAN 4**Daftar Informan**

1. Nama : KH.Abd Rozaq.As
 Umur : 71 Th
 Status : Tokoh Masyarakat
 Alamat : Ds.Klotok
 Pendidikan : Diploma II
 Keluarga : 3 Putra, 5 Cucu
 Tgl. Wawancara : 03 April 2016

2. Nama : KH.M.Mahfud Syamsuddin
 Umur : 71 Th
 Status : Tokoh Masyarakat/Pengasuh Ponpes al-Hidayah
 Alamat : Ds.Klotok
 Pendidikan : Aliyah
 Keluarga : 2 Putra, 4 Putri dan 7 Cucu
 Tgl. Wawancara : 06 April 2016

3. Nama : Kiai Hasyim Asy'ari. S.Pd.I.
 Umur : 44 Th
 Status : Tokoh Masyarakat/Pengasuh Ponpes al-Qudsiyah
 Alamat : Dsn.Lingit Ds.Klotok
 Pendidikan : Strata-1
 Keluarga : 3 Putri
 Tgl. Wawancara : 04 April 2016

4. Nama : Mbah Rosyid
 Umur : 78 Th
 Status : Dongke/Ahli Hitung Jawa
 Alamat : Dsn.Dolok Ds.Klotok
 Pendidikan : -
 Keluarga : 2 Putra, 4 Putri dan 4 Cucu
 Tgl. Wawancara : 14 April 2015 & 08 April 2016


5. Nama : Mbah Masuri
 Umur : 62 Th
 Status : Dongke/Ahli Hitung Jawa
 Alamat : Dsn.Dolok Ds.Klotok
 Pendidikan : SD
 Keluarga : 1 Putra, 4 Putri
 Tgl. Wawancara : 12 April 2015 & 07 April 2016

6. Nama : Mbah Sujono
 Umur : 65 Th
 Status : Dongke/Ahli Hitung Jawa
 Alamat : Ds.Klotok

- Pendidikan : SR
 Keluarga : 4 Putra, 2 Putri dan 8 Cucu
 Tgl. Wawancara : 18 Februari & 12 April 2016
7. Nama : Mbah Sujud
 Umur : 56 Th
 Status : Dongke/Ahli Hitung Jawa
 Alamat : Dsn.Lingit Ds.Klotok
 Pendidikan : MI
 Keluarga : 2 Putra, 1 Putri dan 1 Cucu
 Tgl. Wawancara : 22 April 2015 & 10 April 2016
8. Nama : H.Sabil
 Umur : 67 Th
 Status : Dongke/Ahli Hitung Jawa
 Alamat : Dsn.Dolok Ds.Klotok
 Pendidikan : MI
 Keluarga : -
 Tgl. Wawancara : 10 April 2016
9. Nama : Supranoto.S.Pd.
 Umur : 34 Th
 Status : Tokoh Masyarakat/Kepala Desa Klotok
 Alamat : Dsn.Landean Ds.Klotok
 Pendidikan : Strata-1
 Keluarga : 1 Anak
 Tgl. Wawancara : 08 April 2016
10. Nama : Kusyaeni
 Umur : 41 Th
 Status : Tokoh Masyarakat/Modin Desa Klotok
 Alamat : Ds.Klotok
 Pendidikan : SLTA
 Keluarga : 1 Putra, 1 Putri
 Tgl. Wawancara : 05 April 2016
11. Nama : Ibu Mukarromah
 Umur : 55 Th
 Status : Warga Desa Klotok
 Alamat : Ds.Klotok
 Pendidikan : SD
 Keluarga : 4 Putra
 Tgl. Wawancara : 08 Februari 2016
12. Nama : M.Fathoni Mubarok
 Umur : 31 Th

Status : Warga Desa Klotok
Alamat : Ds.Klotok
Pendidikan : Diploma III
Keluarga : -
Tgl. Wawancara : 07 Mei 2016

13. Nama : M.Anas Riswanto
Umur : 29 Th
Status : Warga Desa
Alamat : Dsn.Landean Ds.Klotok
Pendidikan : MAN
Keluarga : 1 Putra
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2016



LAMPIRAN 5

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Informan Penelitian

A. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Klotok secara umum yang mengetahui tentang *Petung Dino* Untuk Pernikahan.

B. Informan

Informan pada penelitian ini adalah terdiri dari informan kunci yaitu *sesepuh* atau orang yang *disepuhkan* oleh Masyarakat, *Dongke*, Pemuka Agama, Pamong Desa dan Informan Pendukung yaitu masyarakat Desa Klotok secara umum

B. Judul Tesis

Tradisi Perhitungan *dino pasaran* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten. Tuban

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap aspek yang melatarbelakangi masyarakat Ds. Klotok Kec. Plumpang Kab. Tuban dalam penggunaan praktek perhitungan jawa ketika akan melangsungkan pernikahan.
2. Untuk mengetahui tinjauan '*Urf* terhadap Praktek perhitungan *dino pasaran* dalam pernikahan.

LAMPIRAN 6**Pedoman Observasi****Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* Dalam Perkawinan Masyarakat Ds. Klotok Kec. Plumpang Kab.Tuban: Perspektif Antropologi**

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian dalam melakukan observasi antara lain adalah:

- A. Profil Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.
- B. Kondisi sosial budaya Masyarakat Desa Klotok.
- C. Praktek Keberagamaan Masyarakat Desa Klotok.
- D. Aspek yang melatarbelakangi masyarakat Ds. Klotok Kec. Plumpang Kab.Tuban dalam penggunaan perhitungan *dino pasaran* ketika akan melangsungkan pernikahan
- E. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek perhitungan *dino pasaran*

LAMPIRAN 7

Instrumen Wawancara

A. Instrumen Tentang Tradisi petung

1. Identitas Informan
2. Praktek perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban
3. Sejarah Ilmu perhitungan Jawa
4. Konsep perhitungan Mencari Hari Baik
5. Adat atau tradisi yang masih dilestarikan
6. Bentuk-bentuk strategi yang dikembangkan oleh para dongke dalam melestarikan Tradisi petung
7. Motif yang melatar belakangi penggunaan dan penerapan konsep *Petung*
8. Kaitan penggunaan ilmu petung dengan bencana/musibah yang terjadi
9. Pergeseran-pergeseran yang terjadi terkait penerapan Ilmu Petung

B. Instrumen pandangan tokoh masyarakat terhadap konsep petung.

1. Identitas Informan
2. pengaruh Islam terhadap Tradisi penggunaan ilmu petung.
3. Nilai-nilai Tradisi dalam perkawinan yang dipandang masih relevam dengan Islam dan perkembangan zaman.
4. Sikap dan pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi mencari hari baik dalam pernikahan.
5. Implementasi dan aplikasi dalam praktek perkawinan
6. Interaksi yang terjadi antara Islam dan Tradisi mencari hari baik
7. Pedoman mencari hari baik dalam Islam

LAMPIRAN 8
Dokumen Pendukung

	Alip	Ehe
Sewu dino	7-4	5-7
33 Ulan luweh	6-4	3-7
10 dino	9-7	7-9
di itung matine	4-7	6-9
di no opo di tambel	3-9	9-5
10 dino	8-9	4-5
	6-5	3-8
	5-5	8-8
	4-8	6-4
Bah. Ramu	7-8	5-4
Burut	8-4	4-7
Sewune mbok Sumu	9-4	7-7
TA 2016-4-Relopang		

Jimawal	Je	Dal	Date	Be
6-7	3-9	9-5		8-5
5-7	8-9	4-5		9-5
4-9	6-5	3-8		5-8
7-9	5-5	8-8		3-8
8-5	4-8	6-4		7-4
9-5	7-8	5-4		6-4
5-8	8-4	4-7		9-7
3-8	9-4	7-7		4-7
9-4	5-7	8-9		3-9
6-4	3-7	9-9		8-9
9-7	7-9	5-5		6-5
4-7	6-9	3-5		5-5

15/1

	Wawu	No. Date Jimakir	was Sasi
- B - 5 1:	4-8	6-4	Suro
	7-8	5-4	Sapar
	8-4	4-7	Mulut
	9-4	7-2	} Sabtu - Ngat
	5-7	8-9	
	3-7	9-9	B. Mulut
	7-9	5-5	J. Lawal
	6-9	3-5	J. Akhir
	9-5	7-8	} Senen - Soro
	4-5	6-8	
3-8	9-4	Rejep	
8-8	4-4	Ruwah	
		Poso	
		} Rebo - Kamis	
			Sawal
			Selo
		Besar	
		} Jum'ah	

	Saat Nabi	No. Date Saat Nabi
- B - 5 1:	7. Suro nas tgl. - 18 nas nabi - 15 nas bangas - 11	6. J-lawal nas tgl - 28 nas nabi - 5 nas bangas - 10-11
	2. Sapar nas tgl - 10 nas nabi - 20-1	1. J. akhir nas tgl - 18 nas nabi - 10 nas bangas - 14
	3. Mulut nas tgl - 8 nas nabi - 5 nas bangas - 15	2. Rejep nas tgl - 19 nas nabi - 13 nas bangas - 27
	5. B. Mulut nas tgl - 28 nas nabi - 16 nas bangas - 10-20	4. Ruwah nas tgl - 26 nas nabi - 4 nas bangas - 28

Sa'at Nabi		Sa'at Nabi	
5. Poso nas tgl. - 24 nas nabi - 12 nas bangas - 9-20		Nakas sasi	
6. Sawal nas tgl. - 2 nas nabi - 10		Suro = 7-9	
1. Selo Nas tgl. - 28 nas nabi - 24 nas bangas - 8-22 2-22		Sapar = 8-7	
3. Besar nas tgl. - 25 nas nabi - 6 nas bangas - 20		Mulut = 6-4	
		B. Mulut = 9-8	
		J. lawal = 4-8	
		J. lakir = 3-5	
		Rejep = 7-9	
		Kuwah = 8-7	
		Poso = 6-4	
		Sawal = 9-8	
		Selo = 4-8	
		Besar = 3-5	

Posaran ^{Date}	Dino	Sa'at jam
Suro = 4.4.0.1.X	7	4-5-6
Sapar = X.4.4.0.1	8	4-5-6
Mulut = 4.0.1.X.4	9	11-12-1
B. Mulut = 1.0.4.4.X	10	4-5-6
J. lawal = 4.4.0.1.X	11	8-9-10
J. lakir = X.1.0.4.4	12	8-9-10
Rejep = 4.4.0.1.X	13	11-12-1
Kuwah = 0.1.X.4.4	14	1-2-3
Poso = 0.X.1.4.4	15	1-2-3
Sawal = 4.X.1.0.4	16	8-9-10
Selo = X.4.4.0.1	17	1-2-3
Besar = 4.0.4.1.X	18	6-7-8

